


Buku ini merupakan karya monumental yang membahas secara komprehensif mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah menurut pandangan Islam, dengan kearifan dan kedalaman pemikiran dari ulama terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-18 di Banjar, beliau memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan pemikiran ekonomi syariah. Buku ini mencerminkan pemahaman mendalam beliau terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tulisan dan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari serta membahas berbagai aspek ekonomi syariah, mulai dari muamalah, zakat, hingga prinsip-prinsip perdagangan yang halal dan thayyib. Penyajian materi dilakukan dengan bahasa yang jelas dan lugas, sehingga dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Semoga buku ini dapat menjadi sumber ilmu yang bermanfaat bagi para pembaca, untuk lebih memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, serta kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk memperdalam pemahaman mengenai ekonomi syariah.

 SARI MULIA *Indah*



Ekonomi Syariah & Pengentasan Kemiskinan

(Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari)


Penulis:

*Dr. Ir. Syahril Shaddiq, M.Eng., M.M.
Prof. Dr. Sulastini, S.E., M.Si., CIIR.
Ir. Adhi Surya, S.T., M.T.
M. Irpan, S.Ag., M.I.Kom.*

Penyunting:

*Dr. dr. Meltria Syahadatina Noor, M.Kes., CIIR.
Ranindy Qadrinnisa, S.K.M.*

 SARI MULIA *Indah*



**Ekonomi Syariah
dan
Pengentasan Kemiskinan
(Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari)**



Ekonomi Syariah dan Pengentasan Kemiskinan

(Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari)

Penulis:

Dr. Ir. Syahrial Shaddiq, M.Eng., M.M.

Prof. Dr. Sulastini, S.E., M.Si., CIRR

Ir. Adhi Surya, S.T., M.T.

M. Irpan, S.Ag., M.I.Kom.

Penyunting:

Dr. dr. Meitria Syahadatina Noor, M.Kes., CIRR.

Ranindy Qadrinnisa, S.K.M.



**EKONOMI SYARIAH
DAN
PENGENTASAN KEMISKINAN**

(Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari)

- Penulis : Dr. Ir. Syahrial Shaddiq, M.Eng., M.M.
Prof. Dr. Sulastini, S.E., M.Si., CIRR
Ir. Adhi Surya, S.T., M.T.
M. Irpan, S.Ag., M.I.Kom.
- Penyunting : Dr. dr. Meitria Syahadatina Noor, M.Kes., CIRR.
Ranindy Qadrinnisa, S.K.M.
- Layout & Desain : Wawan Wicaksono dan Bayu Agung Nugroho
- Produksi : Cv. Sari Mulia Indah

ISBN : 978-623-09-8467-9
xx + 134 hal., 15,5 cm x 23 cm

Penerbit:

Cv. Sari Mulia Indah

JL. Pramuka No 2, Komplek Universitas Sari Mulia
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telp : (0511) 674 2822 - 0853 4256 9998

© Sari Mulia Indah

Cetakan Pertama, 2023
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Right Reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Buku ini merupakan karya monumental yang membahas secara komprehensif mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah menurut pandangan Islam, dengan kearifan dan kedalaman pemikiran dari ulama terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-18 di Banjarmasin, memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan pemikiran ekonomi syariah. Buku ini mencerminkan pemahaman mendalam beliau terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam buku ini, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari membahas berbagai aspek ekonomi syariah, mulai dari muamalah, zakat, hingga prinsip-prinsip perdagangan yang halal dan thayyib. Penyajian materi dilakukan dengan bahasa yang jelas dan lugas, sehingga dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Semoga buku ini dapat menjadi sumber ilmu yang bermanfaat bagi para pembaca, untuk lebih memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, serta kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk memperdalam pemahaman mengenai ekonomi syariah.

Akhir kata, kami berdoa semoga buku ini dapat menjadi sarana yang membawa manfaat dan memberikan pencerahan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan ekonomi sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Prakata Buku "Ekonomi Syariah" Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

oleh Dr. Syahrial Shaddiq et al.

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Buku ini merupakan karya monumental yang membahas secara komprehensif mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah menurut pandangan Islam, dengan kearifan dan kedalaman pemikiran dari ulama terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-18 di Banjarmasin, memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan pemikiran ekonomi syariah. Buku ini mencerminkan pemahaman mendalam beliau terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam buku ini, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari membahas berbagai aspek ekonomi syariah, mulai dari muamalah, zakat, hingga prinsip-prinsip perdagangan yang halal dan thayyib. Penyajian materi dilakukan dengan bahasa yang jelas dan lugas, sehingga dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Semoga buku ini dapat menjadi sumber ilmu yang bermanfaat bagi para pembaca, untuk lebih memahami dan mengimplementasikan prinsip-

prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, serta kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk memperdalam pemahaman mengenai ekonomi syariah.

Akhir kata, kami berdoa semoga buku ini dapat menjadi sarana yang membawa manfaat dan memberikan pencerahan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan ekonomi sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Penulis

Dr. Syahril Shaddiq et al.

Prakata Buku "Ekonomi Syariah" Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

oleh Gubernur Kalimantan Selatan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Dengan izin Allah SWT, saya merasa rendah hati dan bersyukur dapat menyampaikan prakata untuk buku ini, yang berjudul "Ekonomi Syariah dan Pengentasan Kemiskinan: Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari." Buku ini merupakan hasil refleksi dan penelitian dalam upaya menyelami pemikiran dan pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari terkait ekonomi syariah serta peranannya dalam mengentaskan kemiskinan.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, seorang ulama besar dari tanah Banjar, bukan hanya dikenal sebagai pemimpin rohani tetapi juga sebagai sosok yang memahami esensi ekonomi syariah. Buku ini mencoba menjelajahi konsep-konsep ekonomi syariah yang diterapkan oleh beliau dan bagaimana pemahaman ini dapat menjadi landasan bagi upaya mengentaskan kemiskinan.

Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Terima kasih

kepada para ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah yang telah berbagi pengetahuan dan wawasan mereka. Juga, terima kasih kepada tim penulis dan peneliti yakni Dr. Syahrial Shaddiq et al. yang telah bekerja keras untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dengan seksama.

Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pemahaman yang mendalam tentang urgensi penerapan ekonomi syariah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Saya berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca dan masyarakat umumnya.

Akhir kata, saya berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Gubernur Kalimantan Selatan

Dr. (HC). Sahbirin Noor, S.Sos., M.H.

Prakata Buku "Ekonomi Syariah" Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

**oleh Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM)**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul "Ekonomi Syariah & Pengentasan Kemiskinan" Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Tak lupa juga mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

FEB ULM sendiri bercita-cita menjadi pusat pengembangan ilmu yang berwawasan internasional, berbasis teknologi dan nilai-nilai Islam, dengan penekanan pada pengembangan ekonomi dan bisnis. Tolok ukur pencapaiannya antara lain dengan peningkatan luaran penelitian dalam bentuk publikasi internasional, teknologi terapan, hak atas kekayaan intelektual (HKI), kegiatan pengabdian kepada masyarakat, buku teks dan buku ajar.

Oleh karenanya, kami ucapkan selamat dan terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak. Semoga buku ini menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana ekonomi berbasis syariah. Harapannya pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai ekonomi

syariah melalui perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dekan FEB ULM

Prof. Dr. H. Ahmad Yunani, S.E., M.Si.

**Prakata Buku "Ekonomi Syariah"
Perspektif Syekh
Muhammad Arsyad Al Banjari**
oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Kalimantan (GB FE UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari

مِحْرَّانِ مَحْرَّالِ اللَّهِ سُبِّ
هُدَاكَرَبَّوَاللَّهِ تُمَحَّرَوَ مَكِّيَ عَمَلَسَلَا
اللَّهِ لُوسِرَ اَدَمَحْرُنَّ اُدَهْتَاوَاللَّهُ لَالِ اَهْلَا لَانَ اُدَهْتَا
هُدَيْرِ مَعَى فَاكَبُوهُ مَعَدَى فَاوَيَا دَمَد. نَ يَمَلَا عَلَا بَرِّ لِلَّهِ دُمَحْلًا. مِحْرَّانِ مَحْرَّالِ اللَّهِ سُبِّ
يَا اُدَمَحْرَّوَاللَّهِ سَمَّ هَلَّلَا. اِكْنَا طَسْمُ يَطِرَّ عَوَا كَهْ جَوْلِ لَاجَلِي غَبْنِيَا مَكْرُ كُشْلَا اِكْلُو دُمَحْلَا اِكْلَانَبْرَا يَ
دِمَحْمَا نَدِي سَلِ اَيَا لَعُو دِمَحْمَا نَدِي سِد

*“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmat-Nya dan menjamin tambahannya. wahai Tuhan kami! bagi-Mu lah segala puji, dan bagi-Mu lah segala syukur, sebagaimana layak bagi keluhuran Dzat-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu. Wahai Allah! limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kami, **Nabi Muhammad dan keluarganya**”.*

Dengan Arrahman dan Arrahim buku yang berjudul Ekonomi Syariah dan Pengentasan Kemiskinan (Perspektif Khalifatul Mutlak Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari) sudah selesai dikerjakan. Tadinya berupa ide atau gagasan bagaimana menggali pelajaran masa lampau dari Datu

Kelampayan atau yang dikenal dengan Khalifatul Mutlak Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang terkenal di abad XVII. Sezaman dengan Sir Isaach Newton penemu Hukum Gaya. Dimana Datu Kelampayan termasuk Ulama 4 Serangkai Nusantara yaitu Syekh Seman Al Palembangi, Syekh Abdul Wahab Al Bugis, Syekh Abdurrahman Al Misri Al Bantani, Al Betawi, dan Datu Kelampayan. Datu Kelampayan berasal dari Banjar dan mengabdikan diri sebagai Ulama dan Mufti di Kesultanan Banjar yaitu Sultan Tamjidillah (1745-1778 M) dan Sultan Tahmidillah (1778-1808 M). Beliau wafat di zaman Sultan Sulaiman Rahmatullah (1808-1825) abah dari Sultan Adam Al Wasiqubillah (1825-1857 M).

Dimana Datu Kelampayan mengajarkan dengan metode dakwah atau pendidikan dengan Bil Hal (praktik), Bil Lisan (perkataan/kuliah), Bil Kitab (dengan kitab/buku ilmu pengetahuan). Dalam hal ini beliau mengajarkan ekonomi syariah untuk pengentasan kemiskinan umat melalui zakat dan sejenisnya dibahas di kitab Sabilal Muhtadin karya Datu Kelampayan yang diajarkan di Dalam Pagar. Beliau ada dua profesi sebagai ulama mengajar di pondok pesantren (ponpes) Dalam Pagar dan profesi Mufti Besar (Menteri Agama dan Pengadilan, Perdana Menteri) Kesultanan Banjar. Sehingga Kitab Sabilal Muhtadin menjadi rujukan Undang-Undang (UU) Kesultanan Banjar. Di zaman Sultan Adam Kitab Sabilal Muhtadin menjadi rujukan UU Sultan Adam.

Di zaman now saat ini metode dan ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah dalam pengentasan kemiskinan umat dalam perspektif Datu Kelampayan masih relevan dan wajib disinergikan dengan era industry digital 4.0 dan society 5.0 agar generasi sekarang dan akan datang dapat mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan umat islam pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Demikian prakata ini dibuat, diucapkan terima kasih sudah diajak kolabs untuk menulis di Bab 7 serta selamat kepada Dr. Ir. Syahrial Shaddiq, S.T., M.Eng., M.M., IPP. atas terbitnya buku yang berjudul: Ekonomi Syariah dan Pengentasan Kemiskinan (Perspektif Khalifatul Mutlak Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari).

نَوْفُصِيَّامَةً عَلَا بَرَكَاتٍ نَحْبَسُ. مَسَوْ بِحُصْوِهَا لِي لَعَوْدِ مَحْمَدٍ نَدِيْسِي لَعَاللهُ لِي لَصَوَّ

“Semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Maha Suci Tuhanmu, Tuhan segala kemuliaan, dari apa yang mereka sifatkan (katakan), dan semoga kesejahteraan terlimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.”

تُتَاكَرَبُو اللهَ مُحَرِّو مَكِّيَّةَ عَمَلًا سَلَّوْ

Banjarmasin, 12 Desember 2023

Guru Besar Fakultas Ekonomi UNISKA

Prof. Dr. Hj. Sulastini, S.E., M.Si., CIRR.

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
PRAKATA DR. SYAHRIAL SHADDIQ ET AL.	vii
PRAKATA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN	ix
PRAKATA DEKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT (FEB ULM) ..	xi
PRAKATA GURU BESAR FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (GB FE UNISKA)	xiii
DAFTAR ISI	xvii

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN	1
--------------------------	---

BAGIAN KEDUA

KIPRAH SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI	7
Ketokohan Al Banjari	7
Pemikiran	9
Karya Kitab	23

BAGIAN KETIGA

KAJIAN PEMIKIRAN DAN PENDEKATAN EKONOMI UMAT ISLAM SECARA UMUM	30
Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf	30

Profesi Pekerja	30
Waktu 365 Hari Nasab	31
Alat Tukar dan Modal Berdasarkan Emas 85 Gram	31
Regulasi/Peraturan	31

BAGIAN KEEMPAT

ZAKAT DALAM KITAB SABILAL MUHTADIN	33
Deskripsi Kitab Sabil al Muhtadin	37
Pemikiran al-Banjari tentang Zakat	40

BAGIAN KELIMA

KAJIAN PEMIKIRAN DAN PENDEKATAN EKONOMIM UMAT ISLAM SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI	60
Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf	57
Modal Usaha Berasal dari Sumber yang Halal	58
Penekanan pada Profesi Pekerja	58
Penggunaan Emas sebagai Standar Nilai	58
Regulasi dan Peraturan yang Sesuai dengan Syariah	58

BAGIAN KEENAM

LIMA JENIS ZAKAT HARTA PERSPEKTIF SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI.....	60
Zakat Tambang	60
Zakat Rikaz (Emas dan Perak Peninggalan	61
Zakat Emas dan Perak	62
Zakat Tumbuh-tumbuhan.....	63
Zakat Binatang Ternak.....	64

BAGIAN KETUJUH

MANAJEMEN STRATEGI EKONOMI SYARIAH DALAM MENGELOLA LIMA JENIS ZAKAT HARTA UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN UMAT ISLAM..... 67

Pengertian Strategi.....	67
Peranan Strategi.....	71
Klasifikasi Strategi.....	72
Manajemen Strategi.....	75
SWOT.....	77
Pengertian Kemiskinan.....	81
Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat.....	91
Strategi Zakat Mengentaskan Kemiskinan.....	93
Strategi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).....	93
Strategi Membangun Progresivitas Zakat untuk Atasi Kemiskinan.....	94
Strategi Pendekatan Dakwah.....	95
Daftar Pustaka.....	101

BAGIAN KEDELAPAN

PRAKTIK EKONOMI SYARIAH DALAM MENGELOLA ZAKAT MELALUI LEMBAGA ZAKAT UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN UMAT ISLAM..... 103

Transparansi dan Akuntabilitas.....	103
Penyaluran yang Efektif.....	104
Investasi Produktif.....	106
Pemberdayaan Ekonomi.....	107
Edukasi dan Pembinaan.....	109

Pengembangan Sumber Daya	110
Kemitraan dan Kolaborasi	111
Daftar Pustaka.....	115
TENTANG PENULIS.....	131

Bagian Pertama

Pendahuluan

Keulamaan, ketokohan, dan perjuangan Syekh Muhammad Arsyad Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (kemudian disebut Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari atau Datuk Kalampayan) mendakwahkan Islam di bumi Kalimantan tidak diragukan lagi. Jejak emas dan khazanah pemikiran yang beliau tinggalkan, hingga sekarang menjadi teladan dan inspirasi untuk membangun masyarakat. Wajar dan tidak berlebihan, jika popularitas Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, tidak hanya dikenal di bumi Kalimantan atau tanah melayu, akan tetapi juga di Asia Tenggara. Untuk menyebarkan Islam di kota Seribu Sungai itu, bidang garapan dakwah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menyentuh banyak persoalan. Dimulai dari bidang keagamaan (ilmu tauhid), ilmu tasawuf, ilmu fiqh, dan ilmu falak), kemasyarakatan, hingga kenegaraan.

Salah satu bidang keagamaan yang menjadi perhatian Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah masalah shari'ah, yang lebih tepatnya mengenai fiqh, diulas panjang lebar dalam sebuah kitab berjudul *Sabil al-Tafaquhi fil Amri al-Di'id*. Pemikiran inovatif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dibidang fiqh, tidaklah muncul begitu saja. Banyak peristiwa penting dan alasan strategis yang melatari kemunculannya, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Banjar waktu itu. Isu-isu strategis tersebut, tidak lain karena latar belakang kondisi sosio kultur masyarakat Banjar itu sendiri, yang bersinggungan dengan pokok-pokok

hukum Islam dibidang ibadah seperti salat, zakat, puasa, haji; pembahasan nikah, waris dan lain-lain.

Kerangka dan paradigma intelektualitas Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari di bidang hukum Islam seperti kasus di atas, tentu sangat dipengaruhi oleh komparasi sosial tanah Arab versus tanah Banjar dan pemikiran guru-gurunya pada saat belajar di Haramain.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari belajar di sana kurang lebih selama 35 tahun. Di samping belajar, saat di tanah suci, beliau senantiasa melakukan komunikasi dengan keluarga dan warga di Banjar. Beliau menanyakan bagaimana perkembangan Islam dan berbagai masalah sosial kemasyarakatan disana, sekaligus turut memecahkan berbagai problem yang terjadi.

Sesampai di tanah kelahirannya, setelah menuntut ilmu di Haramain Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari semakin fokus dalam dakwahnya, dan disitulah beliau menjumpai beberapa masalah lokal khas masyarakat Banjar yang perlu diteliti dan ditata lebih baik lagi. Tentu saja terobosan dan pemikiran aktual Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, khususnya di bidang fiqh, merupakan upaya mempertimbang-kan rasa keadilan di masyarakat Banjar waktu itu. Melalui pemikiran itu pula, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mencoba membedah persoalan-persoalan agama, dalam hal ini hukum Islam pada konteks sosial dan budaya, serta mengintegrasikan agama (fiqh) dalam konteks sosio-kultur yang berkembang di masyarakat Banjar seperti di dalam Alquran, zakat banyak bersanding dengan salat. Hal tersebut menggambarkan eratnya hubungan zakat dengan salat dan pentingnya zakat menyamai salat, sehingga keduanya harus selalu dijalankan secara seimbang. Salat merupakan salah satu simbol relasi vertikal antara Tuhan dan hamba-Nya, sedangkan zakat merupakan realisasi Rahmat Tuhan dalam pembinaan hubungan horisontal yang seimbang secara ekonomi yang harus dijalankan umat Islam.

Urgensi pembahasan tentang zakat direspon oleh para fuqaha dengan menuliskan bab khusus pada pembahasan fiqh yang biasanya ditulis setelah pembahasan salat. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sebagai

tokoh Islam Banjar, di abad ke-18, yang telah menulis beberapa karya dalam bidang fiqh, ia juga menghadirkan tema zakat ini di dalam *Sabīl al- Muhtadīn* yang selanjutnya akan ditulis dengan *Sabilal Muhtadin* atau *Sabilal*.

Tema ini ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam *Sabilal Muhtadin* dengan judul *Kitāb al- Zakāt*, ditulis dalam 40 halaman cetak, pada bagian tengah/bagian dalam kitab kuning yang ditulis dengan huruf Arab-Melayu yang kecil dan rapat. Dipinggir cetakan ini terdapat kitab *Fiqh* yang dikarang oleh Syekh Nuruddin Arraniri, *sirat al-Mustaqīm*, yang juga membahas tentang tema ini dalam 35 halaman, yang tentu saja jauh lebih sedikit daripada apa yang ditulis Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Dikutip dari *Sabilal Muhtadin*, zakat secara bahasa memiliki padanan makna dengan *tahīr* yang berarti pensucian atau menyucikan. Secara terminologi dapat diartikan dengan cara tertentu dalam mengeluarkan harta untuk mensucikan, memperbaiki, dan menambah berkah terhadap harta dan badan. Cara tertentu yang dimaksudkan di sini adalah cara yang disusun berdasarkan ajaran *Syariat Agama Islam*.

Di samping berdimensi horisontal, tentu saja zakat juga berdimensi vertikal yakni merupakan ibadah. Zakat disebut ibadah kehartabendaan (*māliyyah*) karena ibadah ini berkaitan harta benda dan disebut ibadah sosial (*ijtimā`iyyah*) karena hubungannya yang erat dengan perilaku sosial kemasyarakatan. Sebagai ibadah yang berhubungan dengan kehartabendaan atau *māliyyah*, dalam *Kitāb al Zakāt Sabilal Muhtadin*, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menyebutkan 5 bab zakat berupa harta yang harus dikeluarkan; *Bāb Zakāt al- Hayawān*, *Bāb Zakāt al-Nabāt*, *Bāb Zakāt al-Naqd*, *Bāb Zakāt al Ma'din wa al-Rikāz wa al-Tijārah*, dan *Bāb Zakāt al-Fiṭri*. Sebagai ibadah yang berhubungan dengan aspek sosial/*ijtimā`iyyah*, ia juga menyebutkan tentang orang yang diwajibkan membayar zakat dan mereka yang berhak menerima zakat atau *mustahiq*, serta orang yang dapat mengelola urusan zakat tersebut atau biasa diistilahkan dengan *'āmil*.

Secara sederhana distribusi berarti menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen agar barang tersebut dapat tersebar dengan luas. Aktivitas distribusi ini sangatlah bermanfaat bagi sektor ekonomi. Karena kegiatan distribusi ini adalah suatu perantara yang turut serta di dalam proses memindahkan barang dimulai dari produsen hingga tiba di tangan konsumen.

Kegiatan distribusi ini bermanfaat untuk dapat membuat produsen menjadi lebih dekat dengan konsumen agar barang maupun jasa tersebut baik dari dalam negeri maupun luar negeri bisa mendapatkan barang dan jasa demikian (Ahmad, 2001). Namun distribusi ini bukan hanya berbentuk pendistribusian barang. Akan tetapi ada terdapat pula yang kita sebut dengan pendistribusian kekayaan. Sementara kekayaan atau yang sering kita sebut harta secara umum merupakan segala benda ataupun barang yang bernilai dan bersifat materi yang tersebar diantara manusia.

Adapun beberapa jumbuh ulama berpendapat bahwa harta kekayaan itu bukan hanya yang bersifat materi saja akan tetapi juga yang termasuk kedalam manfaat suatu benda atau barang itu.

Pendistribusian kekayaan di dalam Islam adalah suatu penyaluran harta yang tersedia, baik itu harta milik pribadi maupun umum yang diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Distribusi kekayaan ini bertujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai agama yang sangat mengutamakan keadilan, Islam menupayakan distribusi kekayaan agar merata kepada semua masyarakat serta tidak hanya kepada golongan yang kaya. Islam mengatur segala yang berada pada ruang lingkup kehidupan manusia, salah satunya adalah termasuk berkaitan dengan masalah harta kekayaan. Di dalam Islam, segala harta kekayaan yang kita punya bukanlah milik kita secara mutlak melainkan milik Allah SWT. Kita sebagai hambanya tidak lain hanyalah diberi titipan dan sesungguhnya seluruhnya adalah milik Allah yang pastinya akan kembali kepada Allah SWT. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mendistribusikan harta atau kekayaan kita agar harta yang dititipkan oleh Allah tadi dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Ajaran

agama Islam tentu sangat mendorong manusia untuk dapat menyebarkan atau mendistribusikan hartanya agar kekayaan tidak hanya menumpuk kepada segolongan yang kecil dari masyarakat saja. Sehingga pada sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan itu harus dihindarkan.

Sementara pendistribusian kekayaan tersebut dapat kita lakukan misalnya dengan berzakat, shadaqoh, hibah, infaq dan lain sebagainya. Didalam Q.S Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Harta rampasan (fai’) daripada mereka yang diberi Allah kepada Rasul-Nya (yang asalnya) dari penduduk beberapa negeri, ialah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin serta untuk orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kalian. Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, terimalah. Dan apa yang ia larang bagimu maka tinggalkan lah. Dan bertakwa lah kepada Allah Swt. Sungguh, Allah sangat keras akan hukuman- Nya” (Abdul, 1994) Didalam surah diatas menunjukkan betapa pentingnya pendistribusian kekayaan itu agar kekayaan itu jangan hanya beredar kepada orang-orang kaya saja melainkan juga beredar pada orang-orang lain. Karena pada dasarnya penyebaran harta yang tidak adil dan tidak merata akan menjadikan orang yang miskin semakin miskin. Sementara orang yang kaya malah menjadi semakin kaya yang dimana hal ini tentunya lah yang bisa menyebabkan adanya ketimpangan sosial di masyarakat.

Distribusi kekayaan pada masa saat ini menjadi suatu masalah yang begitu penting. Apabila distribusi kekayaan itu tidak tepat maka hal ini lah yang akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan yang terjadi di masyarakat yang tentunya menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang mengalami kemiskinan. Maka dari itu, distribusi kekayaan ini sangat

perlu dan penting untuk dibahas mengingat bahwa distribusi ini merupakan hal yang begitu penting didalam perekonomian.

Membicarakan perilaku ekonomi atau adat dagang sebuah komunitas, apalagi yang berkaitan dengan orang Banjar, menarik untuk diulas mengingat beberapa hal, yaitu: pertama, perilaku ekonomi merupakan suatu refleksi atau kristalisasi dari perilaku atau budaya suatu komunitas atau kelompok etnis tertentu, termasuk dalam hal ini suku Banjar. Ia dapat pula diabstraksikan sebagai wujud dari etos kerja sebuah kelompok. Etos kerja terkadang dipengaruhi oleh paham keagamaan yang dianut oleh sekelompok penganut agama tertentu. Kedua, apakah orang Banjar merupakan rumpun asli.

Komunitas yang ada di Kalimantan dan memberikan pengaruh secara dominan terhadap perilaku orang-orang yang mendiami kawasan yang dahulu dikuasai oleh kerajaan Banjar, atau justeru Banjar hanya merupakan sub-etnis dari keseluruhan budaya orang-orang yang ada di Kalimantan Selatan. Ketiga, apakah benar Islam merupakan keyakinan yang memberikan pengaruh terhadap etos kerja orang Banjar, yang dalam hal ini juga memberikan justifikasi terhadap budaya atau adat dagang orang Banjar.

Bagian Kedua

Kiprah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

A. KETOKOHAN AL BANJARI

Muhammad Arsyad Al-Banjari (1710-1812 M) merupakan seorang ulama dengan kharisma yang masih melekat pada masyarakat Banjar hingga saat ini. Tidak jarang peringatan ‘haul’nya dibanjiri jamaah yang datang dari berbagai wilayah. Di keseharianpun, makamnya tidak pernah sepi akan pengunjung yang ingin berziarah. Magnum Opus yang mempopulerkan namanya adalah *Sabil alMuhtadîn li al-Tafaqquh fî Amr al-Dîn*. Karangannya ini menjadi kajian Fiqh yang populer digunakan di Asia Tenggara khususnya di Indonesia dan Malaysia. Arsyad adalah keturunan dari Abdullah dan Aminah yang tinggal di desa Lok Gabang, Martapura. Keduanya hanyalah rakyat biasa. Ketika Arsyad berusia 7 tahun, Sultan Banjar mengangkatnya sebagai anak dan meminta agar ia berdomisili di istana. Maka ia pun pindah ke istana mengikuti arahan Sultan. Di istana, ia bergaul dengan para pangeran dan belajar bersama mereka. Melihat kecerdasan Arsyad, Sultan berkeinginan untuk mengirimnya belajar ke luar negeri di usia yang dianggap cukup. Di usia Arsyad ke 30 tahun, tidak lama setelah pernikahannya, ia dikirim oleh Sultan ke Mekah atas biaya kerajaan untuk mengkaji ilmu-ilmu ke-Islaman. Bahkan Sultan menyewakan rumah khusus untuk ia tempati demi menunjangnya belajar.

Selama kurang lebih 30 tahun ia belajar di Mekah dan 5 tahun di Madinah. Sepulangnya dari Haramain ia dihadiahi lahan yang belum terjamah oleh siapapun untuk dikembangkan sebagai pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam. Tempat tersebut kemudian dinamakan 'Dalam Pagar' (Ricklefs, 1991, hlm. 9) (Yahaya, 1994, hlm. 66) (Abdullah, 1983, hlm. 6).

Lama-kelamaan, Dalam Pagar menjelma menjadi desa yang membentang sangat luas dan berada di pinggiran sungai. Hal ini dikarenakan semakin bertambah banyaknya peminat yang ingin belajar agama di Dalam Pagar. 'Pengajian' Dalam Pagar, tidak populer dengan sebutan pesantren di kala itu, karena sistem pendidikan pada masa ini lebih mengenal pusat belajar dengan sebutan pengajian. Alasan ini dimaklumi karena pengajian bukan hanya dimaknai sebagai pusat belajar tetapi juga pusat syiar Islam (dakwah).

Dalam Pagar bukan hanya kumpulan rumah-rumah santri, tetapi juga ada perpustakaan, asrama santri yang tidak memiliki rumah, mesjid dan utamanya tempat pengajian (El-Saha, 2003). Maka di abad ke 18 M, pola dan metode dakwah melalui jalur pendidikan di Dalam Pagar ini terbilang sangat modern, berkemajuan. Jika saat itu pendidikan Islam hanya dipahamisebagai kegiatan kajian kitab-kitab klasik, sedangkan pengajian disini berbeda dengan istilah pengajian yang bermakna majlis ta'lim.

Pengajian Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sama seperti halnya pesantren yang memiliki asrama hanya saja sedikit lebih maju yaitu mengembangkan perkampungan santri yang terdiri dari rumah-rumah, perpustakaan, mesjid juga lahan pertanian dan perkebunan. Untuk lebih mengentalkan predikat santri maka kampung tersebut dikenal dengan Dalam Pagar mengisyaratkan lokasi dan tempat yang terjaga dari gangguan luar, tempat yang aman dan nyaman. Martin van Bruinessen dalam Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia menyatakan bahwa sebelum abad 20 di Kalimantan belum ada lembaga pendidikan Islam semacam pesantren (Bruinessen, 1995, hlm. 25), padahal sejak abad ke 18 M pendidikan Islam di tanah Banjar yang diprakarsai

oleh Muhammad Arsyad Al-Banjari mulai menemukan momentumnya (Hasbullah, 1995, hlm. 39).

Memang secara bentuk dan modelnya berbeda dengan pesantren pada tradisi di Jawa dan pun sejak awal Dalam Pagar tidak menggunakan istilah pesantren. Lahan yang dihadiahkan oleh sultan Banjar setelah kepulangan Arsyad dari belajar di Timur Tengah, diberdayakannya menjadi pusat ‘pengajian’ ilmu ilmu keIslaman di wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Lebih menarik lagi bahwa Pengajian Dalam Pagar itu populer hingga Asia Tenggara.

Tidak sedikit pelajar dari Brunei, Malaysia dan Thailand datang berguru ke Dalam Pagar. Umumnya yang datang belajar adalah bangsa Melayu. Tidak sedikit dari mereka yang menyatakan diri untuk menetap disana hingga menikah dan berketurunan beberapa generasi. Kini, wilayah mereka bermukim ketika belajar di Dalam Pagar itu dikenal dengan sebutan Kampung Melayu yang didiami oleh keturunan para murid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Disebabkan oleh pengaruh dan pengalaman Arsyad di kancah internasional inilah Azyumardi Azra menyebutnya sebagai ulama yang kosmopolit (Azra, 1999, hlm. 257) dan memasukannya dalam jaringan ulama Nusantara dan Timur Tengah (Azra, 1998, hlm. 252–257). Hal yang sangat menarik dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah kemampuannya melakukan kontekstualisasi informasi serta bimbingan kepada muridnya.

B. PEMIKIRAN

1. Pemikiran di Bidang Akidah

Pemikiran Datuk Kalampayan di bidang akidah Islam terlihat dalam upayanya memurnikan akidah Islam dari bid’ah dhalalah dan memurnikan faham ahlussunah waljama’ah. Bentuk pemurniannya, melarang ajaran wujudiyah dan meyakinkan Sultan Nata Alam bahwa wahdatul wujud itu bertentangan dengan faham ahlususunnah wal jama’ah. Pemikiran Datuk Kalampayan dalam bidang akidah Islam terbaca dalam karya tulisnya antara lain:

a. Tuhfat al-Raghibin fi Bayani Haqiqah Iman al-Mu'min wa ma Yufsiduh min Riddah al- Murtaddin.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (datuk kalampayan) hidup di awal abad ke 18 dan awal abad ke 19 dalam wilayah kerajaan Banjar yang sekarang menjadi wilayah Kalimantan Selatan. Meskipun ajaran Islam sudah tersebar luas dikalangan masyarakat kerajaan Banjar sejak abad ke 16, tetapi sisa kepercayaan lama masih ada di beberapa tempat. Kepercayaan ini tidak berasal dari ajaran Islam, karenanya, Datuk Kalampayan menganggap membahayakan iman kaum muslimin.

Di antara upacara tradisional yang mendapat perhatian khusus dari Datuk Kalampayan dalam Tuhfat al-Raghibin adalah upacara menyanggar dan membuang pasilih. Upacara itu dilakukan dengan cara memberi sesajen yang berisi bermacam wadai (kue) dan dipersembahkan untuk ruh-ruh ghaib, hantu- hantu yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit, membuang sial dan mengabulkan segala macam permintaan. Komunikasi dengan ruh-ruh itu dilakukan oleh seorang balian (dukun) melalui media manusia yang dirasuki ruh halus yang diundang oleh sang belian setelah mempersembahkan sesaji. Menurut Syekh Arsyad, kedua upacara tersebut adalah bid'ah dhalalah (bid'ah menyesatkan), karenanya, pengamalannya harus bertobat.

Menurutnya, ada tiga indikator bid'ah yang terdapat dalam kedua upacara itu. Pertama, perilaku mubazir atau membuang harta pada jalan yang diharamkan. Datuk Kalampayan merujuk pada firman Allah QS. al-Isra (17): Kedua, bersekutu dan mengikuti langkah-langkah setan. Datuk Kalampayan merujuk beberapa ayat yang melarang praktek semacam itu, antara lain, QS. al-Baqarah (2): 208, QS. al-Nisa (4): 119, Fathir (35): 6, QS. Yasin (36): 60. Ketiga, kedua tradisi tersebut di atas mengandung kemusyrikan. Sehubungan dengan indicator di atas, Datuk Kalampayan menegaskan hukum bagi pengamal ritual sebagai berikut:

- 1) Bila diyakini bahwa kekuatan yang ada pada kedua upacara dapat menghindarkan orang dari mara bahaya, maka hukumnya kafir.
- 2) Bila diyakini bahwa kekuatan yang diciptakan Allah pada kedua upacara itu dapat menolak bahaya, maka hukumnya bid'ah tetapi tetap saja kafir.
- 3) Bila diyakini bahwa kekuatan kedua upacara itu tidak memberi pengaruh, baik dari kekuatan ritual maupun kekuatan yang diciptakan Tuhan padanya, lalu Allah juga yang menolak bahaya itu melalui hukum kebiasaan (sunnatullah) pada kedua upacara tersebut, maka hukumnya hanya bid'ah dan tidak sampai kafir. Namun bila diyakini bahwa kedua upacara itu halal, maka hukumnya kafir. Upacara Menyanggar dan Membuang Pasilih hanyalah sebagian contoh dari sekian banyak upacara serupa yang disebutkan oleh Syekh Arsyad. Ia menyerukan kepada pembesar kerajaan agar menghilangkan upacara-upacara tersebut dalam masyarakat kerajaan Banjar.

b. Al Qam al-Mukhtasar Fi'alamat al-Mahdi al- Muntashar

Penelitian Ahmad Nawawi ibn al-Hajj Ibrahim al- Qadhi al-Banjari al- Kayutangi mengidentifikasi bahwa risalah ini ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kalampayan pada tahun 1196 H dan sampai kini masih berbentuk manuskrip. Risalah ini merupakan rangkuman dari beberapa kitab yang terdiri dari sebelas pasal, ditulis sekitar tahun 1196 H atau 1782 M. Risalah ini berisi penjelasan tentang tanda-tanda akhir zaman, misalnya munculnya Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj, orang Ethiopia berhasil meruntuhkan Ka'bah, gerhana bulan dan matahari selama tiga hari tiga malam, matahari terbit di sebelah Barat, munculnya dabbatul ardi (binatang melata di bumi), keluar asap dari puncak gunung Karang di Aden, meledaknya alam dunia.

c. **Kitab Parukunan**

Dalam edisi yang diterbitkan oleh Dar Ihya al- Kutub al-Arabiyyah Mekah-Mesir tahun 1912 tertulis bahwa kitab ini disusun oleh Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Mufti Banjar dan ditashih oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Langgar al-Qadhi dan Syekh Abdurrasyid bin Isram Panangkalan Amuntai Syekh Arsyad. Menurut keterangan Abu Daudi, salah seorang keturunan Syekh Muhammad Arsyad Syekh Arsyad, kitab ini ditulis oleh Fatimah binti Abdul Wahab Bugis, cucu Syekh Arsyad. Tetapi karena tawadhunya, dan penghargaannya terhadap pamannya, Fatimah menisbahkan kitab tersebut kepada pamannya Syekh Jamaluddin ibn Syekh Arsyad. Kitab ini berisi ilmu-ilmu dasar tentang Fiqh dan Tauhid.

d. **Parukunan Basar**

Kitab ini merupakan versi lain dari kitab Malayu- Banjar yang ditulis dalam huruf Arab-Melayu, suatu jenis tulisan yang sudah dikenal luas di seluruh kerajaan Islam di Asia Tenggara. Risalah ini disusun oleh Mufti Jamaluddin ibn Arsyad dan ditashih oleh Syekh Abdullah ibn Ibrahim Langgar al-Qadhi dan Syekh Abdurrasyid bin Isram Panangkalan Amuntai al-Banjari.

2. Pemikiran dalam Aspek Tasawuf

Meskipun lebih dikenal sebagai ulama Syariat, Datuk Kalampayan juga mandalam dalam bidang Tasawuf. Bahkan, Azyumardi Azra menyebutnya sebagai Khalifah Tarikat Sammaniah yang dianggap sebagai ulama paling bertanggung jawab atas tersebarnya tarikat Sammaniah di Kalimantan, suatu aliran tarekat yang sangat mewarnai Tasawuf di Nusantara (Indonesia, Malaysia, Philipina Selatan, Pattani, Brunai Darussalam dan Singapura) sekitar Abad 18.

Menurut keturunannya, yang berada di kampung 'Dalam Pagar', Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mengajarkan Tarikat Khalwatiyah, sementara menurut keturunannya yang berada di Marabahan, Datuk Kalampayan mengajarkan Tarikat Syadzaliyah,²⁰ tetapi menurut Karel A. Steenbrink bukan Syadzaliyah murni melainkan Syadzaliyah yang sudah dalam versi Sammaniah.²¹ Untuk lebih jelasnya, ajaran Tasawuf Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kalampayan bisa kita simak pada dua buah kitabnya Risalah Fath al-Rahman bi Syarh Risalah al-Wali Ruslan dan Risalah Kanzul al- Ma'rifah.

Dalam Risalah Fath al- Rahman, yang merupakan terjemahan dan syarah dari karya Syekh Ruslan, memuat uraian berbagai 'syirik hati' dan bagaimana cara membuangnya dengan meningkatkan tauhid asma, tauhid af'al, tauhid sifat, sampai kepada tauhid zat, yang membawa orang berpindah dari maqam farq ke maqam jama' dan orang yang sampai ke tingkat maqam jama' dinamakan arif billah. Ilmunya tidak lagi diperoleh dari belajar melainkan diterima langsung atau disebut ilmu ladunni.

Untuk memperolehnya, seorang harus menjalaninya mulai dari syariat, meningkat ke thariqat dan berakhir ke hakikat. Dalam kitab tersebut juga dikemukakan pengertian mukasyafah, musyahadah, muayanah. Semua ini hanya dapat dicapai melalui akal batin bukan akal jasmani. Rsalah juga menerangkan pengertian iradah, murid dan murad, arti ilmu yakin (ilmu dasar), ainul yakin (ilmu menengah) dan haqqul yakin (ilmu tertinggi). Khatir bersumber dari lima sumber: (1) Rabbani; (2) Malaki; (3) Akli; (4) Nafsari; (5) Insani. Seorang suluk (orang yang mendekati diri kepada Allah) ada dua macam: (1) Muttaqi; (2) Muhibbu, dan orang beribadah terdiri dari 'aliq, arif, khawas dan khawasul khawas.

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Risalah Kanzul al- Ma'rifah berisi tata cara berzikir dalam thariqat, yaitu tentang adab zikir nafi itsbat yakni kalimat La Ilaha Illallah, apabila sudah mantap maka meningkat kepada zikir dalam. Menurutnya, zikir itu ada dua macam, yakni fana semua sifat basyariah dan fana ma siwallah, menurut Asywadie Syukur ajaran ini lebih dekat dalam bentuk zikir dari tarikat Syadzaliyah.

Semua pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjariini, baik aspek aqidah dan syariah, maupun dakwah dan tasawuf merupakan butir-butir pemikiran yang bisa mengembangkan aspek intelektual dan rohaniah umat. Meskipun demikian, pemikiran aqidah tidak terlalu bisa mengembangkan akar dari pengembangan intelektual karena lebih bersifat doktrin dan normatif walaupun tetap ilmiah. Demikian pula dalam aspek syariat, kajian-kajiaannya masih dominan aspek doktrin dan normatifnya daripada aspek ilmiahnya. Ini dapat dilihat pada upaya mengkompilasi berbagai pemikiran para ahli seperti Zakaria al-Anshari, Zamal Ramli, Bin Hajar al-Haitami al-Rafi'i dan Noruddin al-Raniri, sambil ia menambah beberapa hasil pemikirannya yang berasal dari dialektika terhadap realitas atau kondisi sosial masyarakat Banjar.

3. Pemikiran dalam Bidang Syariat

Karya *Datuk Kalampayan* dalam bidang syariat ditemukan dalam kitab-kitab berikut: a. *Kitab Sabil al-Muhtadin li al-Tafaqquh fi Amr al-Din* menguraikan masalah Fiqh berdasarkan aliran mazhab Syafi'i. *Datuk Kalampayan* menyebutkan beberapa kitab yang dijadikan rujukan, antara lain kitab *Nihayah*, kitab *Tuhfah*, dan lain-lain. Kitab ini diterbitkan oleh penerbit *Darul Ihya al-Kutub al-Arabiyah*, terdiri dari II juz. b. *Kitab al-Nikah*. Kitab ini membahas masalah perkawinan. Kitab ini diterbitkan oleh *Maktabah al-Haj Muharram Afandi* pada tahun 1304 H, sesudah dicetak pertama kali oleh percetakan *al-Asitanah al-Aliyah* di Istanbul. Sumber-sumber tersebut ditulis oleh ulama berdasarkan mazhab Syafi'i.

Masalah dan penjabarannya banyak dikutip dari sumber-sumber ulama Syafi'iyah seperti *Syarh Minhaj* oleh Syaikhul Islam Zakariya Anshari dan *Nihayah* oleh Syekh Jamal Ramli, *Mugni* oleh Syekh Khatib Syarbaini, *Tuhfah* oleh Ibn Hajar Haitami. Kelebihan *Datuk Kalampayan* adalah sangat akurat dalam memilih hal-hal penting untuk dijelaskan secara detail, dan selanjutnya disempurnakan dengan pemberian contoh yang nyata dalam kehidupan masyarakat umum. Bahkan, terkadang penjelasan seperti itu tidak ditemukan dalam kitab-kitab literatur berbahasa Arab. Masalah-

masalah itu antara lain seperti: a. Najis dan menyucikan b. Cara menyucikan tempat/kain kena najis dengan air yang sedikit c. Macam-macam hadats yang dibagi kepada tiga tingkatan d. Pengertian air musta'mal e. Kaifiyat dan bentuk-bentuk larangan sewaktu qadha hajat f. Anjuran membuat tempat qadha hajat g. Mengeluarkan zakat buah-buahan, terutama yang berkenaan dengan hasil pertanian campuran yang beririgasi dan tadah hujan h. Tentang wajib tidaknya hewan ternak i. Cara mengumpulkan zakat kepada fakir miskin j. Tuntunan dan hukum menanam mayat k. Penyelenggaraan mayat anak-anak yang keguguran l. Ijab dan kabul dalam pernikahan Banyak di antara temuan Datuk Kalampayan yang relevan dengan kehidupan masyarakat sampai sekarang, misalnya: a. Bidang thaharah, Datuk Kalampayan memberikan pengertian air musta'mal dan cara menyucikan mutanajjis, tempat ataupun pakaian dengan air yang sedikit. b. Bidang zakat, Datuk Kalampayan menjelaskan secara detail zakat hasil pertanian yang digarap dengan teknis campuran antara sistem irigasi dengan tadah hujan, dan konsep tentang teknis pengaturan zakat kepada fakir miskin. Menarik pula dikemukakan pemikiran Datuk Kalampayan yang kontroversial di kalangan masyarakat umum, yakni mengenai hukum kenduri yang dianggapnya makruh dan bid'ah. Hukum tersebut berlaku bagi yang menyelenggarakan maupun orang datang memenuhi undangan kenduri tersebut.

4. Pemikiran dalam Bidang Pendidikan

Salah satu yang dilakukannya setelah berada di Kalimantan Selatan khusus di Martapura adalah mendirikan lembaga pendidikan Islam yang sangat penting untuk mendidik kaum Muslimin guna meningkatkan pemahaman masyarakat atas ajaran-ajaran dan praktik-praktik Islam. Untuk mewujudkan ide gagasan beliau, maka dibangunlah sebuah pusat pendidikan Islam, yang serupa surau di Sumatera Barat atau Pesantren di Pulau Jawa. Pusat Pendidikan Muhammad Arsyad al-Banjari terdiri atas ruangan-ruangan untuk kuliah, pondokan para murid, rumah para guru dan perpustakaan. Pusat ini secara ekonomis dapat membiayai dirinya sendiri,

karena Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bersama dengan beberapa guru dan murid mengubah tanah di lingkungan itu menjadi sawah produktif dan kebun-kebun sayuran. Tak lama kemudian, pusat itu telah menjadikan dirinya sebagai locus paling penting untuk melatih para murid yang di kemudian hari menjadi ulama terkemuka di kawasan Kalimantan Selatan. (Azra; 1995; 254-255).

Lembaga pendidikan non formal ini, pertama dalam masyarakat Banjar, di sini telah diajarkan berbagai cabang ilmu pengetahuan secara lebih luas dan mendalam. (Hasbullah; 1998; 64). Pendidikan yang dikembangkan ada yang menggunakan sistem halaqah, yang bersifat umum diikuti oleh masyarakat. Sistem pendidikan ini, para santri duduk melingkar di sekeliling guru untuk menerima pelajaran. Selain itu, ada pula yang khusus atau sorogan pelajaran hanya diberikan kepada keluarga dekat dan orang-orang tertentu dengan menggunakan kitab-kitab standar Arab sebagai rujukan utama. Dalam sistem ini para santri secara bergiliran menghadap gurunya dengan membaca kitab yang akan dipelajari (Baderi, 1986: 13). Sistem sorogan ini merupakan bagian yang paling sulit dan keseluruhan sistem pendidikan Islam tradisional, sebab menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin pribadi dari murid. Setelah itu sistem ini terbukti sangat efektif, karena mekan seorang guru mengawasi, menilai dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang murid menguasai pelajarannya (Dhofier; 29). Pelajaran dasar yang diberikan oleh Muhammad Arsyad adalah Al-Qur'an dan baca tulis Arab Melayu, dan ibadah (fiqh) dengan cara diimplakan, dilanjutkan dengan Nahwu dan Saraf (Bahasa Arab), Tafsir, Hadis, Tauhid dan lain-lain. (Hasbullah; 1998; 66-67).

5. Pemikiran dalam Bidang Hukum Islam

Pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad dalam bidang Hukum Islam (Fiqh) antara lain:

- a. Pelaksanaan salat berjamaah tempat khusus (langgar) untuk keperluan dalam kegiatan beribadat dan kepentingan masyarakat sekitarnya.

Menurut Muhammad Arsyad merupakan syiar Islam sehingga bagi musafir dapat mengetahui bahwa daerah itu adalah daerah komunitas muslim. Ia menetapkan hukum salat berjamaah sebagai fardu kifayah bagi suatu dusun kecil yang berpenduduk sekitar 30 orang muslim laki-laki mukallaf. (Rasyidah; 1990; 128).

- b. Mengenai pemakaman mayat, Muhammad Arsyad mewajibkan penggunaan tabala atau peti mati. Hukum ini ditetapkannya erat kaitannya dengan kondisi alam daerah Kalimantan Selatan yang berair, rawa, dan tanah gambut. Di samping itu, juga untuk menghindari dari gangguan binatang buas pemakan bangkai sehingga ia mewajibkan memakai tabala. (Rasyidah, 1990; 128).
- c. Pelaksanaan zakat sebagai manifestasi dan keadilan sosial, telah maju sesuai dengan perkembangan zamannya, bahkan masih relevan dengan zaman sekarang. Menurutnya zakat harus diberikan kepada orang yang mustahak (orang-orang yang berhak) dan mempunyai ketrampilan kerja, sehingga zakat tersebut dapat dijadikan sebagai modal usaha yang produktif bukan untuk konsumtif dengan maksud agar si penerima zakat sejak menerimanya sampai usia kebanyakan orang (kurang lebih 60 tahun), tidak lagi termasuk fakir miskin yang menerima zakat. Sikap ini perlu diangkat ke permukaan dalam memerangi kemiskinan umat Islam. (Rasyidah, 1990; 129).

Pendapat Muhammad Arsyad mengenai Kenduri, yaitu: (a) sunat bagi seisi kampung serta keluarganya membawa makanan untuk keluarga yang kematian, (b) makruh lagi bid'ah bagi yang kematian menyediakan makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mayat dikuburkan, seperti yang berlaku di masyarakat Banjar, (c) makruh lagi bid'ah bagi yang menghadiri undangan jamuan yang disediakan bagi kenduri oleh keluarga mayit, (d) haram menyediakan makanan bagi keluarga mayit yang menangis dengan manyawak (nyaring) karena dianggap menolong yang bersangkutan berbuat maksiat. (Muhammad Arsyad, Sabailal Muhtadin II; 87).

6. Pemikiran dalam Bidang Dakwah

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjarimemiliki kemampuan dan kelebihan dalam segala hal, mempunyai pemikiran-pemikiran yang gemilang. Dalam bidang dakwah, beliau mengaplikasikan pemikirannya dalam berbagai aspek kehidupan secara mendasar. Secara umum, terdapat tiga klasifikasi dakwah yang dikembangkan oleh Datuk kalampayan, yaitu dakwah bil hal, dakwah dengan lisan dan dakwah dengan tulisan.

a. Dakwah bil hal

Dakwah bil hal adalah aktivitas dakwah yang dilakukan dengan berbagai macam bentuk kegiatan dan dampak positifnya dapat segera dirasakan, atau hasil yang akan dicapai sudah tergambar dengan jelas.

Ada beberapa bentuk dakwah bil hal yang telah diperaktekkan oleh Datuk yaitu, kaderisasi ulama, memurnikan ajaran agama melalui perkawinan dan membangun kemitraan antar pengusaha dan masyarakat. Dalam rangka kaderisasi ulama, Datuk Kalampayan membangun sebuah perkampungan binaan yang disebut “Dalam Pagar”. Perkampungan ini diperuntukkan khusus untuk pengajian dan pengembangan Islam dengan membentuk kader ulama yang mampu menjalankan tugas dakwah ke seluruh wilayah kerajaan dan bahkan keluar dari wilayah kerajaan Banjar. Pengajian dilakukan secara terpinpin dengan pengawasan yang ketat.

Dalam dua dasa warsa pertama Datuk Kalampayan bekerja keras melakukan kaderisasi ulama yangapat diandalkan dan siap pakai. Mereka yang dipandang sudah mampu dan cukup ilmunya, dipulangkan ke kampung halaman mereka masing- masing untuk mengajarkan agama atau berdakwah di sana. Proses kaderisasi ulama dilakukan oleh Datuk Kalampayan hingga berusia 80 tahun. Datuk Kalampayan juga telah melakukan pemurnian ajaran Islam dengan cara yang bijaksana sehingga tidak pernah terjadi keresahan di kalangan masyarakat. Setelah menimba ilmu di kota suci Mekkah al-Mukarramah, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjarikembali ke Tanah Air dan melihat masyarakat Banjar masih kuat menganut kepercayaan animisme melalui beberapa ritual, antara lain

menyanggar dan membuang pasilih. Upacara itu disertai dengan meletakkan sesajen atau ancak yang dipersembahkan kepada roh-roh halus, agar roh halus tersebut mengabdikan keinginan mereka. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjarimenolak ritual seperti itu, tetapi melalui pendekatan persuasive dan akhirnya berhasil mencerahkan masyarakat untuk kembali ke ajaran yang benar. Selain memurnikan ajaran agama dari pengaruh dan praktek kepercayaan animisme, Datuk Kalampayan juga membersihkan ajaran agama dari paham aliran Wahdatul Wujud yang diajarkan oleh Syekh Abdul Hamid Ambulung. Ajaran ini, menurut Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dianggap bertentangan dengan paham Ahlussunnah wal Jama'ah dan hukum kerajaan. Datuk Kalampayan akhirnya berhasil menghapuskan ajaran ini dengan cara bijaksana.

Dengan secara arif dan penuh saling pengertian, akhirnya Syekh Abdul Hamid Ambulung menerima hukuman mati yang dijatuhkan kerajaan kepada beliau. Tindakan penuh kearifan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjariakhirnya dapat menyelamatkan ajaran Islam dari paham wahdatul wujud yang bertentangan dengan ahlussunnah wal jama'ah dan menyelamatkan kerajaan dari pertentangan umat karena aliran itu. Pendekatan dakwah melalui perkawinan ternyata kemudian sangat efektif bagi penyebaran agama Islam, karena hasil keturunan beliau kemudian tersebar ke seluruh wilayah kerajaan dan bahkan keluar kerajaan dalam mengemban tugas dakwah Islam. Sebagian besar dari keturunan beliau dari sebelas orang isteri dan satu dari keturunan Cina, adalah ulama-ulama besar yang terpuja dan dihormati masyarakat luas. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjariberhasil menyatukan penguasa golongan raja-raja dan masyarakat golongan jaba di atas ikatan Islam, sehingga tidak ada jurang pemisah antara ulama, bangsawan dan golongan jaba.

Keberhasilan mendekati golongan bangsawan ini, menjadikan Sultan Tahmidullah atau Nata Alam menjadi sahabat dan murid beliau dan bahkan mendukung dan mendorong segala macam kegiatan dakwah yang dilakukan datuk kalampayan. Atas perintah Sultan Tahmidullah, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menuntut ilmu agama ke kota suci Makkatul Mukarramah selama 30 tahun.

Sultan Tahmidullah pula yang memerintah agar Datuk Kalampayan menyusun kitab yang kemudian diberi nama kitab Sabilul Muhtadin, yang merupakan pegangan bagi seluruh rakyat kerajaan dalam melakukan ibadah. Integrasi beliau dengan masyarakat terwujud dalam bentuk kepeloporan beliau dalam mengolah tanah yang mati, sehingga dapat berfungsi untuk dijadikan lahan pertanian yang subur. Salah satu cara yang dilakukan beliau adalah penggalian sungai untuk kepentingan irigasi persawahan yang kemudian dikenal dengan nama Sungai Tuan.

b. Dakwah dengan Lisan

Pola dakwah dengan lisan adalah pola umum yang dilakukan para mubalig sebab paling mudah dan praktis, begitu pula teknik pelaksanaannya dan secara sekaligus dapat mencakup orang banyak. Pola ini pula yang diterapkan Datuk Kalampayan pada kegiatan pembinaan kader ulama dan majelis ta'lim di Kampung Binaan, "Dalam Pagar" dalam wilayah kerajaan Banjar. Bahkan, sebelum pulang ke tanah air, Datuk Kalampayan telah dipercaya memberi pelajaran di Masjidil Haram di bidang hukum Syafi'iyah. Salah seorang muridnya adalah seorang golongan Jin yang bernama al-Badakut al-Mina, ikut bersama beliau ke tanah kerajaan Banjar.

c. Dakwah dengan tulisan

Kemampuan Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kalampayan yang sangat istimewa adalah kemampuan dalam bidang mengarang, menyusun kitab-kitab agama. Meliputi bidang Syari'at, Tauhid atau ilmu Ushuluddin dan bidang Tasawuf. Sebagian besar kitab-kitab tersebut ditulis dalam bahasa Melayu, bahasa yang umum dipergunakan di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke 14 Masehi dengan menggunakan huruf Arab-Melayu. Beberapa dari kitab beliau masih dijadikan bahan pegangan untuk diajarkan kepada masyarakat luas, bahkan, kitab Sabilul Muhtadin masih dijadikan kitab rujukan di Brunei Darussalam dan di seluruh kawasan Asia Tenggara. Hasil karya tulis inilah yang menjadi peninggalan Datuk

Kalampayan yang paling berharga bagi seluruh masyarakat sampai kini. Datuk Kalampayan telah menanamkan enam kerangka dakwah yang berfungsi sebagai modal utama keberhasilan dakwahnya. Enam kerangka yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Dakwah harus diikuti dengan kealiman yang mantap dan penuh ketekunan menuntut ilmu 2) Dakwah harus berorientasi jelas dengan memprioritaskan pembinaan kader ulama sesuai dengan hajat tuntutan masyarakat 3) Dakwah harus mempunyai landasan wawasan yang luas diberbagai segi kehidupan masyarakat yang dimanifestasikan dalam strategi dakwah bil-hal 4) Dakwah harus mampu mengayomi semua lapisan masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial antara golongan bangsawan dan golongan jabatan dalam masyarakat kerajaan banjar 5) Dakwah harus diwujudkan dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sehingga mampu menyentuh peradaban manusia dengan melalui lisan, tulisan dan perbuatan 6) Dakwah harus dijiwai dengan keikhlasan, berdedikasi yang tinggi tanpa pamrih sesuai dengan ajaran Islam.

Pengertian qalam secara etimologis, berasal dari bahasa Arab qalam dengan bentuk jamak aqlām yang berarti kalam penulis, pena, penulis (Yunus, 2010: 355). Pengertian lainnya yang disebutkan dalam buku *Jurnalisme Universal*, antara lain: menurut Quraish Shihab bahwa kata qalam adalah segala macam alat tulis menulis hingga mesin-mesin tulis dan cetak 46 yang canggih (Kasman, 2004: 118).

Al-Qurtubi menyatakan bahwa qalam adalah suatu penjelasan sebagaimana lidah dan qalam yang dipakai menulis (oleh Allah SWT.) baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi penjelasan al-Qurtubi menunjukkan bahwa qalam adalah sebuah alat untuk merangkai tulisan, lalu berkembang menjadi alat cetak mencetak. Al-Shabuni mengungkapkan bahwa qalam adalah pena untuk menulis, alat untuk mencatat berbagai ilmu dari ilmu yang ada dalam kitab Allah SWT. hingga apa yang menjadi pengalaman manusia dari masa ke masa (Kasman, 2004: 119). Penjelasan al-Qurtubi sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam asy-Syaukani dalam kitab *Fath al-Qadīr*, bahwa al-qalam menunjukkan kepada alat yang digunakan untuk menulis. Dan menurut sebagian besar ulama, makna al-

qalam adalah apa yang tertulis di lauh al- mahfūdz (Asy-Syaukani, 1994: 332). Pada konteks ini bilqalam juga harus mampu menjadi penggerak yang profesional. Di samping profesional, kesiapan subjek dakwah baik penguasaan terhadap materi, metode, media dan psikologi sangat menentukan aktifitas dakwah mencapai keberhasilannya (Amin, 2009: 13). Profesional dapat diartikan suatu kegiatan atau pekerjaan berdasarkan keahlian dan kualitas, dengan kata lain pekerjaan yang sesuai bidangnya.

Keahlian dan kualitas seseorang biasanya diperoleh dari pendidikan dan pelatihan khusus. Pekerjaan itu menyita penuh waktu (*full time*) dan menjadi tumpuan sumber kehidupan sekaligus mempertahankan reputasi, disertai dengan keilmuan dan ketrampilan yang memadai, maka pekerjaan itu termasuk profesi, pelakunya disebut professional.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya karya- karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam menulis sebanyak 18 kitab yang dijelaskan pada uraian di atas, menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al Banjariseorang sosok ulama yang sangat produktif diusianya yang sudah tua, karena beliau kembali ke kampung halaman tanah Banjar diusia 65 tahun setelah belajar di Haramain selama 35 tahun.

Karya-karya beliau itu juga merupakan hasil dari proses interaksi dan komunikasi masyarakat di lingkungan kesultanan Banjar yang sangat harmonis dengan didiplin keilmuan yang dimiliki, sehingga peran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjaridi kesultanan begitu signifikan, walaupun beliau tidak berada dilingkungan istana, beliau lebih memilih untuk tinggal di luar istana bersama keluarganya. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari lebih menunjukkan bentuk karya berupa kitab- kitab yang akan menuntun anak, cucuya, masyarakat serta kelangsungan pemerintahan kesultanan itu sendiri.

Pada konteks ini sultan Banjar sangat merespon positif komunikasi dan dakwah bil Qalam /bil kitabah ini, karena hal tersebut juga memberikan kemanfaatan bagi kesultanan Banjar di dalam menjalankan sistem pemerintahan sultan, sehingga apa yang dikaryakan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjarimerupakan kebaikan bagi kesultanan dan rakyatnya.

Pada model komunikasi dan dakwah bil qalam / bil kitabah tersebut Syekh Muhammad Arsyad Al Banjaridapat mensyiarkan Islam melalui bidang pendidikan, hal ini sesuai dengan teori model komunikasi multi-dimensional dari dimensi hubungan Cuyno (1986) dalam Lestaluhu (2017; 17), menunjukkan adanya lima elemen dasar komunikasi yang berinteraksi satu sama lain sebagai hubungan yang multi- dimensional.yang digunakan dalam politik ataupun dalam bidang pendidikan.

Komunikasi dilihat dari perspektif multidimensional, maka ada dua tingkatan yang dapat diidentifikasi, yakni dimensi isi (*content dimension*) dan dimensi hubungan (*relationship dimension*). Dimensi isi menunjukkan pada kata, bahasa dan informasi yang dibawa oleh pesan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana peserta komunikasi berinteraksi satu sama lain. Komunikasi yang multidimensi dibangun lebih dari satu hubungan, yakni satu unsur dapat memiliki empat keterikatan dengan unsur lainnya. Asumsi dasar hubungan multidimensional, bahwa sebuah unsur bisa saja mempengaruhi dan dipengaruhi oleh satu unsur atau lebih. Artinya sumber tidak hanya mempengaruhi pesan tetapi juga bisa mempengaruhi saluran dan penerima. Begitu juga sebaliknya saluran dan penerima dapat mempengaruhi sumber.

C. KARYA KITAB

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah seorang ulama yang sangat peroduktif dalam menulis kitab dan mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Keberadaan beliau sangat berarti bagi kesultanan, dan rakyat Banjar, banyak kitab-kitab yang beliau tulis menjadi pedoman hidup beragama sesuai syariat Islam, di antara kitab-kitab yang beliau tulis tersebut, diantaranya;

Versi Abu Daudi	Versi Aswadi Syukur	Versi Wan Sagir Abdullah
1. Kitâb Luqtât al-Ajlân 2. Kitâb Usûl al-Dîn 3. Kitâb Tuhfa al-Râghibîn fi Bayâni Haqîqat Imân al-Mu'minîn wa Mâ Yufsiduhu Min Riddat al-Murtaddîn 4. Kitâb al-Farâ'id 5. Kitâb 'Ilm 6. Kitâb al-Qaul al-Mukhtasar fi 'Alâmât al-Mahdi al-Muntazar 7. Kitâb al-Nikâh 8. Fatâwa Sulaymân al-Kurdi 9. Risâlah Kanz al-Ma'rifah 10. Kitâb Sabîl al-Muhtadîn li Tafaqquh fi al-Dîn	1. Risâlah Usûl al-Dîn 2. Risâlah al-Qaul al-Mukhtasar fi 'Alâmât al-Mahdi al-Muntazar 3. Risâlah Tuhfat al-Râghibîn fi Bayâni Haqîqat Imân al-Mu'minîn wa Mâ Yufsiduhu Min Riddat al- 4. Parukunan Basar 5. Risâlah Luqtât al-'Ajlân 6. Kitâb al-Nikâh 7. Risâlah Fatwa 'Atâ Allah 8. Syarh Fath al-Jawwâd 9. Kitâb al-Farâ'id 10. Kitâb Sabîl al-Muhtadîn li Tafaqquh fi al-Dîn	1. Risâlah Tuhfat al-Râghibîn fi Bayâni Haqîqat Imân al-Mu'minîn wa Mâ Yufsiduhu Min Riddat al-Murtaddîn 2. Kitâb Sabîl al-Muhtadîn li Tafaqquh fi al-Dîn 3. Risâlah al-Qaul al-Mukhtasar al-Mahdi al-Muntazar 4. Risâlah Kanz al-Ma'rifah 5. Risâlah Usûl al-Dîn 6. Kitâb al-Nikâh 7. Kitâb al-Farâ'id 8. Hâsyiyah Fath al-Wahhâb 9. Mushaf al-Qur'an al-Karîm 10. Risâlah Fath al-Rahmân bi Syarh Risâlat al-Wali al-Ruslân

Versi Abu Daudi	Versi Aswadi Syukur	Versi Wan Sagir Abdullah
11. Mushaf alQur'an al-Karîm 12. Kitâb Majmû'ah (Majmû'ah)	11. Risâlah Fath al- Rahmân bi Syarh Risâlat al- Wali al- Ruslân. 12. Risâlah Kanz al- Ma'rifah	11. Arkân Ta'lim al- Sibyân, 1 12. Bulûgh al- Marâm Fî Bayân al- Qadâ' al- Qadar wa al-Wabâ' 13. Tuhfat al- Ahbâb 14. Bidâyat al-Mubtadi' wa 'Umdat al-Aulâd

Dalam versi yang lain, Abdussalam menyebutkan beberapa tambahan karya tulis dari Datuk Kalampayan, yaitu: Mushaf al-Qur'an dengan qira'at Hafs, Wars dan Ibn Katsîr (naskah al-Qur'an dengan tulisan tangan Datuk Kalampayan), Jawâmi' al-Asrâr (dalam bahasa arab dan disertai dengan terjemah oleh Usri Utsmân), Majmû'ah al-Asrâr, Risâlah al-Qiblah, Kaur al-Ardi wa Khâtî al-Istiwâ' dan Risâlah Du'â' Anfaz.

Adanya perbedaan versi bilangan kitab disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: pertama, adanya kebiasaan zaman dulu dalam memandang karya tulis dengan disandarkan kepada tulisannya atau tulisan murid-muridnya, seperti kitab Parukunan Malayu. Kedua, menyandarkan penerjemah dari kitab tertentu sebagai karyanya meskipun hanya sebuah terjemahan. Ketiga, masih ada beberapa karya tulis di berbagai perpustakaan baik dalam maupun luar negeri yang belum diteliti oleh para ilolog. Dan saja sebagian filolog kemudian menisbatkan sebuah karya yang diteliti sebagai karya Datuk Kalampayan.

Di dalam kesibukannya mengajar dan berda'wah, al-Banjari juga menulis beberapa, antara lain Ushul ad-din (ditulis pada tahun 1188H/1774M.), Tuhfat ar-Raghibin fi Bayani Haqiqat Iman al-Mu'minin min Riddat al Murtaddin (ditulis 1188H/1774), Kitab al Faraid, Kitab

an- Nikah (pernah diterbitkan di Istanbul pada tahun 1304H), Lughat al-Alan fi Bayan haidh wa Istihad wa Nifas an-Niswan (dicetak pada tahun 1992M), Al Qaul al- Mukhtashar fi Alamat al-Mahd al-Muntazhar (ditulis pada tahun 1196H), Kanz al-Ma'rifah, ilmu falaq, Fatawa Sulaiman Kurdi, Mushhaf al-Quran al-Karim dan Sabil al- Muhtaddin li at-Tafaqquh fi Amr ad-Din. Kitab yang disebut terakhir ini merupakan fiqh Melayu yang sangat terkenal di Nusantara, Malaysia, Thailand dan Kamboja; dan merupakan hasil karya al-Banjari yang monumental. Kitab ini tersimpan di perpustakaan- perpustakaan besar di dunia Islam, seperti di Makkah, Mesir, Turki dan Beirut. (Abdullah, 1982: 47)

Selain itu terdapat beberapa kitab yang masih belum pasti kebenarannya, antara lain: Majmû', Arkân Ta'lim al-Şibyân, Bulûgh al-Marâm Fi Bayân al-Qadâ' wa al-Qadar wa al-Wabâ', Tuhfat al-Ahbâb, Bidayat al- Muftadi' wa 'Umdat al-Aulâd, Fatâwa Sulaymân al- Kurdi dan Risâlah Fatwa 'Atâ' Allah. Dikatakan oleh Muhammad Sagir Abdullah bahwa kitab Bulûgh al- Marâm Fi Bayân al- Qadâ' wa al-Qadar wa al-Wabâ', Arkân Ta'lim al-Şibyân, Bidayat al-Muftadi' wa 'Umdat al-Aulâd dan Tuhfat al-Ahbâb adalah benar karya Datuk Kalampayan' Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari diberikan kemampuan dan kelebihan dalam banyak hal, beliau mempunyai kecerdasan dan pemikiran-pemikiran yang gemilang. Dalam bidang dakwah, Datuk Kalampayan mengaplikasikan pemikirannya dalam berbagai aspek kehidupan secara mendasar. Secara umum, terdapat tiga klasifikasi dakwah yang dikembangkan oleh Syekh Arsyad, yaitu dakwah bil hal, dakwah dengan lisan dan dakwah dengan tulisan.

Kemampuan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang sangat istimewa adalah kemampuan dalam bidang mengarang dan menyusun kitab-kitab agama. Meliputi bidang Syari'at, Tauhid atau ilmu Ushuluddin dan bidang Tasawuf. Sebagian besar kitab-kitab tersebut ditulis dalam bahasa Melayu, bahasa yang umum dipergunakan di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke 14 Masehi dengan menggunakan huruf Arab-Melayu. Beberapa dari kitab beliau masih dijadikan bahan pegangan untuk diajarkan kepada masyarakat luas, bahkan, kitab Sabilul Muhtadin masih dijadikan

kitab rujukan di Brunei Darussalam dan di seluruh kawasan Asia Tenggara. Hasil karya tulis inilah yang menjadi peninggalan Datuk Kalampayan yang paling berharga bagi seluruh masyarakat sampai kini.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjaritelah menanamkan enam kerangka dakwah yang berfungsi sebagai modal utama keberhasilan dakwahnya. Enam kerangka yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Dakwah harus diikuti dengan kealiman yang mantap dan penuh ketekunan menuntut ilmu 2) Dakwah harus berorientasi jelas dengan memprioritaskan pembinaan kader ulama sesuai dengan hajat tuntutan masyarakat 3) Dakwah harus mempunyai landasan wawasan yang luas diberbagai segi kehidupan masyarakat yang dimanifestasikan dalam strategi dakwah bil-hal. 4) Dakwah harus mampu mengayomi semua lapisan masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial antara golongan bangsawan dan golongan jabatan dalam masyarakat kerajaan banjar, 5) Dakwah harus diwujudkan dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sehingga mampu menyentuh peradaban manusia dengan melalui lisan, tulisan dan perbuatan 6) Dakwah harus dijiwai dengan ke-ikhlasan, berdedikasi yang tinggi tanpa pamrih sesuai dengan ajaran Islam.

Dari beberapa informasi yang diperoleh peneliti selama penelitian berlangsung didapatkan bahwa disamping sebagai dai, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tersebut berperan juga sebagai:

1. Sebagai pendidik, yaitu mendirikan pondok pesantren pertama di abad 18 di dalam melaksanakan fungsi edukasi. Melalui model komunikasi bil qalam, beliau mendidik dan megajarkan masyarakat dan lingkungan kesultanan agar melaksanakan perintah Allah SWT. dan menjauhi larangan-Nya. Oleh karena itu kitab sabil al- Muhtaddin dirulis atas permintaan sultan keada beliau untuk menuliskan sebuah kitab figh ibadah berbahasa melayu, pernyataan permintaan sultan tersebut tercantum dalam kata pengantar kitab Sabil Al Muhtaddin. Hal tersebut bertujuan mencegah masyarakat dari perilaku menyimpang dari syariat Islam di kesultanan.

2. Sebagai pelurus informasi. Terdapat tiga hal yang harus diluruskan dai melalui komunikasi bil qalam. Pertama, informasi tentang ajaran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjaridikesultanan Banjar. Kedua, informasi tentang karya-karya atau prestasi beliau yang merupakan seorang yang sangat produkif di masa itu dan mmerberi sprit generasi sekrang dan akan datang. Ketiga, sebagai penulis, beliau mampu menggali tentang kondisi masyarakat yang secara geografis sangat berbeda dengan geografis di Haramain sehingga beliau datang menyesuaikan ajaran Islam dengan situasi dan kondisi saat itu, bahkan yang sangat menarik dari beliau itu adalah informasi tentang Islam dan umatnya tidak manipulatif dan memojokkan Islam.
3. Sebagai pembaharu, yakni penyebar paham pembaharuan akan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam (reformisme Islam).
4. Sebagai pemersatu, yaitu menjadi pen jembatan yang mempersatukan umat Islam.
5. Sebagai pejuang, yaitu pejuang mensyarkan ajaran islam dan berusaha membentuk pendapat umum yang mendorong penegakan syiar Islam, rahmah li al- 'alamin.

Pada konteks tersebut bahwa komunikasi dan dakwah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dikesultanan Banjar, jika dihubungkan dengan dinamika dewasa ini masih sangat relevan, mengingat trias politica juga dilaksanakan beliau walau saat itu bentuk pemerintahanya adalah dengan system monarkhi kerajaan. Namun bagi beliau apapun bentuk negaranya dan sistem pemerinahannya bukanlah hal krusial, melainkan bagaimana pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam dalam dilaksanakan dan mendapa dukungan dari pihak pemerintah.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari memiliki kontribusi atau pemikiran terkait ekonomi syariah, kesimpulan deskriptifnya mencakup poin-poin berikut:

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari telah berkontribusi dalam mengajar dan menyebarkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah di kalangan umat Islam. Pengajaran ini dapat melibatkan aspek-aspek seperti zakat, waqf, dan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan syariah. Ini dapat mencakup promosi kewirausahaan, pengelolaan zakat dan infaq yang efektif, serta pengembangan proyek-proyek ekonomi syariah.

- Terdapat penekanan pada pentingnya keadilan ekonomi dalam ajaran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, yang merupakan nilai inti dalam ekonomi syariah. Keadilan ini dapat tercermin dalam distribusi zakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan upaya untuk mengentaskan kemiskinan.
- Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mendorong umat Islam untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi sehari-hari. Hal ini mencakup aspek etika bisnis, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
- Kesimpulan deskriptif dapat mencakup upaya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam mempromosikan pendidikan ekonomi syariah agar umat Islam memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Bagian Ketiga

Kajian Pemikiran dan Pendekatan Ekonomi Umat Islam Secara Umum

Pendekatan ekonomi umat Islam menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Ini berarti mengikuti prinsip-prinsip ekonomi konvensional dengan memperhatikan pedoman dan hukum-hukum Islam yang relevan. Di bawah ini adalah beberapa elemen dalam konteks pendekatan ekonomi umat Islam:

A. ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF

Prinsip-prinsip ini merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Infak, sedekah, dan wakaf juga mendorong umat Islam untuk memberikan bantuan finansial kepada yang membutuhkan atau untuk tujuan amal.

B. PROFESI PEKERJA

Ekonomi Islam mendorong individu untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur dalam profesi mereka. Islam menghormati kerja keras dan kejujuran dalam berdagang dan bekerja.

C. WAKTU 365 HARI NASAB

Hal ini mengacu pada konsep waktu yang digunakan dalam perhitungan zakat atau investasi berdasarkan emas. Dalam ekonomi Islam, aset investasi dapat dikelola dengan prinsip syariah Islam, dan penggunaan waktu dapat memainkan peran dalam menghitung keuntungan atau zakat yang harus dibayarkan.

D. ALAT TUKAR DAN MODAL BERDASARKAN EMAS 85 GRAM

Menggunakan emas sebagai acuan dalam transaksi atau investasi adalah salah satu metode yang digunakan dalam ekonomi Islam. Emas memiliki nilai intrinsik yang stabil, dan penggunaannya dalam transaksi dapat meminimalkan unsur spekulasi atau riba.

E. REGULASI/PERATURAN

Untuk menjalankan pendekatan ekonomi Islam, diperlukan regulasi dan peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini termasuk pengaturan perbankan syariah Islam, keuangan Islam, dan peraturan lain yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi. Pendekatan ekonomi umat Islam mendorong keadilan sosial, distribusi yang adil dari kekayaan, dan penghindaran dari praktik riba atau transaksi yang tidak etis. Prinsip-prinsip ini mendasari banyak aspek dalam ekonomi Islam, dari pengelolaan kekayaan pribadi hingga sistem perbankan dan investasi yang patuh syariah Islam.

Kajian pemikiran dan pendekatan ekonomi umat Islam mencakup berbagai aspek yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Kesimpulan deskriptif dari kajian tersebut dapat mencakup beberapa poin kunci:

- Pendekatan ekonomi umat Islam didasarkan pada asas-agas ekonomi syariah seperti adil, transparan, berkeadilan, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi kebijakan ekonomi dan praktik bisnis dalam masyarakat Islam.

- Zakat dan infaq menjadi instrumen penting dalam pendekatan ekonomi umat Islam. Mereka bukan hanya sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mendistribusikan kekayaan dengan lebih merata.
- Pendekatan ekonomi umat Islam menekankan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan, pendidikan ekonomi syariah, dan dukungan terhadap proyek-proyek yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Kajian ekonomi umat Islam menekankan keseimbangan antara pencapaian keuntungan dan keadilan sosial. Praktik ekonomi diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keadilan dan keseimbangan sosial.
- Pemikiran ekonomi umat Islam mencakup integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis. Ini termasuk etika bisnis, integritas, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Keuangan Islam, yang mencakup sistem perbankan, asuransi, dan instrumen keuangan lainnya, menjadi bagian integral dari kajian ekonomi umat Islam. Prinsip-prinsip keuangan Islam menawarkan alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam.
- Kesimpulan deskriptif mencakup pentingnya pendidikan dan kesadaran ekonomi syariah di kalangan umat Islam. Pendidikan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah.
- Pendekatan ekonomi umat Islam mengupayakan harmonisasi antara nilai-nilai spiritual dan aspek ekonomi kehidupan sehari-hari. Ini menciptakan sebuah model ekonomi yang lebih holistik dan terintegrasi.

Kesimpulan tersebut mencerminkan arah umum kajian dan pemikiran ekonomi umat Islam yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, perlu dicatat bahwa kajian ini dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan geografis.

Bagian Keempat

Zakat dalam Kitab Sabilal Muhtaddin

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang tidak hanya berdimensi vertikal saja, tetapi sekaligus berdimensi horizontal atau ibadah sosial. Zakat merupakan ibadah mâliyyah ijtimâ`iyyah, yakni ibadah yang berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan sehingga keberadaannya sangat penting di dalam mengantisipasi kesenjangan sosial yang ada. Penyebutan kata “zakat” yang digandengkan dengan kata “salat” (berada dalam satu ayat) dalam al-Qur’an terdapat pada 26 tempat. (Al-Baqi, 1981: 331-332).

Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya, dan sekaligus menunjukkan bahwa kedudukan zakat itu hampir sejajar dengan kedudukan salat. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pelaksanaan rukun Islam yang satu ini belum sebanding dengan pelaksanaan rukun Islam yang semata-mata bersifat vertikal, padahal manfaat dari zakat itu tidak hanya kembali kepada dirinya sendiri tetapi dirasakan pula oleh orang lain. Bila zakat ini dilaksanakan oleh segenap kaum muslimin yang berkewajiban untuk menunaikannya dengan konsekuen dan dikelola dengan manajemen yang baik niscaya hal itu akan bisa mengurangi kesenjangan sosial dan dapat mengentaskan mereka dari lembah kemiskinan.

Zakat merupakan sumber dana potensial yang strategis bagi upaya membangun perekonomian ummat, sehingga pendapat yang memperbolehkan zakat untuk digunakan sebagai modal usaha perlu mendapatkan dukungan. Tepatlah kiranya apa yang disebutkan dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab V, Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan: “Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif”. (Departemen Agama, 2001: 8).

Pendapat semacam itu sudah pernah digulirkan di Nusantara pada akhir abad ke-18 Masehi oleh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari (1122-1227 H./1710-1812 M.) dalam kitabnya *Sabîl al-Muhtadîn li at-Tafaqquh fî Amr ad-Dîn*. Kitab itu menjelaskan bahwa pemberian zakat kepada fakir dan miskin itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat yang bersifat konsumtif saja, tetapi hendaknya zakat itu bisa bersifat produktif. Pernyataan al-Banjari yang seperti itu, oleh Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin (1988/1989: 63-65) dan oleh Rasyidah HA (1990: 112-114) dianggap sebagai hasil *ijtihâd* al-Banjari. Kesimpulan ini perlu dipertanyakan, karena pendapat semacam itu sudah dibahas dalam kitab-kitab *fiqh* terdahulu, seperti: *Tuhfat al-Muhtâj bi Syarh al-Minhâj*, (Al-Haitami, nd: 164-166) *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma`rifati Ma`âni Alfâzh al-Minhâj* (Asy-Syarbini, 1994: 185-186) dan *Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj*. (Ar-Ramli, 1938: 159-160).

Bila ditelusuri lebih jauh lagi, semangat pemberian zakat untuk usaha produktif itu telah disampaikan oleh `Umar bin al-Khaththâb yang menyatakan bahwa pemberian zakat hendaknya bisa mengentaskan kemiskinan meskipun dengan memberikan seratus ekor onta karena tujuan zakat adalah untuk menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima zakat (mustahiq). Di samping itu, ia juga memperbolehkan zakat diberikan kepada salah satu kelompok mustahiq saja. (Jay, 1989: 468-469) Kitab *Sabîl al-Muhtadîn* adalah sebuah kitab *fiqh* yang ditulis oleh al-Banjari pada tahun 1193-1195 H./1779-1781 M. Kitab ini dikenal luas di kalangan kaum muslimin di kepulauan Nusantara, dan sampai saat ini masih banyak dipergunakan, khususnya di Kalimantan dan Sumatera. (Azra, 1994: 269, Bruinessen, 1995: 154).

Di daerah Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, kitab *Sabîl al-Muhtadîn* masih banyak dibaca orang, bahkan dipergunakan sebagai acuan dalam pengajian-pengajian, antara lain di Masjid “Sabilal Muhtadin”, masjid raya di pusat kota Banjarmasin yang mengambil nama pada nama kitab tersebut. Mahmud Yunus juga menyatakan bahwa *Sabîl al-Muhtadîn* termasuk kitab-kitab yang dikaji di Aceh sesudah santri tamat mengaji al-Qur’an di samping *ash-Shirâth al-Mustaqîm*, *Masâ’il al-Muhtadî*, *Bidâyah*, *Miftâh al-Jannah*, *Majmû` Furû` Masâ’il* dan lain sebagainya yang semuanya ditulis dengan huruf Arab dalam bahasa Melayu. (Yunus, 1979: 175-176) Kitab *Sabîl al-Muhtadîn* juga tersebar di Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand dan Malaysia, bahkan tersimpan pula di berbagai perpustakaan besar di dunia Islam, seperti di Mekkah, Mesir, Turki dan Beirut. (Abdullah, 1984: 47) Melalui kitab ini, Karel A. Steenbrink menyatakan bahwa al-Banjari merupakan satu-satunya tokoh yang mengarang begitu luas dan sistematis di bidang fiqh dalam bahasa Melayu. (Steenbrink, 1984: 91).

Penulisan *Sabîl al-Muhtadîn*, sebagaimana diakui sendiri oleh al-Banjari, dilatarbelakangi oleh suatu keinginan untuk menyempurnakan kitab fiqh berbahasa Melayu yang telah ada (yakni kitab *ash-Shirâth al-Mustaqîm*) di samping adanya permintaan dari penguasa di Banjarmasin waktu itu (yaitu Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah).

Di dalam mukaddimah kitabnya itu, al-Banjari menyatakan bahwa *ash-Shirâth al-Mustaqîm* merupakan kitab yang sangat baik; de-ngan demikian, bisa dimengerti bila penyusunan *Sabîl al-Muhtadîn* itu sangat dipengaruhi oleh *ash-Shirâth al-Mustaqîm*. Dalam kaitan ini, Azyumardi Azra menyatakan bahwa *Sabîl al-Muhtadîn* pada dasarnya hanyalah merupakan penjelasan, atau sampai batas tertentu adalah revisi atas *ash-Shirâth al-Mustaqîm*. (Al-Banjari, 1259 H.) Di dalam mukaddimah kitabnya itu pula, al-Banjari juga menyatakan bahwa di dalam menyusun kitabnya itu, ia mengambil referensi kitab-kitab yang mu`tabar di kalangan ulama muta’akhhirin dalam madzhab Syafi`i terutama: *Syarah Manhaj* oleh Abu Yahyâ Zakariyâ al-Anshâri, *Tuhfat al-Muhtâj bi Syarh al-Minhâj*

oleh Syihâbuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma`rifati Ma`âni Alfâzh al-Minhâj oleh Syamsuddîn Muhammad bin Muhammad al-Khathîb asy-Syarbînî dan Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj oleh Syamsuddîn Muhammad bin Abi al-`Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddîn ar-Ramlî. (Al-Banjari, 1259 [H]: 4) Mengingat adanya pengakuan al-Banjari itu, maka perlu diadakan analisis intertekstual untuk mengetahui seberapa jauh keterkaitan pemikiran al-Banjari tentang zakat yang terdapat dalam kitab Sabîl al-Muhtadîn zakat dengan kitab-kitab referensi yang disebutkan itu.

Tulisan yang membahas tentang kehidupan al-Banjari sudah cukup banyak antara lain: “Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Ulama Besar Juru Da`wah” yang ditulis oleh Zafry Zamzam, “Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Matahari Islam” oleh H.W. Shaghir Abdullah”, “Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari” oleh Abu Daudi, “Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari” oleh Yusuf Halidi.

Buku-buku tersebut memuat riwayat hidup al-Banjari sejak dari masa kecil, pendidikan, aktivitas da`wah termasuk karya-karya tulisnya, keluarga dan silsilâh mulai dari al-Banjari sampai sekarang. Penelitian yang mengkaji pemikiran al-Banjari dapat dijumpai antara lain pada “Pemikiran-Pemikiran Keagamaan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari” oleh Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin dan “Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Fiqh” yang merupakan tesis yang ditulis oleh Rasyidah HA untuk mendapatkan gelar Magister pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (tahun 1990).

Dalam kaitannya dengan masalah zakat, kedua penelitian itu berkesimpulan bahwa pendapat tentang dipergunakannya zakat untuk hal-hal yang bersifat produktif misalnya untuk sewa tanah atau untuk modal usaha bagi fakir miskin itu merupakan hasil ijtihad al-Banjari.

Untuk dapat mengungkapkan pemikiran al-Banjari tentang zakat secara utuh, diperlukan perbandingan dengan teks-teks lain yang telah ada sebelumnya, artinya perlu diterapkan prinsip intertekstual. Pemahaman atas jenis sastra yang demikian ini memberi petunjuk akan alat-alat pertautan

suatu karya dengan dunia sastranya dan antar karya-karya sastra Melayu itu sendiri. (Soeratno, 1982: 9-10).

Pertautan itu akan menunjukkan kedudukan Sabîl al-Muhtadîn dalam konstelasi dunia sastra Melayu. Prinsip intertekstual ini memandang setiap teks sastra perlu dibaca dengan latar belakang teks-teks lain, dalam arti bahwa penciptaan dan pembacaan tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai acuan.

Hal itu juga tidak berarti bahwa teks baru hanya mengambil teks-teks sebelumnya sebagai acuan, tetapi juga menyimpangi dan mentransformasikannya dalam teks-teks yang dicipta kemudian. (Teeuw, 1984: 145- 146) Julia Kristeva mengatakan bahwa setiap teks merupakan mosaik kutipan-kutipan, penyerapan, dan transformasi teks-teks lain. (Culler, 1975: 139).

Karya sastra yang melatarbelakangi penciptaan karya sastra sesudahnya, oleh Riffaterre, disebut sebagai hipogram. (Culler, 1981: 83) Hipogram merupakan karya yang menjadi dasar penciptaan karya lain yang lahir kemudian. Karya yang diciptakan berdasarkan hipogram itu disebut sebagai karya transformasinya karena mentransformasikan hipogram itu.

Hipogram itu tidaklah selalu eksplisit, disebutkan dalam teks, terjadi di luar kesengajaan pengarangnya karena pengenalannya dengan cipta sastra sebelumnya. (Culler, 1981: 83) Di lain pihak, hipogram itu dapat juga dibuktikan secara tekstual, seperti di dalam Sabîl al-Muhtadîn, di mana pengarangnya menyebutkan antara lain ash-Shirâth al-Mustaqîm oleh Nuruddin ar-Raniri, Syarah Manhaj oleh Zakariyâ al-Anshârî, Mughnî oleh Khathîb Syarbînî, Tuhfah oleh Ibnu Hajar dan Nihâyah oleh ar-Ramlî. Dengan demikian, kitab-kitab tersebut merupakan hipogram dari Sabîl al-Muhtadîn, dan Sabîl al-Muhtadîn itu sendiri merupakan karya transformasinya.

A. DESKRIPSI KITAB SABÎL AL-MUHTADÎN

Manuskrip Sabîl al-Muhtadîn didapatkan di tiga lokasi yaitu Perpustakaan Nasional di Jakarta, Museum Lambung Mangkurat di

Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Bayt al-Qur'an & Museum Istiqlal di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Manuskrip Sabîl al-Muhtadîn juga didapatkan di tangan ahli waris Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di Kompleks Madrasah "Sullamul `Ulum" Dalam pagar, Martapura, Kalimantan Selatan.

Naskah Sabîl al-Muhtadîn yang sudah berupa cetakan dapat diketemukan di Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang dan di toko kitab yang ada di Semarang. Menurut Muhd. Shaghir Abdullah (1985: 80-81), kitab Sabîl al-Muhtadîn ini pertama kali dicetak pada bulan Sya`ban tahun 1300 H. di Mekkah setelah dikoreksi oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mushthafa al-Fathani. Setelah itu, kitab Sabîl al-Muhtadîn yang telah di-tashhih oleh al-Fathani itu dicetak di Konstantinopel (tahun 1302 H.) tanpa mencantumkan ash-Shirâth al-Mustaqîm oleh ar-Raniri di bagian pinggirnya. Cetakan Mesir yang di bagian pinggirnya dicantumkan ash-Shirâth al-Mustaqîm ada yang menyebutkan tahun penerbitannya (antara lain 1307 H.) dan ada pula yang tidak menyebutkannya. Selanjutnya kitab itu dicetak di berbagai percetakan di Mekkah, Mesir, Turki maupun percetakan-percetakan di Nusantara sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Cetakan-cetakan itu semuanya berdasarkan pada naskah yang telah ditashhih oleh Syekh Ahmad al-Fathani tersebut. Apabila dicermati, memang pada halaman 268 jilid II semua cetakan kitab Sabîl al-Muhtadîn tercantum ungkapan pujian Syekh Ahmad al-Fathani dalam Bahasa Melayu yang disertai pula dengan sya`ir dalam Bahasa Arab.

Kitab Sabîl al-Muhtadîn memang tidak membahas semua masalah fiqh, tetapi hanya membahas bidang ibadah, yang barangkali dinilai oleh al-Banjari sebagai bagian yang paling penting dibanding bidang-bidang lainnya.

Pemaparan al-Banjari dalam kitabnya itu memang cukup luas dan mendalam sehingga jika dibandingkan dengan kitab ash-Shirâth al-Mustaqîm yang telah ada lebih dulu itu maka kitab Sabîl al-Muhtadîn ini kurang lebih lipat tiga kali dalam membahas materi yang sama dengan menggunakan bahasa yang sama pula. Steenbrink menilai, tak ada seorang

pun tokoh ulama yang mengarang di bidang fiqh dengan Bahasa Indonesia yang luas seperti al-Banjari. (Steenbrink, 1988: 91).

Hal ini mengindikasikan bahwa al-Banjari sangat besar kemauannya untuk memperkenalkan ilmu fiqh kepada masyarakatnya. Di samping menulis di bidang fiqh ibadah, al-Banjari juga menulis kitab-kitab fiqh di bidang lainnya seperti masalah pernikahan dan pembagian warisan dengan bahasa Melayu. Selanjutnya, penulis sajikan sistematika dalam kitab *Sabîl al-Muhtadîn*, di mana kitab itu diawali dengan *Muqaddimah* yang menyebutkan latar belakang atau alasan penulisan kitab *Sabîl al-Muhtadîn*, mulainya penulisan kitab yaitu pada tahun 1193 Hijriyah, dan dijelaskan bahwa kitab itu adalah kitab fiqh yang menganut madzhab Syafi'i.

Selanjutnya disebutkan kitab-kitab rujukan yang dipergunakan untuk menyusun kitab seperti *Syarah Manhaj* oleh Abu Zakariya Yahya al-Anshari, *Mughni* oleh Syekh Khathib Syirbini, *Tuhfah* oleh Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, *Nihâyah* oleh ar-Ramlî, serta beberapa matan, syarah dan hasyiyah *Setelah Muqaddimah*, al-Banjari membagi *Kitab Sabîl al-Muhtadîn* menjadi delapan bagian atau yang disebut dengan "Kitab". Pertama, *Kitâb ath-Thahârah* yakni bagian yang menerangkan tentang bersuci, yang terdiri dari tujuh bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa fasal. Kedua, *Kitâb ash-Shalâh* yakni bagian yang menerangkan tentang salat. Bagian ini merupakan bagian yang paling panjang (sekitar 38% dari keseluruhan pembahasan), terdiri dari sepuluh bab yang pada masing-masing bab terdapat beberapa fasal. Ketiga, *Kitâb az-Zakâh* yakni bagian yang menerangkan tentang zakat.

Bagian ini terdiri dari lima bab yaitu: bab tentang zakat hewan, bab tentang zakat tumbuh-tumbuhan, zakat emas dan perak, bab tentang zakat *ma'din*, rikaz dan perniagaan, dan bab tentang zakat *fithrah*. Keempat, *Kitâb ash-Shiyâm* yakni bagian yang menerangkan tentang puasa. Di bagian ini tidak ada bab, langsung fasal, dan di sini ada tujuh fasal, yaitu fasal-fasal tentang rukun puasa dan syarat orang yang berpuasa, syarat wajib puasa, bolehnya tidak puasa, sunat puasa, *fidyah*, kafarat *jima`* dalam puasa Ramadhan, dan fasal tentang puasa sunat.

Kelima, Kitâb al-I`tikâf yakni bagian yang menerangkan tentang i`tikaf. Dalam kitab ini dijelaskan tentang rukun dan syarat i`tikaf; dan hanya terdapat satu fasal, yakni tentang hal-hal yang membatalkan i`tikaf. Keenam, Kitab al-Hajj wa al-`Umrah yakni bagian yang menerangkan tentang hajji dan `umrah. Bagian terdiri dari dua bab, yaitu: bab tentang miqat hajji dan `umrah dan bab tentang qurban, dan dalam bab ini dijelaskan tentang qurban; dan di dalamnya hanya terdapat satu fasal yakni tentang `aqiqah. Ketujuh, Kitâb ash-Shaid wa adz-Dzabâ`ih yakni bagian yang menerangkan tentang perburuan dan penyembelihan. Pada bagian ini terdapat satu fasal yakni fasal tentang pemilikan binatang perburuan. Kedelapan, Kitâb al-Ath`imah yakni bagian yang menerangkan tentang makanan yang halal dan haram.

Di bagian ini tidak terdapat bab maupun fasal. Sistematika penulisan itu diakhiri dengan penutup yang berisi informasi tentang selesainya penulisan Kitab Sabîl al-Muhtadîn yaitu tanggal 27 Rabi` al-Akhir tahun 1195 Hijriyah dan doa penutup yang berisi shalawat dan hamdalah.

B. PEMIKIRAN AL-BANJARI TENTANG ZAKAT

Ada tiga pemikiran penting tentang zakat yang terdapat dalam Kitab Sabîl al-Muhtadîn yang perlu dikemukakan di sini dengan sekaligus mengalisisnya dengan analisis intertekstual.

Sebagaimana disebutkan sendiri oleh penulisnya, bahwa ketika menyusun kitab itu, ia berlandasan pada kitab imam-imam muta`akhhirin dari madzhab Syafi`i khususnya syarah Manhaj ath-Thullâb, Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma`rifati Ma`âni Alfâzh al-Minhâj, Tuhfat al-Muhtâj bi Syarh al-Minhâj, dan Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj.

Tiga kitab yang disebut terakhir itu merupakan syarah dari kitab yang sama yakni Minhâj ath-Thâlibin oleh Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H.) yang merupakan ringkasan dari Muharrar oleh ar-Rafi`i (w. 623 H.); sedangkan Manhaj ath-Thullâb (yang kemudian disyarahi sendiri oleh penulisnya dengan judul Fath al-Wahhab bi Syarh

Manhaj ath-Thullab) merupakan ringkasan dari Minhâj ath-Thâlibin. (Bruinessen, 1995: 118).

Pemikiran pertama adalah tentang tidak wajib zakat pada benda-benda perhiasan selain emas dan perak. Dalam ash-Shirâth al-Mustaqîm, masalah ini tidak disebutkan secara eksplisit, di sana hanya dinyatakan bahwa untuk pakaian yang bersifat mubah, yakni pakaian yang tidak haram dan tidak makruh memakainya, tidak wajib zakat. (Ar-Raniri, nd: 16).

Dalam Sabîl al-Muhtadîn ditegaskan bahwa pada benda selain emas dan perak seperti mutiara, intan, zamrud, yaqut, fairuzaj, kesturi dan `anbar tidak wajib zakat. (Al-Banjari, 1259 [H]: 176) al-Banjari perlu menyebutkan masalah ini secara tegas barangkali dilatarbelakangi oleh keadaan masyarakat di sekitar Martapura yang secara tradisional sebagai penghasil intan, lama sebelum zaman Hindia Belanda. (Daud, 1997: 121).

Dengan penyebutan ini maka al-Banjari memberi kepastian hukum bagi masyarakat Banjar bahwa memiliki intan, meskipun dalam jumlah yang bila dianalogkan dengan harga emas sudah mencapai nisab, tidak wajib zakat. Posisi pemikiran al-Banjari tentang tidak wajib zakat pada benda-benda berharga selain emas dan perak itu perlu diteliti pada kitab-kitab yang secara eksplisit disebutkan dalam Mukaddimah Sabîl al-Muhtadîn sebagai referensi sebagaimana yang disebutkan di atas. Kitab Minhâj ath-Thâlibin menyebutkan bahwa benda-benda permata selain emas dan perak seperti mutiara tidak wajib zakat. (An-Nawawi, nd: 28).

Kitab Mughnî al-Muhtâj menyebutkan bahwa benda-benda berharga seperti mutiara, yaqut, zabarjad dan marjan tidak wajib zakat karena tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban zakat padanya di samping benda-benda itu disediakan untuk dipakai sebagai perhiasan seperti halnya binatang yang dipergunakan untuk bekerja. (As-Syarbini, 1978: 394).

Kitab Tuhfat al-Muhtâj menyebutkan bahwa benda-benda seperti mutiara dan yaqut tidak wajib zakat karena tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban zakat padanya dan karena benda-benda itu disediakan untuk dipakai seperti halnya binatang yang dipergunakan untuk bekerja. (Al-Haitami, nd: 337).

Kitab Nihâyat al-Muhtâj menjelaskan bahwa benda-benda seperti mutiara, yaqut, fairuzaj dan juga minyak kesturi, `anbar dan sejenisnya tidak wajib zakat karena disediakan untuk dipakai seperti halnya binatang yang dipergunakan untuk bekerja dan tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban zakat pada benda-benda tersebut. (Ar-Ramli, 1938: 96).

Dengan demikian, pendapat al-Banjari tentang tidak wajib zakat pada benda-benda selain emas dan perak itu sudah dijelaskan dalam semua kitab yang dijadikan referensi dalam penyusunan Sabîl al-Muhtadîn.

Pendapat yang menyatakan bahwa benda-benda tersebut tidak wajib zakat, yang dijelaskan dalam Sabîl al-Muhtadîn dan dalam kitab-kitab referensinya, perlu didiskusikan lebih lanjut. Pokok permasalahannya adalah apakah zakat itu termasuk dalam bidang ta`abbudi seperti halnya salat dan puasa atau tidak. Bila zakat itu termasuk dalam bidang ta`abbudi maka ketentuan yang sudah diatur oleh nash tidak boleh diubah di mana akal fikiran tidak memegang peranan yang penting.

Ijtihad tidak berlaku di dalamnya karena kita tidak boleh mengubah, menambah atau mengurangi apa yang sudah ditentukan. Akan tetapi bila zakat itu tidak termasuk dalam bidang ta`abbudi maka akal pikiran dapat memegang peranan selama masih dalam jangkauan yang dapat diterima oleh akal yang sehat dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ada; dan di sini ayat-ayat al-Qur`an maupun hadits-hadits Nabi bersifat fleksibel dan elastis di dalam penjabarannya.

Al-Qardhâwi dalam Fiqh az-Zakâh menyatakan, pada hakikatnya zakat itu merupakan bagian dari peraturan Islam tentang kehartaabendaan dan kemasyarakatan (nizhâm al-Islâm al-mâli wa al-ijtimâ`i) dan oleh karenanya ia dibahas dalam kitab-kitab as-siyâsah asy-syar`iyah wa al-mâliyah; sementara ia disebutkan dalam bab ibadah karena dianggap merupakan saudara kandung dari salat. (Qardhawi, 1991: 7).

Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah DKI Jakarta menyatakan bahwa zakat itu meliputi dua aspek yaitu kebaktian kepada Allah dan kebaktian kepada masyarakat. Aspek kebaktian kepada Allah dimaksudkan bahwa menunaikan zakat itu bukan berarti memberi upeti material kepada Allah,

tetapi mempersembahkan ketaqwaan dengan melaksanakan perintah-Nya. Sementara itu, aspek kebaktian kepada masyarakat.

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Zakat dalam Kitab *Sabîl al-Muhtadîn: Analisis Intertekstual* mengandung dua sisi yaitu sisi sosial, yakni untuk kemaslahatan pribadi-pribadi dan kemaslahatan umum, dan sisi ekonomi di mana harta-harta itu harus berputar di antara masyarakat, dan bahwa zakat adalah daya dorong untuk perputaran harta benda dalam masyarakat dan menjadi salah satu sumber dana bait al-mâl. (BAZIS DKI, 1981: 4).

Dengan demikian, zakat itu meliputi unsur ibadah dan unsur amal sosial kemasyarakatan. Secara keseluruhan, zakat itu bukan ibadah mahdhah, dan oleh karenanya sebagian dari masalah-masalah yang terkandung dalam bab zakat itu ada yang masuk dalam ranah ijtihad sehingga masalah zakat itu bisa berkembang sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Mengingat bahwa zakat bukan merupakan ibadah mahdhah maka di dalam menentukan benda-benda yang wajib zakat tidaklah harus sepenuhnya hanya berpedoman pada dalil naqli saja, akan tetapi bisa dikembangkan lebih banyak lagi sesuai dengan tujuan utama zakat. Di dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan bahwa fungsi zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta seseorang. (QS. At-Taubah: 103).

Ketika memberikan penjelasan tentang harta yang wajib dizakati, Ahmad Syah Waliyullah ad-Dahlawi menyebutkan sebagai berikut: 1. Zakat diambil dari harta yang mempunyai sifat berkembang, yang terdiri dari tiga macam yaitu: ternak yang berkembang biak, tanaman dan barang dagangan. 2. Zakat diambil dari harta yang banyak dan yang merupakan simpanan. 3. Zakat diambil dari harta yang bermanfaat yang diperoleh tanpa kesulitan seperti harta karun. 4. Zakat diambil dari hasil usaha manusia yang beraneka ragam. (Ad-Dahlawi, 1995: 71).

Dalam kaitan ini, BAZIS DKI Jakarta (1981: 39) menyebutkan empat prinsip bagi harta yang harus dikeluarkan zakatnya, yaitu: 1. Semua harta yang mengandung `illat kesuburan atau berkembang, baik berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan dengan jalan ditenakkan atau

diperdagangkan. 2. Semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis. 3. Segala harta yang dikeluarkan dari perut bumi, baik yang berbentuk cair maupun yang berbentuk padat. 4. Segala penghasilan seperti gaji, honor dan uang jasa.

Dengan memperhatikan beberapa ayat dan hadits di atas serta dengan memperhatikan pendapat ad-Dahlawi dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum maka perlu kiranya ditegaskan bahwa benda-benda perhiasan selain emas dan perak (seperti mutiara dan intan) apabila sudah mencapai satu nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini juga didasarkan pada beberapa alasan: 1. Penentuan jenis-jenis benda yang harus dizakati adalah masalah ta`aqquli (hal yang rasional) karena bukan merupakan ibadah mahdhah akan tetapi merupakan ibadah mâliyah. Dengan demikian qiyâs bisa diberlakukan, yakni dengan menganalogikan benda-benda tersebut dengan emas dan perak yang disebut oleh nash.

Benda-benda itu mempunyai banyak persamaan baik sebagai perhiasan maupun dilihat dari fungsinya sebagai harta kekayaan dalam hubungannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Tidak ada perbedaan hukum antara perhiasan yang dibuat dari emas dan perak dengan perhiasan yang dibuat bukan dari emas dan perak seperti dari mutiara dan intan. (Permono, 1994: 120-121).

Apabila hanya emas dan perak saja yang dikenakan zakat maka banyak orang yang akan menghindar zakat dengan menyimpan harta dalam bentuk yang selain emas dan perak seperti mutiara dan intan yang nilainya bisa lebih mahal daripada emas dan perak. Bila benda-benda itu hanya sekedar untuk perhiasan secara wajar, kiranya dapat diterima pendapat yang menyatakan tidak dikenakan zakat; namun apabila jumlahnya sudah bukan sekedar perhiasan lagi bahkan sebagai simpanan sebagai benda yang berharga maka wajarlah bila dikenakan wajib zakat atasnya. Pemahaman ini pula yang dipergunakan oleh Departemen Agama RI sehingga benda-benda yang termasuk logam mulia dan batu permata dikenakan zakat. (Departemen Agama, 2001: 59)

Pemikiran al-Banjari yang kedua tentang zakat adalah bagian zakat untuk fakir dan miskin boleh dipergunakan untuk kepentingan yang produktif. Al-Banjari menjelaskan bahwa bentuk dari-pada zakat bagi fakir dan miskin itu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 1. Bagi fakir dan miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk berusaha maka atas izin imam, ia bisa dibelikan semisal kebun, di mana kebun itu bisa disewakan atau bisa dikelola sendiri yang hasilnya bisa untuk mencukupi keperluan hidupnya sampai kadar umur ghâlib. Bila usianya melebihi umur ghâlib maka ia diberi zakat untuk keperluan hidupnya tahun per-tahun. 2. Bagi fakir miskin yang mempunyai keahlian tertentu maka atas izin imam, ia dibelikan alat/sarana yang bisa dipergunakan untuk mencari nafkah, meskipun alat yang dibutuhkan itu lebih dari satu macam. Seandainya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya maka ia bisa dibelikan semisal kebun untuk menutupi kekurangannya. 3. Bagi fakir miskin yang mempunyai ketrampilan berdagang maka ia diberi modal sesuai dengan kebutuhannya meskipun banyak sekali pun. Sekiranya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya maka ia boleh diberi zakat lagi. (Al-Banjari, 1259 [H]: 203-204).

Maksud dan tujuan dari pemberian zakat kepada fakir miskin adalah untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan sehingga setelah itu mereka tidak lagi membutuhkan pemberian zakat. Pemikiran ini dinilai sebagai hasil ijtihad al-Banjari oleh Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin (1988/1989: 63-65) dan Rasyidah HA (1990: 112-114). Untuk mengetahui apakah pemikiran al-Banjari tersebut benar-benar hasil ijtihad al-Banjari atau sudah pernah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, perlu diteliti kitab-kitab referensi sebagaimana yang disebutkan di atas. Kitab Minhâj ath-Thâlibin menyatakan bahwa fakir dan miskin diberi zakat untuk mencukupi kebutuhan setahun. (An-Nawawi, nd: 83).

Kitab Mughnî al-Muhtâj, menjelaskan bahwa bagi fakir dan miskin yang tidak mempunyai keahlian dan tidak bisa berniaga diberi zakat untuk mencukupi kebutuhan setahun karena setiap tahun ada pembagian zakat. Pemberian zakat bisa pula diberikan untuk mencukupi kebutuhan selama

umur rata-rata manusia (al-`umr al-ghâlib) karena dengan demikian berarti mereka terjamin kebutuhan seumur hidup. Pemberian itu tidak diberikan sekaligus untuk seumur hidup, tetapi dengan jalan dibelikan kebun untuk dikelola sehingga mereka tidak memerlukan zakat lagi. Bila usia mereka melebihi batas umur rata-rata manusia, maka mereka diberi zakat setiap tahun.

Bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu, mereka dibelikan sarana dan prasarananya meskipun yang dibutuhkan itu cukup banyak sehingga mereka bisa mandiri. Bagi mereka yang bisa berniaga maka mereka diberi modal sesuai dengan jenis usahanya sehingga ada perbedaan antara pedagang sayur-sayuran, pedagang buah-buahan, pedagang roti, pedagang minyak wangi, pedagang pakaian dan pedagang permata. (Asy-Syarbini, 1978: 185-186) Kitab Tuhfat al-Muhtâj menjelaskan bahwa bagi fakir dan miskin yang tidak mempunyai keahlian dan tidak bisa berniaga, mereka diberi zakat untuk mencukupi kebutuhan setahun karena setiap tahun ada pembagian zakat. Pemberian zakat bisa pula diberikan untuk mencukupi kebutuhan sampai mencapai umur rata-rata manusia (al-`umr al-ghâlib).

Bila usianya melebihi umur rata-rata manusia maka mereka diberi setiap tahun. Bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu, mereka dibelikan sarana dan prasarananya meskipun yang dibutuhkan itu cukup banyak. Bagi mereka yang bisa berniaga maka mereka diberi modal yang sekiranya keuntungannya bisa mencukupi kebutuhan mereka. Bila usaha atau perniagannya itu belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya maka mereka boleh dibelikan kebun untuk menutupi kekurangannya.

Kemudian tentang al-`umr al-ghalib, menurut hadits adalah antara 60 sampai 70 tahun, namun Ibnu Hajar cenderung untuk menetapkan 60 tahun; dan bila sudah mencapai usia tersebut maka mereka diberi zakat untuk kebutuhan setahun secara terus menerus. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan pemberian zakat untuk mereka yang tidak bisa bekerja atau berniaga itu diberikan sekaligus dalam bentuk uang akan

tetapi mereka dibelikan kebun atau binatang yang bisa dikelola sehingga mereka tidak membutuhkan zakat lagi. (Al-Haitami, nd: 727- 731) .

Dalam Nihâyat al-Muhtâj dijelaskan bahwa bagi fakir dan miskin yang tidak mempunyai keahlian dan tidak bisa berniaga, mereka diberi zakat untuk mencukupi kebutuhan setahun karena setiap tahun ada pembagian zakat. Pemberian zakat bisa pula diberikan untuk mencukupi kebutuhan selama umur rata-rata manusia (al-`umr al-ghâlib).

Bila usia mereka melebihi al-`umr al-ghalib, maka mereka diberi zakat setiap tahun secara terus menerus. Bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu, mereka dibelikan sarana dan prasarananya meskipun yang dibutuhkan itu cukup banyak sehingga mereka bisa mandiri. Bagi mereka yang bisa berniaga maka mereka diberi modal yang sekiranya keuntungannya bisa memenuhi kebutuhan mereka, dan besaran modal itu disesuaikan dengan jenis usaha mereka. Bila usaha atau perniagannya itu belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya maka mereka boleh dibelikan kebun untuk menutupi kekurangannya. Kaitannya dengan batasan al-`umr al-ghalib, dalam Nihayat al-Muhtaj disebutkan 60 tahun dan bila sudah mencapai usia tersebut maka mereka diberi zakat untuk kebutuhan setahun secara terus menerus. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan pemberian zakat untuk mereka yang tidak bisa bekerja atau berniaga itu diberikan sekaligus dalam bentuk uang akan tetapi mereka dibelikan kebun yang bisa dikelola sehingga mereka tidak membutuhkan zakat lagi. (Ar-Ramli, 1938: 159-160).

Pemikiran semacam itu sebenarnya merupakan penjabaran dari pendapat asy- Syâfi`î (w. 204 H.) yang menyatakan bahwa pembagian zakat untuk fakir dan miskin itu tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan mereka dalam waktu satu tahun atau waktu tertentu saja. Mereka bisa diberi zakat yang cukup sehingga mereka tidak membutuhkan zakat lagi, artinya mereka terbebas dari kemiskinan dan masuk ke dalam katagori kaya meskipun masih dalam tahapan awal (fî awwali manâzil al-ghinâ). (Asy-Syafi`i, 1983: 80) Pendapat asy-Syâfi`î itu pun sebenarnya sejalan dengan pemikiran `Umar bin alKhaththab yang berprinsip bahwa bila memberi

zakat kepada orang fakir hendaknya bisa menghilangkan kefakiran daripadanya dan merobahnya menjadi orang yang tidak membutuhkan zakat lagi.

Dia pernah berkata: “Demi Allah, sungguh aku akan mengulangi pemberian zakat kepada mereka sehingga mereka bisa hidup dengan wajar meskipun dengan memberikan seratus ekor onta”. (Jay, 1989: 469) Pemikiran `Umar bin al-Khaththab di atas itu pun sejalan dengan hadits Nabi Muhammad s.a.w. yang menyatakan bahwa ada tiga jenis orang yang diperbolehkan untuk meminta-minta, yaitu: seseorang yang menanggung beban, seseorang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya dan seseorang yang jatuh miskin. (An-Naisaburi, nd: 416).

Dengan memperhatikan penjelasan yang termaktub dalam Minhâj ath-Thâlibîn beserta kitab-kitab syarahnya (Mughnî al-Muhtâj, Tuh-fat al-Muhtâj dan Nihâyat al-Muhtâj) dan dengan memperhatikan pendapat asy-Syâfi`î, `Umar bin al-Khaththab dan maksud dari hadits di atas maka tidaklah tepat untuk menyatakan bahwa pemikiran tentang kebolehan memberikan zakat bagi fakir dan miskin untuk kepentingan yang produktif itu adalah hasil ijtihad al-Banjari. Meskipun pemikiran di atas bukan hasil ijtihad al-Banjari, namun perlu mendapat apresiasi, karena sesuai dengan analisis intertekstual (khususnya dengan ash-Shirâth al-Mustaqîm) pemikiran itu adalah baru. Pemikiran itu adalah yang pertama kali diungkapkan dalam bahasa Melayu sehingga dianggap sebagai pendapat yang unik pada masa itu, bahkan sampai sekarang, paling tidak di daerah Kalimantan Selatan. (IAIN Antasari, 1988/1989: 65).

Pemikiran semacam itu perlu disebarluaskan karena pada umumnya pembagian zakat masih untuk kepentingan yang bersifat konsumtif, belum mengarah pada kepentingan yang bersifat produktif. Dilihat dari segi kondisi fisik maupun potensi atau ketrampilan yang dimiliki, orang-orang miskin bisa dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: 1. Orang-orang miskin yang mampu bekerja atau mempunyai ketrampilan. 2. Orang-orang miskin yang karena kondisi tubuhnya tidak mampu bekerja, seperti orang yang lumpuh, buta atau jompo. Untuk kelompok pertama, mereka perlu

diberi modal atau dibelikan alat-alat yang sesuai dengan ketrampilannya yang pada akhirnya mereka bisa mandiri dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.

Bila mereka tidak mempunyai ketrampilan apa pun tetapi mampu untuk bekerja, sebaiknya mereka dilatih untuk menguasai profesi tertentu dengan biaya dari dana zakat. Bagi kelompok kedua, karena kondisi fisik yang tidak mekan, mereka diberi zakat untuk kebutuhan jangka waktu setahun, bahkan bisa juga mereka diberi zakat setiap bulan semacam gaji bulanan bila dikhawatirkan terjadi pemborosan atau penggunaan uang di luar kebutuhan yang penting. (Al-Qardhawi, 1991: 571).

Idealnya, zakat di samping diberikan untuk kepentingan konsumtif (bagi fakir dan miskin yang secara fisik tidak mampu bekerja) juga diberikan untuk kepentingan yang Zakat produktif akan lebih bermakna daripada zakat konsumtif. Dalam kerangka inilah, pemikiran yang dimunculkan oleh al-Banjari pada akhir abad ke-18 itu perlu mendapatkan dukungan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kenyataannya, zakat yang disalurkan untuk kepentingan konsumtif saja tidak bisa mengubah keadaan fakir dan miskin, bahkan cenderung untuk melanggengkan kemiskinan dan tidak mencerminkan maksud zakat yang sesungguhnya.

Kaitannya dengan pemikiran yang dimunculkan oleh al-Banjari itu, bangsa Indonesia perlu bersyukur karena pada tanggal 23 September 1999 telah diundangkan suatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Bab V, Pasal 16 ayat (2) dinyatakan: "Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif". Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka penyaluran sebagian zakat untuk usaha yang produktif telah memperoleh landasan hukum positif yang cukup kuat, di samping hukum agama yang memang sejak awal tidak pernah menghalang-halangnya. Pemikiran al-Banjari yang ketiga tentang zakat adalah keterlibatan imam (penguasa) dalam pengelolaan zakat khususnya dalam pemberian zakat kepada fakir dan miskin untuk kepentingan yang bersifat produktif sebagaimana disebutkan

di atas. Pendapat ini juga dinilai oleh Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin sebagai hasil ijtihad al-Banjari, di mana dalam laporan penelitiannya dinyatakan, “Menurut al-Banjari semua cara pemberian zakat seperti tersebut di atas harus lebih dahulu ada izin dari pihak ‘imam’ atau pemimpin umat atau pihak penguasa”. (IAIN Antasari, 1988/1989: 6).

Kitab Sabîl al-Muhtadîn memang menyatakan, “..... maka hendaklah dibelikannya dengan dia dengan izin imam akan upama kebun yang memadai ...” (Al-Banjari, 1259 [H]: 203) dan di tempat yang lain dinyatakan, “..... maka hendaklah dibelikannya dengan dia dengan izin imam akan alat yang tersebut itu” (Al-Banjari, 1259 [H]: 203) Namun untuk menyatakan apakah pendapat itu benar-benar ijtihad al-Banjari atau bukan perlu ditelusuri kitab-kitab referensi utama dari Sabîl al-Muhtadîn. Kitab Mughni al-Muhtaj tidak menjelaskan masalah izin dari imam; asy-Syarbini hanya menyitir pendapat az-Zarkasyi yang menyatakan bahwa sebaiknya yang membelikan kebun itu adalah imam. (Asy-Syarbini, 1978: 186).

Tuhfat al-Muhtaj menyatakan bahwa pembelian kebun itu harus dengan seizin imam dan orang yang dibelikannya itu mempunyai kemampuan untuk mengelolanya. (Al-Haitami, nd: 729) Nihayat al-Muhtaj tidak menyatakan perlunya izin dari imam; ar-Ramli cenderung untuk mendukung pendapat az-Zarkasyi bahwa yang membelikan kebun itu adalah imam. (Ar-Ramli, 1938: 159).

Dari tiga referensi tersebut, yang secara eksplisit menyebutkan diperlukan adanya izin dari imam adalah Ibnu Hajar al-Haitami, sedangkan asy-Syarbini dan ar-Ramli tidak secara tegas mempersyaratkan izin dari imam, tetapi ia cenderung terhadap pendapat az-Zarkasyi yang menyatakan bahwa yang berhak membelikan kebun itu adalah imam. Dengan menelusuri pendapat dalam kitab-kitab referensi maka dapat disimpulkan bahwa dalam masalah ini al-Banjari mengikuti pendapat Ibnu Hajar al-Haitami yakni diperlukan adanya izin dari imam bila bagian zakat bagi fakir dan miskin dipergunakan untuk membelikan kebun. Keterlibatan imam (penguasa) dalam pengelolaan zakat memang sudah

terjadi pada masa Rasulullah S.A.W. di mana ketika mengutus Mu`adz bin Jabal ke Yaman, beliau berpesan bahwa apabila penduduk Yaman itu sudah mau mengucapkan syahadat dan mendirikan salat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. (Al-Bukhari, 1992: 242-243).

Hadits tersebut mendasari pemahaman bahwa imam (penguasa) adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pendistribusian zakat. Dengan demikian, imam tidak boleh membiarkan para pemilik harta berjalan sendiri-sendiri, menyelesaikan sendiri urusan pemberian zakat karena zakat adalah untuk melindungi orang-orang fakir dan miskin serta untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya itu, imam mengangkat `amil yang secara langsung melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul, bendahara, penjaganya, pencatat sampai kepada yang membaginya kepada para mustahik. Masing-masing seksi dari `amil itu mempunyai tugas yang sudah ditentukan dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Imam (penguasa) sebagai pemimpin ummat bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan zakat sampai kesejahteraan ummatnya. Sebagai seorang pemimpin, imam harus mengetahui kebutuhan rakyatnya sehingga ia harus mempunyai data siapakah di antara rakyatnya yang harus dibantu sesuai dengan kebutuhannya karena ia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak.

Dengan mempertimbangkan betapa berat tanggung jawab seorang imam (penguasa) untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya maka wajarlah bila ia mempunyai hak prerogatif di dalam pendistribusian zakat, yang sudah barang tentu demi kemaslahatan ummat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, izin dari imam dalam pembelian kebun sebagaimana disebutkan di atas itu diperlukan karena dengan pembelian kebun yang sudah barang tentu memerlukan dana yang tidak sedikit akan

mengurangi bagian zakat bagi kelompok yang lain atau kuantitas penerima zakat.

Demikian itulah tiga pemikiran al-Banjari tentang zakat yang ternyata pemikiran-pemikiran itu sudah pernah dikemukakan oleh para imam Syafi'iyah yang muta'akhkhirin. Kenyataan ini memperkuat analisis Martin van Bruinessen yang menyatakan bahwa kitab-kitab yang ditulis antara abad ke-10 sampai dengan abad ke-15 Masehi merupakan penopang utama keilmuan Islam, dan sejak akhir abad ke-15 pemikiran Islam tidak mengalami kemajuan yang berarti. Dalam kaitan ini, Aziz al-Azmeh, setelah melakukan survei terhadap karangan para ulama pada masa itu, berkesimpulan bahwa setiap karya mengenai suatu subjek tidak terlepas dari tujuh jenis metode, yaitu: pelengkapan atas teks yang belum lengkap; perbaikan/pembetulan atas teks yang mengandung kesalahan; penjelasan (penafsiran) atas teks yang samar; peringkasan (ikhtisar) dari teks yang panjang; penggabungan teks-teks yang terpisah tetapi saling berkaitan (tanpa ada usaha sintesis); penataan tulisan yang masih simpang siur; dan pengambilan kesimpulan dari premis-premis yang sudah disetujui. Di samping tujuh metode di atas, Martin van Bruinessen menambahkan satu metode lagi yaitu terjemahan ke dalam bahasa setempat. (Bruinessen, 1995: 30-31)

Sabîl al-Muhtadîn adalah sebuah kitab fiqh yang ditulis oleh Muhammad Arsyad al-Banjari (w. 1812) pada tahun 1193-1195 H./1779-1781 M. Penulisan kitab itu antara lain dilatarbelakangi oleh suatu keinginan untuk menyempurnakan kitab fiqh berbahasa Melayu yang telah ada yakni kitab ash-Shirâth al-Mustaqîm yang ditulis oleh Syekh Nuruddin ar-Raniri.

Bila dicermati dengan seksama, ada tiga pemikiran penting tentang zakat yang dijelaskan dalam Sabîl al-Muhtadîn yang tidak dijelaskan dalam ash-Shirâth al-Mustaqîm. Pertama, tidak wajib zakat pada benda-benda perhiasan selain emas dan perak. Kedua, bagian zakat untuk fakir dan miskin boleh dipergunakan untuk kepentingan yang produktif. Ketiga, keterlibatan imam (penguasa) dalam pengelolaan zakat khususnya dalam

pemberian zakat kepada fakir dan miskin untuk kepentingan yang bersifat produktif tersebut. Pendapat-pendapat itu dinilai oleh Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin dan Rasyidah HA sebagai hasil ijtihad al-Banjari. Setelah dilakukan penelitian, pemikiran-pemikiran al-Banjari tentang zakat yang tidak dijelaskan dalam ash-Shirâth al-Mustaqîm ternyata sudah pernah dikemukakan oleh para imam Syafi`iyah yang muta'akhkhirin terutama asy-Syarbînî dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj, Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya Tuhfat al-Muhtaj dan ar-Ramli dalam kitabnya Nihâyat al-Muhtâj yang ketiganya merupakan syarah dari kitab yang sama yakni Minhaj ath-Thalibin oleh an-Nawawi.

Simpulan ini sekaligus menafikan hasil penelitian Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin dan Rasyidah HA yang menyatakan bahwa pendapat al-Banjari tentang pemberian zakat kepada fakir miskin dapat dipergunakan untuk kegiatan yang produktif itu merupakan hasil ijtihad al-Banjari.

Di samping disebutkan pada kitab-kitab referensi tersebut, pendapat al-Banjari itu tentang kebolehan bagian zakat untuk fakir dan miskin dipergunakan untuk kepentingan yang produktif sudah dijelaskan oleh Asy-Syafi`i dalam Kitab Al-Umm, dan bila dirunut lebih jauh, pendapat semacam itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh `Umar bin Al-Khaththab yang juga mengacu kepada hadits.

Pendekatan ekonomi umat melalui peninggalan konsep ekonomi Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dapat memberikan wawasan yang berharga dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan umat Islam. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah seorang ulama dan ekonom Islam dari Kalimantan yang hidup pada abad ke-18 (1710-1812). Konsep ekonomi Islam yang beliau wariskan mencakup beberapa prinsip dan pandangan yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kemiskinan umat Islam, terutama dalam konteks sosial, ekonomi, dan keuangan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pendekatan ekonomi umat berdasarkan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari:

1. Keadilan Sosial

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sangat menekankan pentingnya keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Beliau berpendapat bahwa sumber daya alam dan kekayaan harus didistribusikan secara adil (*justice*) di antara seluruh anggota masyarakat. Hal ini bisa dicapai melalui zakat, sedekah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan (Banua Banjar) yang kurang mampu.

2. Pelarangan Riba

Salah satu prinsip utama ekonomi Islam adalah pelarangan riba (bunga). Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari juga menekankan pentingnya menghindari riba dalam transaksi ekonomi. Ini bisa membantu mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan (Banua Banjar).

3. Pendidikan Ekonomi

Beliau mendorong pendidikan ekonomi yang baik untuk umat Islam. Melalui pemahaman ekonomi yang kuat, umat dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya dan bisnis mereka sendiri, yang pada gilirannya dapat membantu mengatasi kemiskinan di Kalimantan Selatan (Banua Banjar).

4. Pemberdayaan Ekonomi

Konsep-konsep seperti wakaf, *waqf* (harta amil), dan pengembangan ekonomi lokal dianggap penting dalam pandangan ekonomi Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Pemberdayaan ekonomi umat melalui pendirian wakaf dan proyek-proyek pembangunan lokal dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan (Banua Banjar).

5. Moralitas dan Etika

Beliau menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam bisnis dan ekonomi. Menghindari perilaku yang merugikan, seperti penipuan, korupsi, dan praktik bisnis yang tidak etis, adalah bagian penting dari pendekatan ekonomi Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

6. Solidaritas dan Kolaborasi

Mendorong umat Islam untuk bekerja sama dalam usaha ekonomi, seperti usaha bersama, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi ketidaksetaraan. Pendekatan ekonomi umat berdasarkan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dapat membantu umat Islam menghadapi tantangan kemiskinan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini melibatkan kombinasi antara pendekatan ekonomi yang berlandaskan etika, sosial, dan keadilan, serta upaya untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Implementasi konsep-konsep ini dengan bijak dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mengatasi kemiskinan umat Islam di berbagai konteks sosial dan geografis di Kalimantan Selatan (Banua Banjar).

Sabilal Muhtaddin merupakan salah satu karya tulis yang terkenal dalam literatur Islam, khususnya dalam konteks hukum dan praktek agama. Jadi, kesimpulan deskriptif yang diterapkan secara umum pada konsep zakat dalam literatur Islam:

- Zakat, menurut prinsip-prinsip Islam, dilihat sebagai kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu. Ini mencerminkan aspek kepedulian dan berbagi dalam komunitas Muslim.
- Prinsip distribusi zakat adalah untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Kekayaan didistribusikan dengan adil agar seluruh komunitas merasakan manfaatnya.

- Zakat dimaksudkan untuk digunakan dalam proyek-proyek yang meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini dapat mencakup bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, pembangunan infrastruktur, dan pendidikan.
- Konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengumpulan dan distribusi zakat diutamakan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.
- Zakat dilihat sebagai instrumen efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan memberikan dukungan kepada mereka yang berada dalam situasi sulit.
- Membayar zakat juga dianggap sebagai cara untuk membersihkan harta benda dan jiwa seseorang dari sifat serakah dan kecenderungan merasa aman dengan kekayaan yang dimilikinya.
- Kesadaran dan pendidikan mengenai zakat dianggap penting untuk memastikan bahwa umat Islam memahami hak dan kewajiban mereka terkait zakat.

Meskipun kesimpulan deskriptif ini mencerminkan prinsip-prinsip umum zakat dalam Islam, spesifikasinya dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan konteks tertentu dalam sebuah karya literatur seperti Sabilal Muhtaddin. Oleh karena itu, akan bermanfaat untuk merujuk langsung pada sumbernya untuk pemahaman yang lebih mendalam.

Bagian Kelima

Kajian Pemikiran dan Pendekatan Ekonomi Umat Islam Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah seorang ulama dan pemikir Islam yang terkenal di Indonesia, terutama di daerah Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau hidup pada abad ke-18 dan memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan pemikiran ekonomi Islam di wilayah Kalimantan Selatan (Banua Banjar) tersebut. Model pendekatan ekonomi umat Islam dalam pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah sebagai berikut:

A. ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah prinsip-prinsip penting dalam ekonomi Islam. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari akan mendorong umat Islam untuk berkontribusi secara aktif melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mengurangi kemiskinan dan memajukan ekonomi umat. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mengklasifikasikan 5 macam/jenis zakat harta, yakni: zakat tambang, zakat rikaz (emas dan perak peninggalan), zakat emas dan perak, zakat tumbuh-tumbuhan, dan zakat binatang ternak.

B. MODAL USAHA BERASAL DARI SUMBER YANG HALAL

Beliau menekankan pentingnya menggunakan modal yang bersumber dari sumber yang halal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini termasuk menghindari praktik riba atau sumber dana yang berasal dari aktivitas haram.

C. PENEKANAN PADA PROFESI PEKERJA

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari keenam mendorong umat Islam untuk bekerja keras dan jujur dalam berbagai profesi. Hal ini akan menciptakan landasan ekonomi Islam yang kuat dan berkelanjutan.

D. PENGGUNAAN EMAS SEBAGAI STANDAR NILAI

Penggunaan emas sebagai standar nilai atau alat tukar dalam ekonomi adalah karakteristik yang umum dalam pemikiran ekonomi Islam. Emas memiliki nilai intrinsik dan stabilitas yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

E. REGULASI DAN PERATURAN YANG SESUAI DENGAN SYARIAH

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mendukung adanya regulasi dan peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam untuk mengatur kegiatan ekonomi Islam di Banua Banjar. Hal ini mencakup perbankan syariah Islam, peraturan zakat, dan pedoman etika dalam bisnis. Pendekatan ekonomi Islam dalam pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan distribusi yang adil. Namun, penting untuk diingat bahwa pemikiran ekonomi Islam Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari telah berkembang sesuai dengan konteks dan zaman ketika beliau hidup, dan pemikiran ekonomi Islam dapat beragam dalam berbagai budaya dan periode waktu beliau hidup dan berkontribusi di Banua Banjar dengan segera pemikiran dan karya-karya beliau yang masih dapat kita nikmati serta memanfaatkan dewasa ini.

Sejauh yang dapat kami ketahui, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah seorang ulama besar dan cendekiawan Islam dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gambaran umum mengenai pendekatan ekonomi dalam pemikiran umat Islam dan cara seorang ulama dapat memengaruhi pemikiran ekonomi masyarakat Islam:

- Pendekatan ekonomi umat Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang melibatkan keadilan, keberlanjutan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Dalam kajian pemikiran umat Islam, zakat dan infaq dianggap sebagai instrumen penting untuk mencapai tujuan distribusi kekayaan yang lebih merata dan pengentasan kemiskinan.
- Pemikiran ekonomi umat Islam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui promosi kewirausahaan, pendidikan ekonomi syariah, dan dukungan terhadap proyek-proyek ekonomi lokal.
- Dalam pandangan ini, mencapai keuntungan ekonomi tidak boleh berarti merugikan aspek keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil.
- Pendekatan ekonomi umat Islam melibatkan integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis, termasuk etika bisnis, integritas, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Pemikiran ekonomi umat Islam mencakup pentingnya keuangan Islam sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam sistem perbankan, asuransi, dan instrumen keuangan lainnya.
- Kesadaran dan pendidikan mengenai ekonomi syariah dianggap penting dalam pemikiran ekonomi umat Islam untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep-konsep ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Namun, untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang pemikiran dan pendekatan ekonomi khusus Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, disarankan untuk merujuk langsung kepada karya-karyanya atau sumber-sumber primer yang mendokumentasikan pandangan dan pemikirannya terkait ekonomi.

Bagian Keenam

Lima Jenis Zakat Harta Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Berikut merupakan lima macam/jenis zakat harta menurut sudut pandang/perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, yakni:

A. ZAKAT TAMBANG

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama terkenal dari Kalimantan, Indonesia, yang hidup pada abad ke-18. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam dunia keilmuan Islam di Indonesia, dan karyanya banyak berfokus pada ajaran Islam, termasuk pemahaman tentang zakat.

Zakat tambang adalah zakat yang dikenakan pada hasil tambang, seperti emas, perak, logam mulia, batu permata, minyak bumi, dan bahan tambang lainnya. Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang zakat tambang dapat dijelaskan dalam kerangka pemahaman ajaran Islam tentang zakat secara umum.

Penting untuk diingat bahwa pemahaman tentang zakat dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa konsep dasar yang relevan dalam pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang zakat tambang meliputi:

- 1) **Hukum Zakat:** Dalam Islam, zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Zakat adalah bentuk kewajiban sosial dan ibadah yang membantu redistribusi kekayaan kepada yang membutuhkan.
- 2) **Sumber Zakat:** Zakat tambang dikenakan pada hasil tambang yang diperoleh dari tanah atau sumber daya alam yang dimiliki oleh individu atau perusahaan. Zakat ini diwajibkan jika hasil tambang telah mencapai nisab (jumlah minimum tertentu) dan telah mencapai haul (periode tertentu).
- 3) **Besaran Zakat:** Besaran zakat tambang dapat bervariasi tergantung pada jenis tambang, jumlah hasil tambang, dan nilai ekonomi dari apa yang ditemukan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memberikan panduan khusus tentang besaran zakat tambang dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan pada masanya.
- 4) **Penggunaan Zakat:** Zakat, termasuk zakat tambang, seharusnya digunakan untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan, dan tujuan kesejahteraan sosial lainnya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mempertimbangkan pentingnya penggunaan zakat secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. ZAKAT RIKAZ (EMAS DAN PERAK PENINGGALAN)

Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan pada emas, perak, dan perhiasan lainnya yang ditemukan sebagai peninggalan atau harta karun yang tidak diketahui pemiliknya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama Islam terkemuka dari Kalimantan, Indonesia, dan memiliki pandangan yang relevan tentang zakat rikaz dalam perspektif Islam. Berikut adalah beberapa poin yang mencerminkan perspektifnya:

- 1) **Hukum Zakat Rikaz:** Zakat rikaz adalah salah satu bentuk zakat dalam Islam. Pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari akan mencakup hukum zakat rikaz sebagai kewajiban dalam Islam. Seperti

zakat lainnya, zakat rikaz juga merupakan ibadah dan kewajiban sosial.

- 2) Penemuan Emas dan Perak: Zakat rikaz dikenakan ketika emas, perak, atau perhiasan dari logam mulia ditemukan sebagai harta peninggalan yang tidak diketahui pemiliknya. Dalam perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, penting untuk memahami bagaimana penemuan tersebut diperlakukan dan apakah zakat rikaz dikenakan.
- 3) Besaran Zakat: Besaran zakat rikaz berdasarkan pedoman syariah yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memberikan panduan khusus tentang besaran zakat rikaz berdasarkan nilai emas, perak, atau perhiasan yang ditemukan.
- 4) Penggunaan Zakat: Zakat rikaz harus digunakan untuk tujuan yang sama dengan zakat pada umumnya, yaitu untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menekankan pentingnya penggunaan zakat rikaz secara efektif dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. ZAKAT EMAS DAN PERAK

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama besar dari Kalimantan, Indonesia, yang hidup pada abad ke-18. Dia adalah seorang tokoh terkemuka dalam dunia keilmuan Islam di wilayah tersebut. Pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang zakat emas dan perak mencerminkan pemahaman tradisional Islam mengenai zakat. Berikut adalah beberapa poin yang mencerminkan perspektifnya:

- 1) Hukum Zakat Emas dan Perak: Dalam Islam, zakat emas dan perak adalah salah satu bentuk zakat yang diwajibkan. Zakat ini merupakan salah satu rukun Islam dan diwajibkan pada individu yang memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab (jumlah minimum) dan haul (periode tertentu).

- 2) Nisab dan Besaran Zakat: Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memberikan pedoman tentang nisab (jumlah minimum) yang harus dipenuhi sebelum zakat emas dan perak dikenakan. Selain itu, dia memberikan panduan tentang besaran zakat yang harus dikeluarkan, biasanya dalam persentase tertentu dari jumlah yang dimiliki.
- 3) Penggunaan Zakat: Zakat emas dan perak, seperti zakat pada umumnya, harus digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang terlilit hutang, dan tujuan kesejahteraan sosial lainnya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menekankan pentingnya penggunaan zakat secara efektif dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Pendekatan Sosial dan Ekonomi: Dalam pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, zakat emas dan perak akan diintegrasikan dalam kerangka pemahaman sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan pada masanya. Beliau mempertimbangkan bagaimana zakat dapat berkontribusi pada keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan dalam konteks tersebut.

D. ZAKAT TUMBUH-TUMBUHAN

Zakat tumbuh-tumbuhan adalah bentuk zakat yang dikenakan pada hasil pertanian dan tumbuhan yang ditanam oleh manusia. Pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang zakat tumbuh-tumbuhan mencerminkan pandangan tradisional Islam mengenai zakat pertanian dan tanaman. Berikut adalah beberapa poin yang mencerminkan perspektifnya:

- 1) Hukum Zakat Tumbuh-tumbuhan: Dalam Islam, zakat tumbuh-tumbuhan adalah salah satu bentuk zakat yang diwajibkan. Zakat ini merupakan salah satu rukun Islam dan diwajibkan pada individu yang memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki lahan pertanian yang mencapai nisab (jumlah minimum) dan hasil panennya mencapai haul (periode tertentu).
- 2) Nisab dan Besaran Zakat: Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memberikan pedoman tentang nisab (jumlah minimum lahan pertanian)

yang harus dipenuhi sebelum zakat tumbuh-tumbuhan dikenakan. Besaran zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan persentase tertentu dari hasil panen.

- 3) Penggunaan Zakat: Zakat tumbuh-tumbuhan harus digunakan untuk tujuan yang sama dengan zakat pada umumnya, yaitu untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menekankan pentingnya penggunaan zakat secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Pendekatan Sosial dan Ekonomi: Dalam pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, zakat tumbuh-tumbuhan diintegrasikan dalam kerangka pemahaman sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan pada masanya. Beliau mempertimbangkan bagaimana zakat pertanian dapat berkontribusi pada ketahanan pangan, keadilan sosial, dan pengentasan kemiskinan dalam konteks tersebut.

E. ZAKAT BINATANG TERNAK

Zakat binatang ternak adalah salah satu bentuk zakat dalam Islam yang dikenakan pada hewan ternak yang dimiliki oleh seseorang. Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang zakat binatang ternak mencerminkan pemahaman tradisional Islam mengenai zakat pada hewan ternak. Berikut adalah beberapa poin yang mencerminkan perspektifnya:

- 1) Hukum Zakat Binatang Ternak: Zakat binatang ternak adalah salah satu bentuk zakat dalam Islam, dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menganggapnya sebagai kewajiban sesuai dengan ajaran Islam. Zakat binatang ternak dapat berlaku jika pemilik memiliki jumlah ternak yang mencapai nisab (jumlah minimum) dan telah mencapai haul (periode tertentu).
- 2) Nisab dan Besaran Zakat: Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memberikan pedoman tentang nisab (jumlah minimum ternak) yang harus dipenuhi sebelum zakat binatang ternak dikenakan. Besaran zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan jumlah ternak yang dimiliki.

- 3) Jenis Ternak yang Dikenai Zakat: Zakat binatang ternak biasanya dikenakan pada jenis-jenis hewan tertentu, seperti sapi, kambing, domba, atau unta. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memberikan panduan khusus mengenai jenis-jenis ternak yang dikenai zakat dalam konteks masyarakat Kalimantan pada masanya.
- 4) Penggunaan Zakat: Zakat binatang ternak harus digunakan untuk tujuan yang sama dengan zakat pada umumnya, yaitu untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menekankan pentingnya penggunaan zakat secara efektif dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Pendekatan Sosial dan Ekonomi: Dalam pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, zakat binatang ternak diintegrasikan dalam kerangka pemahaman sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan pada masanya. Beliau mempertimbangkan bagaimana zakat ternak dapat berkontribusi pada ketahanan pangan, keadilan sosial, dan pengentasan kemiskinan dalam konteks tersebut.

Dari perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama terkemuka dari Kalimantan, Indonesia, berikut adalah kesimpulan tentang lima jenis zakat harta yang mencerminkan pemahaman dan pandangannya:

- 1) Zakat Tambang: Zakat tambang adalah zakat yang dikenakan pada hasil tambang, seperti emas, perak, logam mulia, batu permata, minyak bumi, dan bahan tambang lainnya. Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang zakat tambang dapat dijelaskan dalam kerangka pemahaman ajaran Islam tentang zakat secara umum.
- 2) Zakat Rikaz (Emas dan Perak Peninggalan): Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan pada emas, perak, dan perhiasan yang ditemukan sebagai harta peninggalan atau harta karun yang tidak diketahui pemiliknya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memandangnya sebagai cara untuk mengatur harta peninggalan yang ditemukan secara adil dan mengarahkannya kepada yang membutuhkan.

- 3) Zakat Emas dan Perak: Zakat emas dan perak adalah salah satu bentuk zakat harta dalam Islam. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menganggapnya sebagai bagian penting dari kewajiban sosial dan ekonomi umat Islam, yang membantu dalam pembagian kekayaan dan kesejahteraan sosial.
- 4) Zakat Tumbuh-tumbuhan: Zakat tumbuh-tumbuhan adalah zakat yang dikenakan pada hasil pertanian dan tanaman. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memandangnya sebagai cara untuk memastikan keadilan sosial dan mendukung ketahanan pangan dalam masyarakat.
- 5) Zakat Binatang Ternak: Zakat binatang ternak adalah zakat yang dikenakan pada hewan ternak yang dimiliki oleh seseorang. Dalam pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, zakat ini dianggap sebagai cara untuk merawat kebutuhan ekonomi masyarakat serta menjaga kesejahteraan ternak dan peternakan.

Kesimpulan ialah pemahaman tentang zakat dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang lima jenis zakat harta ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan ekonomi yang relevan dalam konteks masyarakat Kalimantan pada masanya.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah seorang ulama besar dari Kalimantan, Indonesia, dan dikenal sebagai tokoh yang mempromosikan ajaran Islam dengan pendekatan yang inklusif dan toleran. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mengenai lima jenis zakat harta secara deskriptif, disarankan untuk merujuk kepada karya-karyanya, kitab-kitab yang ditulisnya, atau tafsirnya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat. Pandangan ulama dapat bervariasi, dan penting untuk mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan mendalam, termasuk informasi dalam buku ini.

Bagian Ketujuh

Manajemen Strategi Ekonomi Syariah Dalam Mengelola Lima Jenis Zakat Harta Untuk Mengentaskan Kemiskinan Umat Islam

A. PENGERTIAN STRATEGI

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya Quinn (1999:10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan

kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.

Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi: tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini seperti yang diungkapkan Ohmae (1999:10) bahwa strategi bisnis, dalam suatu kata, adalah mengenai keunggulan kompetitif. Satu-satunya tujuan dari perencanaan strategis adalah mekan perusahaan memperoleh, seefisien, keunggulan yang dapat mempertahankan atas saingan mereka. Strategi koorperasi dengan demikian mencerminkan usaha untuk mengubah kekuatan perusahaan relatif terhadap saingan dengan seefisien.

Setiap perusahaan atau organisasi, khususnya jasa, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggannya. Oleh karena itu, setiap strategi perusahaan atau organisasi harus diarahkan bagi para pelanggan. Hal ini seperti yang dijelaskan Hamel dan Prahalad (1995:31) “bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan”. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Misalnya strategi itu mengarahkan organisasi itu ke arah pengurangan biaya, perbaikan kualitas, dan memperluas pasar. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Goldworthy dan Ashley (1996:98) mengusulkan tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut:

- a. Ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang.
- b. Arahan strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya.
- c. Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan.
- d. Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas.
- d. Strategi harus mempunyai orientasi eksternal.
- e. Fleksibilitas adalah sangat esensial.
- f. Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.

Suatu strategi hendaknya mampu memberi informasi kepada pembacanya yang sekaligus berarti mudah diperbaharui oleh setiap anggota manajemen puncak dan setiap karyawan organisasi. Maka oleh Donnelly (1996:109) dikemukakan enam informasi yang tidak boleh dilupakan dalam suatu strategi, yaitu:

- a. Apa, apa yang akan dilaksanakan
- b. Mengapa demikian, suatu uraian tentang alasan yang akan dipakai dalam menentukan apa diatas
- c. Siapa yang akan bertanggung-jawab untuk atau mengoperasionalkan strategi
- d. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mensukseskan strategi
- e. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk operasional strategi tersebut
- f. Hasil apa yang akan diperoleh dari strategi tersebut

Untuk menjamin agar supaya strategi dapat berhasil baik dengan meyakinkan bukan saja dipercaya oleh orang lain, tetapi memang dapat dilaksanakan, Hatten dan hatten (1996: 108-109) memberikan beberapa petunjuknya sebagai berikut:

- a. Strategi harus konsisten dengan lingkungan, strategi dibuat mengikuti arus perkembangan masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.
- b. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak strategi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain. Jangan bertentangan atau bertolak belakan, semua strategi senantiasa diserasikan satu dengan yang lain.
- c. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumberdaya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain. Persaingan tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu organisasi seringkali mengklaim sumberdayanya, membiarkannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi.
- d. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. Selain itu hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.
- e. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi adalah sesuatu yang , hendaknya dibuat sesuatu yang memang layak dapat dilaksanakan.
- f. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. Memang setiap strategi mengandung resiko, tetapi haruslah berhati-hati, sehingga tidak menjerumuskan organisasike lubang yang lebih besar. Oleh karena itu strategi hendaknya selalu dapat dikontrol.
- g. Strategi hendaknya disusn diatas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
- h. Tanda-tanda suksesnya dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit dalam organisasi.

Sementara itu menurut Argyris, Mintzberg, Steiner, dan Miner seperti yang dikutip dalam Rangkuti (1998:4) menyatakan bahwa strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Bryson (2001:189-190) menjelaskan bahwa strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang, selain itu suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya. Oleh karena itu, strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi itu sendiri biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, dimana strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Strategi secara umum akan gagal, pada saat organisasi tidak memiliki konsisten antara apa yang dikatakan, apa yang di usahakan dan apa yang dilakukan.

B. PERANAN STRATEGI

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Menurut Grant (1999:21) strategi memiliki 3 peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu:

- a. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan

- suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.
- b. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. Salah satu peranan penting strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan
 - c. Strategi sebagai target. Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan di mana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi, tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan. Dengan demikian, strategi juga dapat berperan sebagai target perusahaan.

C. KLASIFIKASI STRATEGI

Seperti yang dipaparkan oleh Husein (2002:31) bahwa strategi perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis perusahaan dan tingkatan tugas. Dilihat dari jenis perusahaan, ada strategi perusahaan konglomerasi yang memiliki beberapa Strategic Business Unit (SBU), dan strategi perusahaan kecil dan hanya memiliki satu SBU. Sedangkan dilihat dari tingkatan tugas, strategi dapat diklasifikasikan menjadi: strategi generik (*generic strategy*), strategi utama/induk (*grand strategy*), dan strategi fungsional.

1. Strategi generik

Menurut Porter (2002:32) strategi generik adalah suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri sejenis. Dalam praktek, setelah perusahaan mengetahui strategi generiknya, untuk implementasinya akan ditindaklanjuti dengan langkah penemuan strategi yang lebih operasional. Kemudian Wheelen dan Hunger (2002:33) membagi strategi generik ini menjadi 3 macam yaitu:

- a. Strategi stabilitas (*stability*). Pada prinsipnya, strategi ini menekankan pada tidak bertambahnya produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan

lain, karena perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensi di segala bidang dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan. Strategi ini risikonya relatif rendah dan biasanya dilakukan untuk produk yang tengah berada pada posisi kedewasaan (*mature*).

- b. Strategi Ekspansi (*Expansion*). Pada prinsipnya, strategi ini menekankan pada penambahan atau perluasan produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaannya, sehingga aktivitas perusahaan meningkat. Tetapi, selain keuntungan yang ingin diraih lebih besar, strategi ini juga mengandung resiko, kegagalan yang tidak kecil.
- c. Strategi Penciutan (*Retrenchment*). Pada prinsipnya, strategi ini dimaksudkan untuk melakukan pengurangan atas produk yang dihasilkan atau pengurangan atas pasar maupun fungsi-fungsi dalam perusahaan, khususnya yang *cashflow* negative. Strategi ini biasanya diterapkan pada bisnis yang berada pada tahap menurun (*decline*).

2. Strategi Utama

Strategi utama merupakan strategi yang lebih operasional dan merupakan tindak lanjut dari strategi generik.

3. Strategi Fungsional

Strategi fungsional merupakan turunan strategi utama dan lebih bersifat spesifik serta terperinci tentang pengelolaan bidang- bidang fungsional tertentu, seperti bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang SDM, bidang pelayanan, dan lain sebagainya.

D. KRITERIA KINERJA ORGANISASI

Kebutuhan akan ukuran dari kinerja organisasi pelayanan publik sangat diperlukan oleh semua pihak yang berhubungan dengan organisasi, terutama bagi pimpinan organisasi publik maupun pengguna jasa. Penilaian terhadap kinerja bagi suatu organisasi merupakan kegiatan

yang sangat penting. Penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam periode tertentu. Penilaian tersebut dapat dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan pelayanan suatu organisasi selanjutnya.

Kinerja organisasi menurut Warsito Utomo (2000:9) dikonsepsikan sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan. Tingkat kinerja organisasi menggambarkan seberapa jauh sebuah organisasi privat atau bisnis, maka penentuan indikator yang dibangun relatif lebih mudah daripada organisasi publik, karena organisasi bisnis biasanya tujuan utamanya adalah meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu dimensi yang digunakan untuk mengukur kinerja bisnis adalah seberapa besar keuntungan yang diperolehnya.

Pengukuran kinerja pelayanan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen pengukuran kinerja pelayanan yang menurut Zeithml, parasuraman dan Berry (1990:21-22) terdiri dari sepuluh indikator pelayanan antara lain:

- a. Kenampakan fisik (*tangibles*); penampilan fasilitas secara fisik, perlengkapan, pegawai, dan peralatan komunikasi.
- b. Realibilitas (*reability*); kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
- c. Responsivitas (*responsiveness*); kerelaan untuk menolong pelanggan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.
- d. Keahlian (*competence*); menekankan kecakapan dan pengetahuan dalam menyelenggarakan pelayanan.
- e. Kesopanan (*courtesy*); sopan, hormat, penuh pertimbangan, dan ramah dalam hubungannya dengan pelanggan.
- f. Kredibilitas (*credibility*); menghargai kepercayaan pelanggan, dapat dipercaya, kejujuran yang ada pada penyedia pelayanan.
- g. Keamanan (*security*); pelayanan bebas dari bahaya, resiko, atau kesanksian.

- h. Komunikasi (*communication*); memberi informasi kepada pelanggan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mendengar apa yang dibicarakannya.
- i. Akses (*access*); kedekatana dan kemudahan dalam hubungannya antara pelanggan dengan penyedia jasa.
- j. Pengertian terhadap pelanggan (*understanding the customer*); membuat upaya untuk mengetahui apa yang diinginkan pelanggan.

Indikator kinerja menurut Mc. Donald dan Lawton dalam Yeremias dikemukakan sebagai berikut: “bahwa kinerja dapat diukur dari *out put orientasi measure throughput* (ukuran yang berorientasi pada hasil bukan proses), *efeciency* (efisiensi), *effektiveness* (efektivitas)”. Sedangkan menurut Salim dan Woodward, kinerja dapat diukur dari beberapa indikator, antara lain: “*work load atau demand* (permintaan), *economy efficiency* (efisiensi ekonomi), *effektiveness* (efektivitas), and *equity* (keadilan).

E. MANAJEMEN STRATEGI

Pearce dan Robinson (2010, p.3) mengemukakan bahwa manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Manajemen strategis melibatkan pengambilan keputusan jangka panjang yang berorientasi masa depan serta rumit dan membutuhkan cukup banyak sumber daya, partisipasi manajemen puncak sangatlah penting.

Manajemen strategis merupakan proses tiga tahap yang melibatkan para perencana pada tingkatan korporasi, bisnis dan fungsional serta tenaga pendukung. Pada tingkatan yang semakin rendah, aktifitas strategis akan menjadi lebih spesifik, sempit, bersifat jangka pendek dan berorientasi pada tindakan dengan resiko yang lebih rendah, namun lebih sedikit peluang untuk mendapatkan hasil yang dramatis (Pearce & Robinson, 2010, p.19).

Menurut Hunger dan Wheelen (2001, p.4) manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja Perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategis (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan.

Menurut Pearce dan Robinson (1997:20) manajemen strategi didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan.

Sedangkan menurut Griffin (2004:226), manajemen strategi atau strategis (*strategic management*) adalah cara untuk menanggapi peluang dan tantangan bisnis. Manajemen strategis merupakan proses manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan yang ditujukan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang efektif. Strategi yang efektif adalah strategi yang mendorong terciptanya keselarasan yang sempurna antara organisasi dengan lingkungannya dan dengan pencapaian tujuan strategisnya.

Jadi manajemen strategi atau manajemen strategis merupakan cara (strategi) yang ditempuh perusahaan atau organisasi dalam mengambil keputusan dan tindakan untuk menanggapi peluang dan tantangan, agar tetap eksis dan memenangkan persaingan. Griffin (2004:226) menjelaskan bahwa komponen strategi meliputi 3 bidang yaitu kompetensi unggulan, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya. Kompetensi unggulan (*distinctive competence*) adalah suatu yang dapat dilakukan dengan baik oleh suatu organisasi. Ruang lingkup (scope) dari suatu strategi merinci tentang pasar dimana suatu perusahaan atau organisasi akan bersaing. Kemudian alokasi sumber daya (*resource deployment*) mencakup bagaimana suatu

perusahaan akan mendistribusikan sumber-sumber dayanya di antara bidang-bidang yang merupakan lahan persaingannya.

F. STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITY, AND THREATS (SWOT)

Agar strategi perusahaan atau organisasi disusun secara efektif, maka diperlukan adanya data informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan dengan kondisi dan situasi perusahaan atau organisasi tersebut. Salah satu metode untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan atau organisasi adalah analisis SWOT. Menurut Graffin (2004: 228), analisis SWOT adalah evaluasi atas kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) internal suatu organisasi yang dilakukan secara berhati-hati, dan juga evaluasi atas peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dari lingkungan. Dalam analisis SWOT, strategi terbaik untuk mencapai misi suatu organisasi adalah dengan (1) mengeksploitasi peluang dan kekuatan suatu organisasi, dan pada saat yang sama (2) menetralkan ancamannya, dan (3) menghindari atau memperbaiki kelemahannya.

Robinson dan Pearce (1997:29) memberi definisi faktor-faktor lingkungan sebagai berikut:

- a. *Strength* (kekuatan) adalah suatu keunggulan sumber daya yang belum tergali dengan optimal sehingga memberikan kean organisasi untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Kekuatan merupakan sumber daya, keunggulan relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang ingin dilayani oleh organisasi, kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan komparatif dari pasar.
- b. *Weakness* (kelemahan) adalah keterbatasan dan kekurangan sumber daya, ketrampilan yang dibutuhkan organisasi sehingga menghambat kinerja efektif dari organisasi dalam pengembangan usahanya.
- c. *Opportunities* (peluang) adalah unsur-unsur lingkungan luar (politik, ekonomi, sosial dan IPTEK) positif yang memberikan kesempatan dan mendukung keberadaan organisasi. Peluang merupakan situasi

penting yang menguntungkan. Identifikasi segmen pasar yang terabaikan, perubahan teknologi serta membaiknya hubungan dengan investor dapat memberikan peluang untuk pengembangan usaha.

- d. *Threats* (ancaman) adalah unsur-unsur lingkungan luar (politik, ekonomi, sosial dan IPTEK) negatif yang menghambat kegiatan pelayanan transportasi. Ancaman merupakan situasi yang paling tidak menguntungkan dan merupakan pengganggu utama dalam pengembangan pelayanan, masuknya pesaing baru dan lambatnya kegiatan pelayanan merupakan ancaman bagi peningkatan kualitas pelayanan.

Tabel SWOT

Internal / Eksternal	Strength/Kekuatan: Dituliskan beberapa kekuatan yang dimiliki	Weakness/Kelemahan: Dituliskan beberapa kelemahan yang dimiliki
Opportunity/Peluang: Dituliskan beberapa peluang yang dihadapi	Strategi SO: Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO: Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threat/Ancaman: Dituliskan beberapa ancaman yang dihadapi	Strategi ST: Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi WT: Strategi yang meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman

Sumber: Rangkuti (1997:31)

Membuat daftar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman saja tentu tidak cukup. Daftar tersebut harus dibahas, dianalisis, dibandingkan dan dipertentangkan secara cermat. Dengan kata lain analisis SWOT ini harus dikerjakan. Seperti yang dijelaskan dalam matrik yang dibuat oleh Rangkuti.

Beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan, antara lain:

- a. Strategi SO: Strategi yang akan digunakan dengan cara menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Penyusunan strategi peningkatan kualitas pelayanan transportasi akan dibuat dengan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa strategi SO dipakai untuk menarik keuntungan dan peluang yang tersedia di lingkungan eksternal
- b. Strategi ST: Strategi yang akan digunakan dengan cara menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Strategi pengentasan kemiskinan akan dibuat berdasarkan penggunaan kekuatan yang dimiliki Lembaga Zakat untuk mengatasi ancaman. Oleh karena itu, strategi ini dapat digunakan untuk menghindari, atau paling tidak untuk memperkecil dampak dari ancaman yang datang dari luar dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki.
- c. Strategi WO: Strategi yang akan digunakan dengan cara meminimalkan kelemahan yang dimiliki agar tetap dapat memanfaatkan peluang. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang internal yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Analisis peluang internal diharapkan dapat menghasilkan strategi dalam penyusunan strategi meningkatkan pelayanan Lembaga Zakat dengan meminimalan kelemahan secara tepat.
- d. Strategi WT: Strategi yang digunakan dengan cara meminimalkan kelemahan sekaligus menghindari ancaman agar tetap bertahan. Strategi ini didasarkan pada usaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Dengan demikian, analisis SWOT merupakan salah satu langkah yang paling penting dalam memformulasikan strategi. Dengan menggunakan misi organisasi sebagai konteks, manajer mengukur kekuatan dan kelemahan internal (kompetensi unggulan), demikian juga kesempatan dan ancaman eksternal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan strategi

yang baik yang mengeksploitasi kesempatan dan kekuatan, menetralkan ancaman, dan menghindari kelemahan.

Dengan adanya rancangan manajemen strategi, para manajer di semua tingkat dalam perusahaan berinteraksi dalam perencanaan dan implementasi. Oleh karena itu, konsekuensi dari penerapan manajemen strategi salah satunya adalah pengambilan keputusan secara partisipatif, yang melibatkan berbagai bidang yang ada dalam perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Menurut Pearce dan Robinso (1997:30) dengan menerapkan manajemen strategi, maka perusahaan atau organisasi akan mendapatkan manfaat sebagai berikut:

- a. Kegiatan perumusan (formulasi) strategi memperkuat kemampuan perusahaan mencegah masalah. Manajer yang mendorong bawahannya untuk menaruh perhatian pada perencanaan dibantu dalam melaksanakan tanggung jawab pemantauan dan peramalan oleh bawahannya yang menyadari perlunya perencanaan strategi.
- b. Keputusan strategi yang didasarkan pada kelompok sekali dihasilkan dari alternatif terbaik yang ada. Proses manajemen strategi menghasilkan keputusan yang lebih baik karena interaksi kelompok menghasilkan strategi yang lebih beragam dan karena peramalan yang di dasarkan pada bermacam-macam spesialisasi anggota kelompok meningkatkan kemampuan menyaring pilihan.
- c. Keterlibatan karyawan dalam perumusan strategi meningkatkan pemahaman mereka akan adanya hubungan produktivitas imbalan di setiap rencana strategi dan dengan demikian, mempertinggi motivasi mereka.
- d. Senjang dan tumpang tindih kegiatan di antar individu dan kelompok berkurang karena partisipasi dalam perumusan strategi memperjelas adanya perbedaan peran masing-masing.
- e. Penolakan terhadap perubahan berkurang. Meskipun para peserta dalam perumusan strategi tidak lebih senang dengan keputusan mereka sendiri ketimbang jika keputusan diambil secara otoriter, kesadaran

mereka yang lebih besar akan parameter-parameter yang membatasi pilihan membuat mereka lebih mau menerima keputusan ini.

G. PENGERTIAN KEMISKINAN

Kebutuhan primer atau kebutuhan dasar yang kita kenal selama ini meliputi sandang, papan, dan pangan. Jika diterjemahkan secara berturut-turut adalah pakaian, rumah, dan makan-minum.

Namun, belakangan ini tidak sedikit ahli yang memasukkan pendidikan dan kesehatan ke dalam kebutuhan primer. Pasalnya, pendidikan dan kesehatan sangat diperlukan untuk memenuhi sandang, papan, dan pangan. Tanpa keduanya, pemenuhan ketiganya sulit untuk dilakukan.

Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan primer tersebut merupakan kemiskinan. Kemiskinan bisa dikatakan seperti kondisi sosial yang sangat mengiris hati dan menawarkan pilu.

Setelah mendengar atau menyaksikan anak kecil harus mengalami gizi buruk karena orang tua tidak dapat menyediakan kebutuhan nutrisi yang memadai, anak-anak putus sekolah kemudian bekerja untuk mendapatkan uang.

Kemiskinan menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan suatu masyarakat yang ada di daerah tersebut. Tidak hanya itu, kemiskinan juga dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat kemajuan sebuah negara. Kemiskinan adalah masalah global yang dari jaman dulu sampai sekarang banyak negara berusaha untuk melepaskan diri dari masalah tersebut. Pemahaman kita tentang kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

Ada yang memahami kemiskinan secara subjektif, tetapi ada juga yang komparatif. Ada juga yang melihatnya dari sisi moral, evaluasi, atau pengertian secara ilmiah yang dianggap memiliki dasar yang kuat.

Menurut banyak pendapat, seseorang dikatakan miskin dapat diukur dari berbagai cara, yaitu:

1. Kekurangan materi

Karena kekurangan ketersediaan materi, seseorang kesulitan untuk memenuhi sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dari sudut pandang ini dipahami sebagai kurangnya barang-barang dan pelayanan dasar.

2. Kekurangan pemenuhan kebutuhan sosial

Seseorang akan dikucilkan oleh masyarakat, jika ketergantungan, tertinggal informasi, ataupun tidak mampu untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

3. Kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai

Parameter kemiskinan yang memadai berbeda-beda di setiap negara. Karena hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara dan kebijakan politik negara. Selain itu, kurangnya penghasilan dan kekayaan, seseorang kesulitan untuk memenuhi sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Kondisi kemiskinan yang berkelanjutan tersebut akan melahirkan penduduk miskin. Apa itu penduduk miskin? Jika penduduk memiliki kondisi yang berada di bawah batas standar garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara, bisa dikatakan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan diukur dari nilai rupiah yang harus dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Baik kebutuhan hidup minimum makanan dan kebutuhan hidup minimum non-makanan.

H. JENIS-JENIS KEMISKINAN

Menurut Ali Khomsan dan kawan-kawan dalam buku yang berjudul Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, ada beberapa jenis kemiskinan yang perlu diketahui, yakni:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara. Atau bisa juga diartikan seperti keadaan individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di sebagian daerah ada penduduknya yang memiliki ketimpangan pendapatan.

Meskipun kondisi seorang penduduk sudah berada di atas batas garis kemiskinan, tetapi tetap terlihat miskin karena rata-rata pendapatan penduduk daerah tersebut lebih tinggi.

Maka dari itu, kemiskinan jenis ini dinamakan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif juga bisa diartikan sebagai kemiskinan yang berasal dari perbandingan antara penduduk dan lingkungannya.

Dari kemiskinan relatif ini, maka bisa terbentuk stigma bahwa personal A relatif lebih miskin dibandingkan personal B karena personal B pendapatannya lebih tinggi.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran, maupun cara kerja. Contoh kemiskinan kultural yang banyak terjadi di masyarakat sebagai berikut:

- a. Malas
- b. Etos kerja yang rendah
- c. Mudah menyerah pada nasib

- d. Budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, dan nepotisme
- e. Menolak adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- f. Menggantungkan bantuan dari pihak lain, termasuk pemerintah
- g. Minder
- h. Suka foya-foya dan konsumtif berlebihan
- i. Suka mencuri dan memilih jalan pintas untuk sukses
- j. Mengandalkan harta warisan orang tua
- k. Tidak berdiri di atas kaki sendiri alias tidak mandiri

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang tersemat pada golongan masyarakat tertentu dan mean terjadinya kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka.

Contoh kemiskinan struktural yang banyak terjadi di masyarakat, yaitu:

- a. Sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi masyarakatnya tidak dapat menikmati kekayaan tersebut.
- b. Penggusuran atau pembersihan lahan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah sehingga menyebabkan masyarakat sekitar tidak memiliki tempat tinggal dan kehilangan pekerjaan.
- c. Masyarakat di satu daerah tidak sempat memiliki pekerjaan atau kehilangan pekerjaan karena sumber daya alam daerah tersebut dikuasai oleh investor asing yang memakai tenaga kerja asing.
- d. Negara yang miskin karena tidak mampu membayar utang luar negeri.

I. CARA MENGUKUR KEMISKINAN

World Bank atau Bank Dunia telah menetapkan garis kemiskinan. Artinya bila seseorang memiliki kemampuan pengeluaran dalam sehari di

bawah nominal tersebut, maka orang tersebut bisa dikategorikan miskin. Standar tersebut mengalami up date seiring dengan kondisi dunia.

Pada tahun 2005, garis kemiskinan sebesar \$1,25. Saat ini, garis kemiskinan yang ditetapkan oleh World Bank adalah sebesar \$ 1,9 atau setara dengan Rp 27.000,00 (kurs \$1=Rp 14.258,25 per 11/9).

Namun, setiap negara memiliki garis kemiskinan yang berbeda. Hal ini tentu disebabkan oleh banyak hal, seperti nilai tukar mata uang negara tersebut dengan USD, perekonomian, geo-politik, dan sebagainya.

Kemiskinan yang paling parah umumnya dialami oleh negara berkembang. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya kemiskinan di setiap regional. Negara yang sedang krisis kemiskinan terpaksa harus berhutang ke World Bank atau negara lain. Hal ini sangat riskan karena jika mereka tidak dapat membayar utang negara, mereka akan dinyatakan pailit.

Namun demikian, bukan berarti tidak ada kemiskinan di negara maju. Adanya tunawisma yang berkeliaran ke sana kemari menjadi bukti bahwa setidaknya ada beberapa individu miskin di negara maju. Hanya saja jumlahnya tidak banyak.

Melihat data yang disajikan oleh World Population Review, didapatkan data 5 negara dengan persentase kemiskinan tertinggi (sesuai urutan dari tingkat kemiskinan tertinggi) adalah:

- a. Sudan Selatan sebesar 82,3% dari total populasi 11.381.378 jiwa.
- b. Guinea Khatulistiwa sebesar 76,8% dari total populasi 1.449.896 jiwa.
- c. Madagascar sebesar 70.7% dari total populasi 28,427,328 jiwa
- d. Guinea Bissau sebesar 69.3% dari total populasi 2.015.494 jiwa
- e. Eritrea sebesar 69% dari total populasi 3.601.467 jiwa.

Sementara 5 negara dengan tingkat persentase kemiskinan terendah (sesuai urutan dari tingkat kemiskinan terendah) adalah:

- a. Turkmenistan sebesar 0,2% dari total populasi 6.117.924 jiwa.
- b. China sebesar 0.6% dari total populasi 1.444.216.107 jiwa.

- c. Ukraina sebesar 1,3% dari total populasi 43.466.819 jiwa.
- d. Kazakhstan sebesar 2,5% dari total populasi 18.994.962 jiwa.
- e. Sri Lanka sebesar 4,1% dari total populasi 21.497.310 jiwa.

J. MENGENAL PENGERTIAN GARIS KEMISKINAN

Garis kemiskinan (GK) merupakan satu batas yang digunakan standar untuk menentukan individu masuk kategori miskin atau tidak. Di Indonesia, GK dihitung dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK masuk ke dalam kategori penduduk miskin.

GKM adalah nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan yang dapat disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita dalam sehari. Komoditi yang mewakili kebutuhan dasar makanan ada 52 jenis komoditi, yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan sebagainya.

Sedangkan GKNM sendiri adalah pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi jenis ini diwakili oleh 47 komoditi di pedesaan dan 51 jenis di perkotaan.

$$\text{Secara matematis, GK} = \text{GKM} + \text{GKNM}$$

a) Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Tak ada asap jika tak ada api merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan sebab-akibat. Terjadinya kemiskinan tentu tidak datang tiba-tiba, tetapi ada proses yang panjang dan berkelanjutan sehingga terjadi kemiskinan. Grameds, berikut ini merupakan sebab-sebab terjadinya kemiskinan:

1. Kurang Tersedia Lapangan Kerja

Individu yang tidak memiliki pekerjaan yang baik, tetap, dan kontinu, tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jangankan mencukupi kebutuhan sekunder hingga tersier, kebutuhan primer saja susah untuk dipenuhi.

Bisa dibayangkan jika kondisi ini terjadi pada individu-individu lain dalam jumlah yang besar. Negara tersebut pasti menghadapi masalah kemiskinan yang serius.

Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya mengelola ketersediaan lapangan kerja dengan baik dan meningkatkan jumlah entrepreneur-entrepreneur yang handal dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Sehingga stock lapangan kerja bisa menampung banyaknya tenaga kerja.

2. Kurangnya Pendidikan, Ilmu, dan Pengetahuan

Pendidikan di Indonesia mempunyai beberapa tujuan, di antaranya:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat
- c. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya itu, pendidikan juga diperlukan agar siswa berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri.
- d. Menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dengan tujuan-tujuan di atas, pendidikan sangat diperlukan untuk kemajuan seseorang. Kurangnya pendidikan yang diterima seseorang bisa mengurangi perkembangan potensi seseorang.

Seseorang yang berpendidikan tinggi, setidaknya memiliki peluang yang lebih besar untuk menumbuhkan jiwa inovasi, cara negosiasi, cara berfikir ilmiah dan logis, attitude, cara adu argumen, cara menyelesaikan masalah, cara mencari relasi yang strategis, dan lain-lain.

Seseorang yang kurang berpendidikan akan kehilangan kesempatan-kesempatan tersebut terutama ketika memasuki dunia kerja, dia akan kalah bersaing dengan rival-rivalnya.

Bisa dibayangkan jika banyak individu yang kurang pendidikan dalam suatu negara. Bisa dipastikan negara tersebut akan kekurangan manusia-manusia unggul. Akibatnya, negara tersebut kekurangan inovasi, penelitian, dan kemampuan negosiasi yang rendah. Dengan demikian, terjadinya kemiskinan hanya menunggu waktu.

Perlu menjadi catatan, pendidikan yang kami maksud di sini adalah kemauan seseorang belajar. Pendidikan sendiri ada yang formal dan ada yang tidak formal.

3. Terjadi Konflik atau Kerusakan

Terjadinya konflik atau kerusakan dapat mengganggu kestabilan negara, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kerusakan dapat menurunkan produktivitas masyarakat sehingga perdagangan domestik dan ekspor menjadi lesu. Hal ini akan berakibat pada melambungnya harga pada beberapa barang atau jasa.

Keamanan menjadi terganggu karena tidak jarang terjadi penjarahan pada warung, toko, pabrik, kantor, kebun, sawah, hutan, dan lain-lain. Akibatnya para pelaku ekonomi, terutama pengusaha, mengalami kesulitan untuk menjalankan kegiatannya dan menghambat kegiatan ekonomi negara.

4. Perubahan Iklim atau Bencana Alam

Bencana alam, baik yang disebabkan oleh perubahan iklim atau bukan sangat berpengaruh besar pada kondisi kemiskinan seseorang. Jika kita melihat flashback gempa bumi yang melanda Lombok dan tsunami yang menerjang Palu pada tahun yang sama, 2018. Bencana itu sangat menyisakan kegetiran bagi rakyat Indonesia.

Akibat dari bencana tersebut, semuanya lumpuh. Menghancurkan banyak hal yang telah dibangun. Hal ini bisa menyebabkan kemiskinan di area tersebut.

5. Terjadinya Ketidakadilan Sosial

Ketidakadilan sosial dapat menyebabkan seseorang memiliki kesempatan yang berbeda untuk berkembang. Seseorang yang mendapatkan diskriminasi atau dipersulit perolehan haknya, tentu saja dapat mengalami kemiskinan.

6. Kekurangan Sumber Daya Air dan Makanan

Air dan makanan bisa dikatakan sebagai kebutuhan mendasar bagi kehidupan. Oleh karena itu, jangan sampai kekurangan air dan makanan karena jika kekurangan keduanya dapat menyebabkan kemiskinan.

7. Minimnya Infrastruktur

Kondisi jalan yang buruk, daratan terpisah dari perairan karena tidak adanya jembatan, minimnya informasi karena keterbatasan koneksi internet, minimnya transportasi umum, dan lain sebagainya.

Hal-hal tersebut tentu saja akan mengganggu aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan untuk berkompetisi dengan rival-rival lainnya. Ketertinggalan tersebut dapat menurunkan daya saing dan berujung pada kemiskinan.

8. Kurangnya Dukungan Pemerintah

Pemerintah yang kurang mendukung rakyatnya dalam mencari penghasilan dapat menjerumuskan rakyatnya ke dalam jurang kemiskinan. Dukungan yang diberikan pemerintah kepada rakyat bisa berupa regulasi, bantuan dana hibah, pengelolaan sumber daya alam, lapangan kerja, dan sebagainya.

9. Kualitas Kesehatan yang Kurang Baik

Mendapatkan layanan kesehatan sudah menjadi salah satu kebutuhan primer. Kurangnya layanan kesehatan dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan di masyarakat karena masyarakat yang sakit tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik.

10. Harga Kebutuhan Tinggi

Harga kebutuhan tinggi menyebabkan rakyat kesulitan untuk membeli barang terutama kebutuhan pokok. Penghasilan yang didapatkan tidak dapat mencukupi seperti biasanya. Jika hal ini terjadi dalam jangka yang panjang, kemiskinan akan terjadi.

K. DAMPAK-DAMPAK KEMISKINAN

Jika pada suatu negara banyak sekali penduduk yang merasakan kemiskinan, maka akan ada dampak-dampak yang akan merugikan negara. Berikut dampak-dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan.

- a. Tingginya tingkat kriminalitas.
- b. Tertutupnya akses pendidikan.
- c. Tingginya tingkat pengangguran.
- d. Pelayanan kesehatan yang memburuk.
- e. Tingginya angka kematian.
- f. Kekacauan.
- g. Negara dinyatakan pailit.

L. CARA MENGHINDARI KEMISKINAN

Sebenarnya, peran negara dan masyarakat harus saling berkesinambungan supaya tidak terjadi kemiskinan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari kemiskinan, yaitu:

- a. Bantuan dari pemerintah dan pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja.

- b. Memudahkan akses pendidikan jangan sampai ada siswa putus sekolah.
- c. Pendidikan wirausaha.
- d. Mempermudah akses pelayanan kesehatan.
- e. Menstabilkan pertahanan dan keamanan.
- f. Mengurangi hutang luar negeri.
- g. Bantuan regulasi pemerintah.
- h. Menstabilkan harga kebutuhan primer.
- i. Memudahkan akses informasi.
- j. Bantuan Gerakan Zakat untuk pengentasan kemiskinan

M. STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI SINERGI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, diharapkan tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu strategi penguatan program pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari tingkat pemerintah daerah, tingkat kabupaten, hingga desa. Targeting dari pemutakhiran DTKS adalah integrasi bansos dan digitalisasi penyaluran, afirmasi penargetan untuk pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan layanan dasar. Dengan data tersebut, akan lebih mudah bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dengan program

pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Program Pemberdayaan Sosial Dalam RKP 2021 dan RPJMN 2020-2024. Program pemberdayaan masyarakat masuk ke dalam salah satu program prioritas di bidang pengentasan kemiskinan.

Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keberantaraan.

Yang perlu diperhatikan Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. **Pertama**, masing-masing Kementerian/Lembaga yang merupakan pelaksana teknis program pemberdayaan masyarakat perlu melakukan sinergi program yang berkaitan. **Kedua**, selain sinergi program, sinergi dalam penetapan lokasi dan pendamping juga menjadi hal yang penting. Dalam unsur penetapan lokasi dapat dilakukan melalui pendekatan kawasan yang menasar fokus kawasan prioritas pemerintah atau di satu desa yang sama. Sementara dalam unsur pendamping dapat diidentifikasi kemudian disinergikan antar program untuk mengoptimalkan capaian program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga. Selanjutnya yang perlu disinergikan lainnya adalah kelembagaan yang menaungi beberapa program pemberdayaan, sehingga tujuan akhir meningkatkan pendapatan masyarakat dalam percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi segera tercapai. Koordinasi ini dilaksanakan dilakukan sebagai langkah awal untuk sinergi program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung program prioritas nasional di tahun 2021 yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pasca bencana pandemi COVID-19.

a) Strategi Zakat Mengentaskan Kemiskinan

Menunaikan zakat, terutama zakat mal, adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang memiliki harta kekayaan yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Ibadah zakat melalui harta kekayaan yang ditunaikan setiap tahun ini jika dioptimalkan pengelolaannya bisa menjadi instrumen sosial yang ajek untuk mengatasi masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata di tengah masyarakat. Ibadah zakat memiliki dua dimensi, yaitu dimensi hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dan hubungan manusia dengan sesama.

Zakat, merupakan bagian dari program pengembangan dana sosial syariah, yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Terlebih dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami penurunan disebabkan oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), peran zakat dapat menjadi salah satu alat untuk menahan tingkat penurunan daya beli masyarakat.

Presiden Jokowi telah mengamanatkan agar kemiskinan ekstrem di Indonesia (yaitu masyarakat dengan pendapatan kurang dari 1,9 dollar AS per hari) dapat diturunkan mencapai nol persen pada akhir tahun 2024. [Di sisi lain,] permasalahan kemiskinan bersifat multidimensional, yang penanganannya membutuhkan waktu dan peran dari berbagai pihak.

b) Strategi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Tantangan besar yang dihadapi Lembaga amil zakat kedepan yaitu pertama kemampuan untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan program-program pemerintah khususnya terkait isu pengentasan kemiskinan dan kesejangan sosial, terlebih lagi dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai akibat Pandemi Covid-19. Kedua Pengelolaan zakat yang akuntabel, tepat sasaran, dan terstandar secara global. Ketiga, pemberdayaan zakat terhadap peningkatan kualitas hidup mustahik (penerima zakat).

Kemiskinan tidak hanya mengenai persoalan ekonomi, namun juga melibatkan sektor lain, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan,

lapangan kerja, dan lain-lain. Selain itu, kemampuan setiap individu untuk dapat pulih dan keluar dari kemiskinan juga berbeda-beda.

Ketua Umum Forum Zakat Bambang Suherman menyampaikan dukungan Forum Zakat terhadap agenda pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Dukungan tersebut diwujudkan dalam berbagai upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas amil zakat, pendampingan terhadap organisasi pengelola zakat (OPZ) guna memastikan program pemberdayaan masyarakat berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan penciptaan ekosistem gerakan zakat yang mendorong beragam kolaborasi pemberdayaan masyarakat antar-OPZ di daerah. Diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi Forum Zakat untuk membicarakan arah gerakan zakat ke depan, yakni melalui penguatan komitmen kolaborasi pemberdayaan Masyarakat.

c) Strategi Membangun Progresivitas Zakat untuk Atasi Kemiskinan

Dalam APBN 2022 dana perlindungan sosial mencapai Rp 431,5 triliun. Baznas mencatat kontribusi dari dana zakat mencapai 5,1% yakni senilai Rp 22,2 triliun. Jika zakat kemudian mendapat perhatian yang lebih dalam, terutama secara kebijakan yang memadai, tampaknya upaya membangun progresivitas zakat akan semakin bertemu titik terang.

Kalimat itu merupakan bagian dari upaya Baznas agar zakat mampu mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi umat Islam. Karena itu, Baznas memandang pemikiran yang mampu mendorong zakat sebagai usaha mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus terus digali lebih dalam. Selain itu juga perlu dipublikasikan seluas-luasnya agar kebermanfaatannya dirasakan masyarakat luas.

Selama ini kita mendengar narasi dana zakat begitu besar, secara potensi mencapai Rp 327 triliun dan baru terealisasi mencapai Rp 22 triliun. Sekarang mari kita lihat lebih dalam. Jumlah umat Islam 2023 adalah 240,62 juta jiwa dan jumlah penduduk miskin sampai Maret 2023 menurut BPS adalah 25,90 juta jiwa. Artinya kalau semua orang miskin itu

kita anggap umat Islam, maka tersisa 214 juta jiwa umat Islam yang tidak miskin. Selain itu 25,90 juta jiwa itu terkategori miskin jika dalam sebulan hanya menghasilkan Rp. 2.592.667 per rumah tangga miskin per bulan. Nah, apakah 214 juta jiwa umat Islam itu tidak bisa menolong 25,90 juta jiwa umat Islam yang miskin? Harusnya bisa. Namun mengapa faktanya belum teratasi, apakah lembaga zakat mampu memberikan jalan keluar secara langsung?

d) Strategi Pendekatan Dakwah

Mengatasi kemiskinan menjadi tidak mudah karena kebutuhan dasar yang belum tercukupi secara memadai. Selama orang miskin kita bantu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka akan sulit mentas.

Akan tetapi jika pendekatan penanganan kemiskinan bersifat komprehensif, kian teratasi lebih terbuka. Misalnya, lembaga zakat tidak sekadar membantu warga miskin dari sisi sembako, tetapi secara bertahap juga memberi pembinaan mindset hidup.

Pengembangan program dakwah para dai dengan dukungan dana zakat bisa menjadi alternatif utama. Karena mindset terbaik yang harus warga miskin miliki adalah kesadaran iman yang tinggi, sehingga punya etos kerja kuat, etos ibadah yang baik, dan etos keilmuan yang baik. Kita masih ingat bahwa beri kail, jangan beri ikan (secara terus-menerus). Kail tidak bisa berupa pekerjaan belaka. Karena orang yang bekerja tanpa iman akan mudah kehilangan tenaga di tengah jalan.

Lebih jauh, penanganan kemiskinan memang tidak bisa instan. Karena fokus (prioritas) dari lembaga zakat harus menyelamatkan anak-anak dan anak muda dari keluarga miskin, sehingga mereka mampu menjadi pemutus mata rantai kemiskinan.

Caranya adalah memberikan dorongan untuk belajar yang mengarahkan mereka punya skill dan mampu berwirausaha. Dengan

cara seperti itu, sekalipun tidak tahun ini, kemiskinan bisa diputus pada rentang 5 hingga 15 tahun mendatang.

Dalam konteks lebih dalam, peran organisasi massa (ormas) Islam dapat diperkuat oleh kebijakan negara, sehingga pendayagunaan dana zakat benar-benar membawa perubahan yang secara langsung dapat diukur dengan mudah karena bermitra dengan ormas-ormas Islam. Adakah ide segar lain untuk membantu zakat benar-benar efektif menjawab soal kemiskinan di Indonesia? Mari berdialog, karena masalah ini butuh komitmen kita semua untuk mengatasinya.

e) Point of View al-Qur'an

Dalam Islam, pengelolaan ekonomi dan zakat didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral. Zakat, salah satu pilar ekonomi syariah, merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada mereka yang membutuhkan. Lima jenis zakat harta dalam Islam adalah zakat fitrah, zakat mal, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, dan zakat pertanian.

Berikut adalah prinsip-prinsip yang terkait dengan manajemen strategi ekonomi syariah dalam mengelola lima jenis zakat harta:

- Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil untuk mencapai keseimbangan sosial dan mengentaskan kemiskinan.
- Manajemen zakat harus transparan dan akuntabel agar umat Islam yakin bahwa zakat mereka dikelola dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang benar.
- Zakat dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek pemberdayaan ekonomi, seperti memberikan modal usaha kepada yang membutuhkan atau menyediakan pelatihan keterampilan.
- Zakat harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terpinggirkan dari masyarakat.

- Zakat dapat digunakan untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi kemiskinan.

Meskipun Al-Qur'an tidak secara rinci mengatur strategi manajemen ekonomi syariah, prinsip-prinsip dasar dalam Islam memberikan panduan tentang cara mengelola harta dan zakat dengan adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Umat Islam juga bisa merujuk pada hadis dan pendapat ulama untuk mendapatkan panduan lebih lanjut mengenai pengelolaan zakat dan ekonomi syariah.

f) Point of View al-Hadis

Hadis adalah tradisi atau perkataan Rasulullah Muhammad SAW, yang memberikan panduan tambahan selain Al-Qur'an.

- Rasulullah SAW menyampaikan pentingnya membayar zakat sebagai bentuk kewajiban umat Islam untuk membantu mereka yang membutuhkan. Hadis-hadis sering kali menekankan bahwa zakat adalah hak orang miskin di harta orang kaya.
- Hadis-hadis juga menunjukkan perlunya mendistribusikan zakat secara adil dan merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan.
- Terdapat hadis yang menekankan pemberdayaan ekonomi melalui zakat, seperti memberikan modal usaha kepada yang membutuhkan atau memberikan dukungan kepada proyek-proyek yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
- Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar zakat diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terpinggirkan.
- Beberapa hadis menekankan bahwa membayar zakat adalah cara untuk membersihkan harta seseorang dan membersihkan diri dari sifat serakah.

- Rasulullah SAW mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang benar dan tidak disalahgunakan.

Umat Islam sering kali mengacu pada koleksi hadis yang dikenal sebagai “Hadis Arba’in An-Nawawi” atau “40 Hadis Nawawi”, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan zakat. Oleh karena itu, mengkaji hadis-hadis ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang manajemen zakat dan strategi ekonomi syariah dalam Islam.

g) Point of View al-Imam Syafi

Al-Imam al-Shafi’i (767–820 M) adalah salah satu ulama besar dalam sejarah Islam dan salah satu pendiri madzhab (sekolah hukum) dalam fikih Islam, yaitu Madzhab al-Syafi’i. Meskipun tidak ada karya langsung yang dikenal dari al-Imam al-Shafi’i mengenai manajemen strategi ekonomi syariah atau pengelolaan lima jenis zakat, prinsip-prinsip fikih dalam madzhab al-Syafi’i dapat memberikan pandangan umum tentang cara mengelola zakat dalam konteks ekonomi syariah.

Berikut adalah beberapa prinsip fikih yang dapat terkait dengan manajemen strategi ekonomi syariah dalam mengelola lima jenis zakat harta:

- Madzhab al-Syafi’i, seperti madzhab-madzhab fikih lainnya, menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan zakat. Zakat harus didistribusikan secara adil untuk memberikan manfaat maksimal kepada mereka yang membutuhkan.
- Al-Syafi’i menetapkan kriteria khusus untuk penerima zakat, termasuk fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terpinggirkan dari masyarakat. Pemahaman ini dapat
- Meskipun tidak ada karya-karya langsung al-Syafi’i mengenai pemberdayaan ekonomi, prinsip-prinsip umum madzhab al-Syafi’i yang menekankan kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat dapat

memberikan landasan untuk pendekatan pemberdayaan ekonomi melalui zakat.

- Al-Syafi'i menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola zakat. Ini mencakup pelaporan yang jelas tentang pengumpulan, distribusi, dan penggunaan dana zakat.
- Madzhab al-Syafi'i, seperti fikih Islam pada umumnya, menekankan pentingnya kemurnian niat dalam membayar zakat. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga tindakan ibadah yang dilakukan dengan niat tulus untuk menunaikan kewajiban kepada Allah SWT.

Dalam praktiknya, pandangan al-Syafi'i tentang manajemen zakat dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan penerapan oleh para ulama dan komunitas Muslim yang mengikuti madzhab ini. Oleh karena itu, untuk pemahaman yang lebih mendalam, sumber-sumber fikih khususnya dalam madzhab al-Syafi'i dan karya-karya ulama dari madzhab ini dapat menjadi rujukan lebih lanjut.

Secara umum, manajemen strategi ekonomi syariah dalam pengelolaan zakat harta dapat mencakup berbagai aspek, seperti:

- Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan dana zakat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mencapai tujuan mengentaskan kemiskinan.
- Mengalokasikan dana zakat harta untuk program-program yang dapat memberdayakan ekonomi umat Islam, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, atau pemberian modal usaha kecil.
- Menginvestasikan zakat harta dalam proyek-proyek infrastruktur ekonomi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti pembangunan sarana air bersih, jalan, dan energi.
- Memanfaatkan lembaga keuangan syariah sebagai alat untuk mengelola dan mendistribusikan zakat secara efektif, serta menyediakan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

- Melibatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, serta cara-cara efektif dalam mengelolanya untuk memberdayakan ekonomi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

1. Ali Khomsan, Arya Hadi Dharmawan, dkk, 2016, Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
2. Atiqah Hamid, 2018, Agar Terhindar Dari Kemiskinan, Penerbit Laksana, Jakarta
3. Mahmud Al Tharasy, 2019, Hikmah di Balik Kemiskinan, Penerbit Qisthi Press, Jakarta
4. Sukamto, Th.D, 2021, Kemiskinan= Kutuk?, Penerbit Andi, Yogyakarta

Jurnal-jurnal:

1. Siddiqi, M. N. (2007). Islamic finance principles and practices. In Handbook of Islamic Banking (pp. 3-17). Edward Elgar Publishing.
2. Hasan, Z. (2014). Islamic finance education at the graduate level: Current state and challenges. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 7(3), 241-257.
3. Chapra, M. U. (2017). The relevance of Islamic finance. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 13(3), 90-102.
4. Khan, F. (2016). Islamic microfinance: A tool for poverty alleviation. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2(1), 12-23.

5. Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). *An introduction to Islamic finance*. John Wiley & Sons.
6. El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
7. Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2010). *Introduction to Islamic economics: Theory and application*. John Wiley & Sons.
8. Saiti, B., & Bacha, O. I. (2014). Democratization and Islamic banking: A dynamic panel data approach. *Pacific-Basin Finance Journal*, 28, 29-43.

Bagian Kedepalan

Praktik Ekonomi Syariah Dalam Mengelola Zakat Melalui Lembaga Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan Umat Islam

Praktik Ekonomi Syariah dalam mengelola zakat melalui lembaga zakat memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan umat Islam. Zakat adalah kewajiban sosial bagi umat Muslim untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Praktik ekonomi syariah dalam mengelola zakat mencakup beberapa prinsip inti:

A. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Lembaga zakat harus memastikan bahwa dana zakat dikelola secara transparan, dan laporan keuangan harus tersedia untuk umum. Hal ini membantu membangun kepercayaan masyarakat dan donor.

Transparansi dan akuntabilitas dalam praktik ekonomi syariah, khususnya dalam pengelolaan zakat melalui lembaga zakat, memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan umat Islam. Berikut adalah deskripsi tentang transparansi dan akuntabilitas dalam konteks tersebut: Lembaga zakat perlu melakukan pengungkapan informasi yang jelas dan terperinci tentang pengumpulan, pengelolaan,

dan distribusi dana zakat. Ini mencakup laporan keuangan, program yang didanai oleh zakat, serta informasi mengenai penerima manfaat. Penting bagi lembaga zakat untuk berkomunikasi secara terbuka kepada masyarakat tentang bagaimana dana zakat dikumpulkan, dikelola, dan disalurkan. Hal ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Praktik pengelolaan zakat harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang jelas, termasuk distribusi zakat kepada golongan yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah. Lembaga zakat harus bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat dengan memastikan efisiensi penggunaan serta meminimalkan biaya administratif untuk memaksimalkan manfaat yang diberikan kepada penerima zakat.

Diperlukan mekanisme pemeriksaan independen untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak terjadi penyalahgunaan. Lembaga zakat perlu melakukan evaluasi berkala terhadap program yang didanai dengan zakat untuk menilai dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan. Evaluasi ini juga memastikan bahwa program-program tersebut efektif dan berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dana zakat dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. Penggunaan platform digital dapat membantu memonitor dan melacak dana zakat dari pengumpulan hingga penyaluran kepada penerima manfaat.

Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat melalui lembaga zakat sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, mengurangi potensi penyalahgunaan, serta memastikan bahwa zakat benar-benar digunakan untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. PENYALURAN YANG EFEKTIF

Lembaga zakat perlu memastikan zakat disalurkan secara efisien kepada yang berhak menerimanya. Ini termasuk identifikasi penerima yang membutuhkan dan juga memastikan bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Penyaluran yang efektif dalam praktik

ekonomi syariah melalui lembaga zakat untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam membutuhkan pendekatan yang terencana, transparan, dan berkesinambungan.

Berikut adalah beberapa prinsip dan strategi yang penting untuk memastikan penyaluran zakat yang efektif: Lembaga zakat harus memiliki sistem yang jelas untuk mengidentifikasi penerima zakat yang membutuhkan dengan tepat. Hal ini melibatkan verifikasi kebutuhan mereka serta memastikan bahwa zakat disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu pendekatan efektif adalah memberikan bantuan zakat yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berfokus pada program-program pembangunan jangka panjang. Ini dapat melibatkan pelatihan, bantuan usaha, pendidikan, dan program lain yang membantu penerima zakat untuk mandiri secara ekonomi.

Proses penyaluran zakat harus transparan. Lembaga zakat perlu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang bagaimana dana zakat dikumpulkan, dialokasikan, dan disalurkan kepada penerima manfaat. Melibatkan masyarakat dalam proses penyaluran zakat bisa menjadi cara untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam distribusi. Lembaga zakat harus secara berkala memantau program yang didanai dengan zakat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan tujuan, efektif, dan berkelanjutan. Evaluasi berkala terhadap dampak dari bantuan zakat sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penerima zakat.

Pemanfaatan teknologi seperti *platform online* atau aplikasi dapat membantu dalam pelacakan dan penyaluran dana zakat secara efisien. Sistem yang terkomputerisasi dapat mekan transparansi dan efektivitas dalam manajemen dana zakat. Selain memberikan bantuan keuangan, lembaga zakat juga bisa memberikan pendidikan dan pelatihan kepada penerima zakat untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan dan potensi ekonomi mereka. Memastikan penyaluran zakat yang efektif

melalui lembaga zakat membutuhkan integrasi antara prinsip syariah, pengelolaan yang cermat, transparansi, dan keberlanjutan program. Dengan menggabungkan pendekatan ini, diharapkan bantuan zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan umat Islam.

C. INVESTASI PRODUKTIF

Praktik ekonomi syariah mendorong lembaga zakat untuk menggunakan dana zakat dalam investasi yang produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Ini bisa termasuk investasi dalam bisnis yang halal atau proyek yang memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima zakat.

Investasi produktif dalam praktik ekonomi syariah melalui lembaga zakat merupakan pendekatan yang berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam. Berikut adalah beberapa poin penting terkait investasi produktif dengan menggunakan dana zakat melalui lembaga zakat:

Lembaga zakat harus memilih investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi dalam sektor yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (misalnya, larangan riba, perjudian, alkohol, dll.).

Penggunaan dana zakat untuk memberikan modal usaha kepada individu atau kelompok yang kurang mampu untuk memulai usaha mikro atau kecil. Ini dapat membantu dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pendidikan dan pelatihan merupakan investasi jangka panjang yang dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan penerima zakat. Investasi ini dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk memasuki pasar kerja dengan posisi yang lebih baik.

Dana zakat juga dapat dialokasikan ke wakaf produktif. Misalnya, membangun fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat. Lembaga zakat dapat membantu menggalang dana zakat untuk berinvestasi dalam proyek-proyek kolektif yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi

kepada masyarakat. Misalnya, investasi dalam pertanian bersama, koperasi, atau proyek kesejahteraan sosial.

Penting untuk memantau dan mengevaluasi investasi produktif yang didanai dengan zakat. Evaluasi ini akan memastikan bahwa investasi memberikan hasil yang diharapkan dalam mengentaskan kemiskinan serta sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga zakat harus mempertimbangkan risiko dan potensi keuntungan dari investasi yang dilakukan dengan dana zakat. Meskipun tujuan utama adalah kemanfaatan sosial, hasil investasi yang baik juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan.

Investasi produktif dengan menggunakan dana zakat melalui lembaga zakat dapat menjadi solusi inovatif dan berkelanjutan dalam upaya mengurangi kemiskinan umat Islam. Dengan pendekatan yang cermat dan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, investasi tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima zakat dan masyarakat secara keseluruhan.

D. PEMBERDAYAAN EKONOMI

Lembaga zakat juga dapat mengadopsi pendekatan pemberdayaan ekonomi, misalnya dengan memberikan pinjaman kepada individu atau kelompok yang ingin memulai usaha kecil atau mikro yang halal.

Pemberdayaan ekonomi dalam praktik ekonomi syariah melalui lembaga zakat merupakan strategi penting dalam mengelola zakat untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam. Berikut adalah beberapa aspek terkait pemberdayaan ekonomi yang dapat dilakukan dengan dana zakat melalui lembaga zakat: Lembaga zakat dapat mengalokasikan dana zakat untuk program pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan wirausaha, atau peningkatan kualifikasi.

Melalui dana zakat, lembaga zakat dapat memberdayakan perempuan dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, atau

program pendukung untuk memajukan perempuan dalam dunia usaha. Ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan komunitas. Pemberian modal usaha kepada usaha mikro dan kecil yang dimiliki oleh masyarakat kurang mampu merupakan cara efektif untuk memberdayakan ekonomi lokal. Dana zakat dapat digunakan untuk mendukung usaha mereka, membantu dalam penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan.

Investasi zakat dalam koperasi atau lembaga keuangan syariah dapat memberikan akses kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat membantu mereka untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan meningkatkan akses terhadap modal. Dana zakat dapat dialokasikan ke wakaf produktif seperti pendirian fasilitas pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat dan membantu meningkatkan ekonomi lokal.

Edukasi mengenai pola konsumsi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab juga dapat menjadi bagian dari program pemberdayaan ekonomi. Masyarakat yang kurang mampu dapat diberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan konsumsi yang bijak. Investasi zakat dalam pengembangan sumber daya lokal seperti pertanian, industri kecil, atau kerajinan lokal dapat meningkatkan potensi ekonomi masyarakat secara signifikan.

Pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat yang dikelola oleh lembaga zakat merupakan pendekatan yang berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan. Dengan fokus pada peningkatan keterampilan, akses ke modal, dan pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan ekonomi akan membantu umat Islam yang kurang mampu untuk mandiri secara ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

E. EDUKASI DAN PEMBINAAN

Selain pemberian dana, lembaga zakat juga dapat memberikan edukasi dan pembinaan kepada penerima zakat untuk membantu mereka mengelola dana yang diterima secara lebih efektif.

Edukasi dan pembinaan memiliki peran kunci dalam praktik ekonomi syariah melalui lembaga zakat untuk mengelola zakat guna mengentaskan kemiskinan umat Islam. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait edukasi dan pembinaan dalam konteks tersebut: Lembaga zakat dapat menyelenggarakan program edukasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manajemen keuangan, investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta cara yang tepat untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran.

Penting bagi masyarakat yang menerima zakat untuk memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Edukasi ini dapat meliputi pemahaman mengenai zakat, infaq, wakaf, serta prinsip-prinsip investasi syariah yang sesuai dengan hukum Islam. Lembaga zakat dapat memberikan pembinaan kepada individu atau kelompok yang menerima zakat dalam bidang usaha dan kewirausahaan. Ini termasuk pelatihan manajemen, perencanaan bisnis, strategi pemasaran, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka dengan lebih efektif.

Memberikan pendampingan dan konseling kepada penerima zakat dapat membantu mereka dalam mengatasi tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Bimbingan ini dapat membantu dalam menetapkan tujuan finansial, merencanakan masa depan, serta meningkatkan kepercayaan diri. Program edukasi dan pembinaan dapat dilakukan dalam konteks komunitas atau kelompok untuk memastikan partisipasi yang lebih baik dan pertukaran pengetahuan antar sesama.

Selain aspek keuangan, edukasi yang holistik juga mencakup pengetahuan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini membantu dalam menciptakan kesadaran terhadap pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam setiap tindakan ekonomi. Penting untuk melacak efektivitas program edukasi dan pembinaan yang diselenggarakan.

Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa program-program ini memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi penerima zakat.

Edukasi dan pembinaan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa penerima zakat tidak hanya menerima bantuan finansial, tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mandiri secara ekonomi. Dengan memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah, meningkatkan keterampilan bisnis, serta mendukung pembinaan secara menyeluruh, upaya mengentaskan kemiskinan umat Islam melalui zakat dapat menjadi lebih berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.

F. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Lembaga zakat juga dapat mengalokasikan sebagian dana zakat untuk proyek-proyek pembangunan jangka panjang yang meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sumber daya yang akan membantu mengentaskan kemiskinan.

Pengembangan sumber daya merupakan pendekatan penting dalam praktik ekonomi syariah yang melibatkan lembaga zakat untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan pengembangan sumber daya dalam konteks ini: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan merupakan bagian penting dari pengembangan sumber daya. Dana zakat dapat dialokasikan untuk program pendidikan formal, non-formal, atau pelatihan keterampilan yang membantu meningkatkan kompetensi dan kualifikasi masyarakat yang kurang mampu.

Pengembangan sumber daya juga termasuk pemberdayaan perempuan. Program-program pendidikan dan pelatihan khusus untuk perempuan dapat membantu dalam meningkatkan akses mereka ke kesempatan ekonomi dan kemandirian. Fokus pada pengembangan kewirausahaan melalui pelatihan, pembinaan, dan bantuan modal untuk usaha mikro dan kecil. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memulai usaha mereka sendiri dan mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Pengembangan sumber daya juga termasuk investasi dalam infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi. Ini membantu meningkatkan kualitas hidup dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan penting. Lembaga zakat dapat mendukung pendirian koperasi atau lembaga keuangan syariah untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Melalui program-program partisipatif, lembaga zakat dapat memfasilitasi inisiatif pemberdayaan komunitas. Ini mencakup penguatan kapasitas komunitas dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya lokal. Melalui pendampingan dan bimbingan, masyarakat yang menerima zakat dapat diberikan arahan, dukungan, dan motivasi untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya dan menciptakan perubahan positif dalam kehidupan mereka. Pemanfaatan teknologi dapat membantu dalam pengembangan sumber daya dengan memberikan akses ke informasi, pelatihan jarak jauh, dan platform untuk meningkatkan keterampilan.

Pengembangan sumber daya melalui dana zakat yang dikelola oleh lembaga zakat merupakan investasi jangka panjang yang berdampak pada kemandirian ekonomi dan sosial umat Islam yang membutuhkan. Dengan fokus pada pendidikan, kewirausahaan, akses terhadap layanan dasar, dan pemberdayaan komunitas, upaya pengentasan kemiskinan melalui zakat dapat menjadi lebih berkelanjutan dan berdampak positif dalam jangka panjang.

G. KEMITRAAN DAN KOLABORASI

Lembaga zakat dapat menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, badan amal, atau pemerintah untuk memaksimalkan dampak dari pengelolaan zakat. Kemitraan dan kolaborasi merupakan aspek kunci dalam praktik ekonomi syariah melalui lembaga zakat untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam. Berikut adalah beberapa poin terkait dengan kemitraan dan kolaborasi dalam konteks ini: Kolaborasi

dengan lembaga keuangan syariah dapat memperluas akses terhadap layanan keuangan syariah bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini bisa meliputi fasilitasi pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil serta program-program kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kemitraan antara lembaga zakat, pemerintah, dan lembaga non-profit lainnya dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam pengelolaan zakat untuk mengatasi kemiskinan. Ini mencakup berbagi sumber daya, data, dan pengalaman untuk meningkatkan efisiensi program-program sosial. Kemitraan dengan perusahaan swasta dapat membantu dalam menciptakan program kewirausahaan sosial atau pelatihan keterampilan yang berkelanjutan untuk membantu mengurangi kemiskinan.

Kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan dapat memperluas akses terhadap program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan oleh masyarakat yang membutuhkan. Kerja sama dengan komunitas lokal mekan lembaga zakat untuk lebih memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat, sehingga program-program yang dijalankan dapat lebih sesuai dan berkelanjutan.

Pengembangan proyek bersama antara lembaga zakat, organisasi masyarakat, dan penerima manfaat dapat membantu dalam menciptakan solusi yang lebih holistik dan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Kemitraan dengan lembaga atau organisasi internasional dapat membantu dalam mengakses sumber daya tambahan, berbagi praktik terbaik, dan meningkatkan kesadaran global terhadap isu-isu kemiskinan di kalangan umat Islam.

Kemitraan dan kolaborasi memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan dan dampak dari pengelolaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Melalui sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan kemitraan internasional, upaya pengentasan kemiskinan melalui zakat dapat menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat Islam yang membutuhkan.

Melalui penerapan praktik ekonomi syariah dalam mengelola zakat, lembaga zakat dapat memainkan peran yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan umat Islam dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan dampak yang lebih besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari terkait praktik ekonomi syariah dalam mengelola zakat untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam, secara umum, praktik ekonomi syariah dalam mengelola zakat melalui lembaga zakat dapat mencakup beberapa aspek berikut:

- Lembaga zakat seharusnya mengelola proses pengumpulan dan distribusi zakat secara transparan dan akuntabel. Ini mencakup dokumentasi yang jelas tentang dana yang dikumpulkan, serta cara dan tempat di mana zakat didistribusikan.
- Dana zakat dapat digunakan untuk memberdayakan ekonomi umat Islam melalui program-program yang mendukung pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha kecil dan mikro.
- Lembaga zakat dapat mengelola program-program kesejahteraan sosial yang bertujuan membantu kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan janda.
- Dana zakat bisa diinvestasikan secara produktif untuk menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan, seperti investasi dalam proyek-proyek infrastruktur atau usaha produktif.
- Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, untuk menciptakan model kemitraan yang efektif dalam mengelola dan mendistribusikan zakat.
- Lembaga zakat dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai instrumen ekonomi syariah untuk mengentaskan kemiskinan.
- Penting untuk adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan

prinsip-prinsip ekonomi syariah dan mencapai tujuan mengentaskan kemiskinan.

Praktik-praktik tersebut diharapkan dapat menghasilkan dampak positif dalam upaya mengentaskan kemiskinan umat Islam, dengan memanfaatkan zakat sebagai instrumen ekonomi syariah yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara adil. Untuk pemahaman lebih mendalam, referensi langsung ke karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari atau literatur yang membahas pandangannya dapat memberikan wawasan yang lebih khusus sangat disarankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rochim Al-Audah, (2019), *Pemikiran Politik Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Dan Relevansinya bagi Pembinaan Politik Hukum Islam*, Pascasarjana Progam Doktorat UIN Bandung Prodi Hukum Islam, dipublikasikan *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, VOL: 07, NO: 2, Oktober. DOI: 10.30868/amv7i2.594 ISSN: 2339-2800 (Media Cetak) ISSN: 2581-2556 (Media Online)
- Abdullah, Taufik, et. Al. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Asia Tenggara*. Jakaarta: PT. Ichtiat Baru Van Hoeve, 2002.
- Abdurrahman. "Mengenal Karya Tulis Ulama Banjar, Menelusuri Karya-karya Shaikh Muhammad Arshad alBanjari," dalam: *Makalah, Banjarmasin*, Juli 1988.
- Abu Daudi, (2003), *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, Martapura: Yapeda.
- Abu Daudi, *Kamus Sabilal Muhtadien Littafaqquh Fi Amriddien*, (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005)
- Abu Daudi, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, (Martapura: Sekretariat Madrasah Sullamul `Ulum Dalampagar, 1417 H/1996)
- Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Dīn al-Nawawi, *Minhāj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*, (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2005/1426 H)

- Al-Mawardi, (1960), *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Mawardi, (1990), *Adab al-Dunya wa al-Din*, Kairo: Dar al-Syaibah
- Anwar, (2011), *Komunikasi Politik* Yogyakarta: Graha Ilmu
 Anwar. (1994), *Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas*, Cet. III, Bandung: Armico.
- Ardianto, Elvinaro dan Bambang Arifin Suryo Nugroho, (2020), KH. Fakhri Usman: *Visi Politik Seorang Ulama*, KHAZANAH PENDIDIKAN Jurnal Ilmiah Kependidikan, Volume XIII, Nomor 2, Maret Arifin,
- Arikunto, S. (2010), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1998.
- Badaruddin Hsukby, (1995), *The Ulama's Dilemma in Changing Times*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Bambang Subiyakto, (2015), *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Upaya Dan Ajaran Nilai-Nilai Karakter Dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Doktorat (S3) Sekolah Pasca sarjana Universitas Pendidikan Indonsia, Bandung
- Banjari, Shaikh Muhammad Arshad al-. *Sabi' al-Tafaqqi fi' Amr al-Di'id*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2003.
- Coyne, J. C., & DeLongis, A. (1986). *Going beyond Social Support: The Role of Social Relations in Adaptation*. *Journal of Consulting & Clinical Psychology*, 54,454-460. <http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.54.4.454> DOI: <http://dx.doi.org/10.32332/akademika.v24i1.16>
- 20, David Easton, (1965), *A Framework for Political Analysis*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

- Devito, Joseph (1997), *Komunikasi Antarmanusia*. Jakarta: Professional Books
- Effendy, Onong Uchjana, (1989), *Kamus Komunikasi*, Bandung: Mandar Maju.
- Effendy, Onong Uchjana, (1993), *Ilmu Teori dan Falsafat Komunikasi*. Cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Effendy, Onong Uchjana, (1997), *Ilmu Komunikasi dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Eko Priyo Purnomo, (2010), *Development of Local Institutions towards on Participation and Communication Model in the United Kingdom*, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8, Nomor 3, September – Desember.
- Erwin Jusuf Thaib, (2019), *Komunikasi Politik Ditinjau Dari Perspektif Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik Dan Komunikasi Islam*, FARABI *Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah* ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 16 No. 1, Juni.
- Fairuz Ābādī, *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn ‘Abbās*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992/1412 H)
- Abdul Wahid Hasan, (2006), *SQ Nabi. Aplikasi Strategi Dan Model Kecerdasan Spiritual (SQ) Rasulullulah di Masa Kini*. Yogyakarta:IRCiSod.
- Abdullah, W. Mohd. Shaghir, (1991), *Khazanah Karya Pustaka Asia Tenggara*, ke-1, Jilid 1 dan 2. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah
- A. Gazali Usman, *Kerajaan Banjar Sejarah Perkembangan Politik Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*, Lambung Mangkurat University Press, Banjarmasin, 1998.
- Abdurrahman Siddiq, *Risalah Syajaratul Arsyadiyah, Mathbiyah al-Imadiyah*, ingapura, 1356 H

- Abu Daudi, (2003), Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Martapura: Yapeda.
- Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Anees, (2007), Filsafat Ilmu Komunikasi, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arifin, Anwar. (1994), Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas, Cet. III, Bandung: Armico.
- Arikunto, S. (2010), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta.
- Aswadi Syukur, Ulama-Ulama Banjar dan Karyanya: Makalah Ilmu-Ilmu keIslaman Kalimantan Selatan, (PPIK IAIN Antasari Banjarmasin, 18 Juli 2002).
- Badaruddin Hsukby, (1995), *The Ulama's Dilemma in Changing Times*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Devito, Joseph (1997), Komunikasi Antarmanusia. Jakarta: Professional Books
- Effendy, Onong Uchjana, (1989), Kamus Komunikasi, Bandung: Mandar Maju.
- Effendy, Onong Uchyana, (1993), Ilmu Teori dan Falsafat Komunikasi. Cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Effendy, Onong Uchyana, (1997), Ilmu Komunikasi dalam Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Gordon Marshall, (1998), "*Talcott Parsons*," dalam *A Dictionary of Sociology*, Oxford: Oxford University Press.
- Gudkunst, William B., (2002), *Intercultural Coommunication Teories*, dalam *Wiliam B Gudykunst & Bella (eds). Handbook of International amd intercultural Communication*, 2nd, Sage Publications, California.

- Hafied Cangara, (2011), *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah, (2004), *Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara, Jilid VI*, Kuala Lumpur: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara dan Khazanah Fathaniyah.
- Horiko Horikoshi, (1987), *Kyai dan Perubahan Sosial*, Terjemah Umar Basalim dan Andi Muary Surrawa, Jakaera: P3M
- Humaidy, (2004), *Peran Syekh Muhammad Arsyad Syekh Arsyad dalam Pemharuan Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan Penghujung Abad XVIII*, Tesis, Yogyakarta: Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga
- Ideham, SURIANSYAH, dkk. (ed.), (2003). *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Imam Suprayoga,(2009), *Kyai dan Politik Membaca Citra Politik Kyiai*, Malang; UIN Malang
- Ismail, Nawari, (2015), *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI). UIN Eko
- Joko Subagyo, (2007), *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Karel A. Steenbrink, (1984), *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang,
- KH. Sifuddin Zuhri, (1979), *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: PT. Al Ma'arif
- Little John SW, 1996, *Theoris of Human Communicaion. Fifth edition. New York: Wadsworth Publishing Company*. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke 3 Cetakan 1,2001, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahi M. Hikmat, (2010), *Komunikasi Politik (Teori Dan Praktik)*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media

- Malik, Deddy Djamaludin dan Irianta, Yosol (t.t), Komunikasi Persuasif, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014), *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Miriam Budiardjo, (1982), Partisipasi Dan Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai), Jakarta; PT. Gremedia.
- Mitchell, G. Duncan (ed.), (1979) *A New Dictionary of Sociology*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Moleong, Lexy. J, (2016), Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Morgenthau. (1961), *Introduction to Political Science*, translated into Arabic by Sami DARub; and Jama Atasi, Daarul Jail, Beirut.
- Muhammad Iqbal, Amin Husaen Nasution, (2010), *Islamic Political Thought: From Classical to Contemporary Period*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad, Arni, (1995), *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyana, Deddy, (2008), *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy, (2008), *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mumtaz Ahmad, (1996), *Problems with Islamic Political Theory*, Bandung: Mizan.
- Nana Syaodih Sukmadinata, (2012), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Nana Syaodih Sukmadinata., (2012), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung; Remaja Rosdakarya.

- Nasution, (2010), *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, (1999), *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pace, Way R dan Faules, Don F, (2006), *Komunikasi Organisasi strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Rogers, Everett M., (1994), *A History of Communication Study: A Biographical Approach*, New York: The Free Press. Rogers, Everett. M, 1994. *A History of Communication Study: A Biographical Approach*. New York: The Free Press
- Sahriansyah & Syafruddin, (2011), *Pemikiran Ulama di Kalimantan Selatan Abad XVII-XX*, Banjarmasin: Antasari Press
- Sahriansyah, (2015), *Sejarah kesultanan dan Budaya Banjar*, Banjarmasin, IAIN Antasari Press
- Said Lestaluhu, (2017), *Bahan Ajar Komunikasi Politik*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi, Ambon, Program Studi Ilmu Pemerintahan.
- Schramm, Wilbur, (1997), *The Beginnings of Communication Study in America A Personal Memoir*, North America: SAGE Publications, Inc
- Sugiyono. (2014), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sutopo, HB, (2006), *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Widjaya, H.A.W, (1986), *Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta: Bina aksara.
- WJS Poerwadarminta, (1985), *General Indonesian Dictionary, reprocessed by the Center for Language Development and Development of the*

Ministry of Education and Culture, Jakarta: PN Balai Reference.

Zainal Abidin Ahmad, (tt), *Islamic Political Science*, Jakarta: Bulan Bintang.

Disertasi/Tesis

Said Usman Umar, (2020), *Ulama Dan Politik (Study Peran Ulama Dalam Kontestasi Politik Di Kabupaten Polewali Mandar)*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negri Alauddin Makassar.

Yusfriadi, Disertasi, (2020), *Komunikasi Politik Ulama Dayah Tradisional Aceh (Studi Ulama Kabupaten Bireuen dalam Menghadapi Pilkada 2019)*, Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Kitab Sabilal Muhtadin.

Konferensi

Noor Hasanah,(2019), *Al-Wasatiyya Pada Budaya Banjar: Relevansi Penerapan Metode Dakwah Arsyad Al-Banjari Di Era Disrupsi*, Conference on Islamic Studies (CoIS).

Jurnal

Abd. Rochim Al-Audah, (2019), *Pemikiran Politik Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Dan Relevansinya bagi Pembinaan Politik Hukum Islam*, Pascasarjana Progam Doktorat UIN Bandung Prodi Hukum Islam, dipublikasikan Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL: 07, NO: 2, Oktober. DOI: 10.30868/amv7i2.594 ISSN: 2339-2800 (Media Cetak) ISSN: 2581-2556 (Media Online)

- Arifin Suryo Nugroho, (2020), KH. Fakhri Usman: Visi Politik Seorang Ulama, KHAZANAH PENDIDIKAN Jurnal Ilmiah Kependidikan, Volume XIII, Nomor 2, Maret.
- Coyne, J. C., & DeLongis, A. (1986). *Going beyond Social Support: The Role of Social Relations in Adaptation*. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 54, 454-460. <http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.54.4.454> DOI: <http://dx.doi.org/10.32332/akademika.v24i1.1620>.
- Eko Priyo Purnomo, (2010), *Development of Local Institutions towards on Participation and Communication Model in the United Kingdom*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 3, September – Desember.
- Erwin Jusuf Thaib, (2019), Komunikasi Politik Ditinjau Dari Perspektif Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik Dan Komunikasi Islam, FARABI Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 16 No. 1, Juni.
- Fathorrahman, (2020), Strategi Pendidikan Dan Dakwah Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Jurnal AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 4 No. 2.
- Ibrohim bin Yahya Kholifah, (1983), *Asy Siyasaah Asyar'iyah*, Maassisah Syabab Al-Jami'ah, Iskandariyah.
- Juhana Nasrudin, (2018), Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada Dki Periode 2018-2022), Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama ISSN 2089-8835 Volume 1 Nomor 1,
- Kamrani Buseri, (2017), *Spiritual Culture Of Banjar Sultanate (Historical, Hermeneutic and Educational Approach)*, The International Journal of Social Sciences doi:10.26811/peuradeun v5i3.151, Vol. 5, No. 3, September Page: 303-318

- Khikmawanto, (2021), Pelembagaan Partai Politik (Assessment derajat kesisteman Vicky Randall dan Lars Svasan pada partai Gerindra kota Tangerang), *Jurnal Mozoik* Voleme XIII Edisi I Juli 2021 E-ISSN 2614-8390 P-ISSN 1858-1269
- Lapalombara, Josep & Anderson, Jerry. (1992). *Political Parties, Encyclopedia of Government and Politics*, Volume 1. New York: Routledge.
- Muhammad Chabibi, (2016), Disfungsi Agensi Politik Ulama di Aceh (Kajian Struktural dalam Majelis Permusyawaratan Ulama, Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal e-ISSN: 2502-8294, Volume 1(02), pp. 1-13
- Muhammad Roy Purwanto, (2019), *Thought Of Nusantara Moslem Scholars: Fiqh Concepts Of Syeikh Arsyad Al-Banjari In Sabil al-Muhtadin*, *AKADEMIKA*, Vol. 24, No. 01 January – June.
- Purnomo, (2010), *Development of Local Institutions towards on Participation and Communication Model in the United Kingdom*, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8, Nomor 3, September - Desember,
- Wahid, Murni, (2017), Pemaparan Metode Penelitian Kualitatifl, dalam *Jurnal Komunikasi*, Juli: Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Fathorrahman, (2020), Strategi Pendidikan Dan Dakwah Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Jurnal AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 4 No. 2.
- Gordon Marshall, (1998), "Talcott Parsons," dalam *A Dictionary of Sociology*, Oxford: Oxford University Press.
- Gudkunst, William B., (2002), Intercultural Coommunication Teories, dalam Wiliam B Gudykunst & Bella (eds). *Handbook of*

International and intercultural Communication, 2nd, Sage Publications, California.

Hafied Cangara, (2011), Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Hasan, Ahmadi. Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dengan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar. Banjarmasin: Antasari Press, 2007.

Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah, (2004), Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara, Jilid VI, Kuala Lumpur: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara dan Khazanah Fathaniyah.

Ibn Ḥajar al-Haytamī, Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al- Minhāj, (Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafā Muḥammad, t.th) Ibn Katsīr, Tafsīr al-Qurān al-‘Azīm, (Beirut: al-Jīl, J.4, t.th.)

Ibrohim bin Yahya Kholifah , (1983), Asy Siyasah Asyar'iyah, Maassisah Syabab Al-Jami'ah, Iskandariyah. Ideham, Suriansyah, dkk. (ed.), (2003). Sejarah Banjar. Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Imam Suprayoga,(2009), Kyai dan Politik Membaca Citra Politik Kyiai, Malang; UIN Malang

Jamalie, Zulfa. “Shaikh Muḥammad Arsyad al-Banjari (Matahari Islam Kalimantan),” dalam: [http:// zuljamalie.blogdetik.com/2009/09/22/al-banjari/-ftn1](http://zuljamalie.blogdetik.com/2009/09/22/al-banjari/-ftn1), (22 September 2009).

Kadir, M.S. “Shaikh Muḥammad Arshad al-Banjari Pelopor Da'wah Islam di Kalimantan Selatan”, dalam Mimbar Ulama 6, 1976.

Khalaf, ‘Abdul Wahhab. ‘Ilm Usul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr, 1978. Muhammad, Husein. “Mengharap Terobosan Hukum Lebih Lanjut di Pengadilan Agama,” dalam: [http:// www.komnasperempuan.or.id/2008/12/03/mengharap-terobosan-hukum-lebih-lenjut-dipengadilan-agama.html](http://www.komnasperempuan.or.id/2008/12/03/mengharap-terobosan-hukum-lebih-lenjut-dipengadilan-agama.html).(3 Desember 2008).

- Mahlan, Ed. Noor Hasanah, *Pemikiran-Pemikiran Keagamaan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019)
- Martin van Bruinessen, 1415 H/1995, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, Cet. ke-1, 1415 H/1995)
- Muhammad Fu'âd `Abd al-Bâqy. 1401 H/1981 M, , *al-Mu`jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur`ân al-Karîm*. (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981)
- Muḥammad Rawwās Qal`ajī, *Mawsū`ah Fiqh Umar ibn al-Khaṭṭāb*, Beirut: Dār al-Nafāis, cet.2, 1989.
- Mulyati, Sri, et., al. *Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004. Nawawi, Ramli. "Mengenal Hasil Karya Besar Putra Kalsel," dalam: <http://ramlinawawiutun.blogspot.com/2009/01/sabilal-muhtadin.html>.(01 Januari 2009).
- Muslich Shabir, *Disertasi, Kitāb al-Zakāh dalam Naskah Sabil Al-Muhtadin Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Analisis Intertekstual Dan Suntingan Teks*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004)
- Muslich Shabir, *Jurnal Analisa, "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat dalam Kitab Sabîl Al-Muhtadîn: Analisis Intertekstual"*, Volume XVI, No. 01, Januari - Juni 2009.
- Nuruddin al-Rānīrī, *Śirāṭ al-Mustaqīm*, (Surabaya: Maktabah Imāratullah, t.th.)
- Pemikiran Fiqih Shaikh Muḥammad Arshad al-Banjari* 2 47 *ISLAMICA*, Vol. 4, No. 2, Maret 2010
- Riva'i, Moh. *Ushul Fiqih*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995. Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

- Suhaimi. "Zakat Dalam Perspektif Shaikh Muhammad Arshad al-Banjari," dalam: <http://habibah-kolis.blogspot.com/2008/10/zakat-dalam-perspektif-syeikh-muhmmad.html>. (10 Oktober 2009).
- Teeuw, Sastra dan Ilmu Sastra, Pengantar Teori Sastra, (Jakarta: Pustaka Jaya, cet. ke-1, 1984)
- `Abd al-Bâqy. 1401 H/1981 M, Muhammad Fu'âd, al-Mu`jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Abdullah, W. Mohd. Shaghbir. 1991. Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara. Cet. ke-1, Jilid 1 dan 2. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah
- _____. 1985. Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-tokohnya di Asia Tenggara (I). Solo: CV Ramadhani
- Al-Anshârî, Abu Yahyâ Zakariyâ. nd. Fath al-Wahhâb bi Syarh Manhaj ath-Thullâb, di pinggirnya terdapat Manhaj ath-Thullâb (oleh penulis yang sama). Indonesia: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-`Arabiyyah
- Azra, Azyumardi. 1994. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Cet. ke-1. Bandung: Mizan
- Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 1981. Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat. Cet. ke-3. Jakarta: BAZIS DKI
- Al-Banjari, Muhammad Arsyad bin `Abdullah. 1259 H. manuskrip Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqquh fi Amr ad-Din Jurnal "Analisa" Volume XVI, No. 01, Januari - Juni 2009
- _____. nd.. Sabîl al-Muhtadîn li at-Tafaqquh fi Amr ad-Din, dan di pinggirnya terdapat ash-Shirâth al-Mustaqîm oleh Nuruddin Muhammad Jilani bin `Ali Hasanji bin Muhammad Hamid ar-Raniri, Semarang: Thaha Putera
- Bruinessen, Martin van. 1415 H/1995. Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat. Cet. ke-1. Bandung: Mizan

- Al-Bukhari, Abu `Abdillah Muhammad bin Isma`il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah. 1412 H/ 1992M. Shahih al-Bukhari. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah
- Culler, Jonathan. 1981. *The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction*. Cet. ke-1. London: Routledge & Kegan Paul
- _____, 1975. *Structuralist Poetics: Structuralism Linguistics and the Study of Literature*. London: Routledge and Kegan Paul
- Ad-Dahlawi, Ahmad Syah Waliyullah bin `Abdurrahim. 1415 H/1995 M. Hujjatullah al-Balighah. Juz 2, Cet. ke-1. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah
- Daudi, Abu. 1417 H/1996 M. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Martapura: Sekretariat Madrasah Sullamul `Ulum Dalampagar
- Al-Haitami, Syihabuddin Ahmad bin Hajar. nd.. *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*. Juz 3 Halidi, Yusuf. 1972. Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Surabaya: Toko Kitab
- al-Ihsan Jay, Muhammad Rawwas Qal`ah. 1409 H/1989 M. *Mausu`ah Fiqh `Umar bin al-Khaththab*. Cet. ke-4. Beirut: Dar al-Nafa`is
- Muhadjir, Noeng. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. ke-4. Yogyakarta: Rake
- Sarasin An-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. nd.. Shahih Muslim. Juz 1. Bandung: Al-Ma`arif
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cet. ke-5. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf. nd.. *Minhâj ath-Thâlibin wa `Umdat al-Muftin*. Semarang: Toha Putra
- Permono, Sjechul Hadi. 1994. *Sumber-sumber Penggalian Zakat*. Cet. ke-2. Jakarta: Pustaka Firdaus Qardhawi, Yusuf. 1412 H/1991 M. *Fiqh az-Zakah*. Cet. ke-21, Juz 1 dan 2. Beirut: Mu`assasah ar-Risalah

- Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abu al-`Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin. 1357 H/1938 M. Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Juz 6. Mesir: Mushthafa al-Babi
- al-Halabi wa Auladuh Rasyidah HA. 1990. "Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Fiqh". Tesis S2 Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 18 Jurnal "Analisa" Volume XVI, No. 01, Januari - Juni 2009
- Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Zakat dalam Kitab Sabîl al-Muhtadîn: Analisis Intertekstual Soeratno, Siti Chamamah, et. all. 1982. Memahami Karya-karya Nuruddin Ar-Raniri. Jakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Steenbrink, Karel A. 1984. Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19. Cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang Asy-Syafi`i.
- Abu `Abdullah Muhammad bin Idris. 1403 H/1983 M. Al-Umm. Cet. ke-2. Beirut: Dar al-Fikr
- Asy-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib. 1415 H/1994 M.
- Mughni al-Muhtaj ila Ma`rifat Ma`ani Alfazh al-Minhaj, syarah dari Minhaj athThalibin. Juz 1. Beirut: Dar al- Fikr.
- Asy-Syarwani, `Abd al-Hamid dan Ahmad bin Qasim al-`Ibadi. nd.. Hawasyai Asy-Syarwani wa Ibn Qasim al-`Ibadi `ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj li Ibn Hajar al-Haitami. Juz 3.
- Teeuw, A. 1984. Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra. Cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 2001. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI.

- Usman, Gazali. 1994. Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam. Banjarmasin: Badan Penerbit Universitas Lambung Mangkurat.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. 1415 H. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Medinah: Mujamma` al-Malik Fahd li Thiba`at al-Mushhaf Yunus, Mahmud. 1979. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Cet. ke-2. Jakarta: Mutiara.
- Zarkasyi, Maimunah. "Pemikiran Tasawuf Shaikh Muhammad Arshad al-Banjari," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel; Surabaya, 2008.

TENTANG PENULIS



Dr. Syahrial Shaddiq (SS) lahir di Kelua, Kalimantan Selatan, Indonesia pada tanggal 18 Mei 1993. Saat ini, SS merupakan warga Banjarbaru, Kalimantan Selatan. SS memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T.), Master of Engineering (M.Eng.), dan Doktor (Dr.) bidang teknik elektro & ekonomi (manajemen sumber daya manusia) (MSDM) pada usia 27 tahun dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, & Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, masing-masing lulus dengan predikat: terbaik, cum laude, & with distinction. Selain itu, beliau dianugerahi gelar Insinyur (Ir.), Magister Manajemen (M.M.), dan Insinyur Profesional Pratama (IPP.) di bidang teknik elektro, manajemen strategis, & teknik elektro (induk ilmu teknologi informasi/informatika) dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jakarta. SS merupakan Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Lebih lanjut, beliau merupakan akademisi akuntansi, teknik elektro, manajemen, magister manajemen, magister ilmu komunikasi, doktor ilmu manajemen, teknik informatika, bisnis digital, teknologi informasi, statistika, sistem informasi, ekonomi, dan teknik komputer. Selanjutnya, beliau melakukan penelitian terkait bidang bisnis, ekonomi, & manajemen (BEM); teknik elektro & elektronika (TEE); energi baru &

terbarukan (EBT); dan sistem & teknologi informasi (STI). Bismillah, SS berikhtiar menjadi ahli di bidang manajemen teknik (MT). MT merupakan bidang ilmu yang meliputi ilmu manajemen dan teknik, kekhususan sistem informasi sumber daya manusia/human resource information system (HRIS). E-mail: syahrial.s@ulm.ac.id



Prof. Dr. Hj. Sulastini, S.E., M.Si., CIRR. Lahir di Sumatera Selatan, Sekayu, 09 April 1963. Mengajar di Magister Manajemen Pasca Sarjana dengan matakuliah Manajemen Strategik, Manajemen Pemasaran Strategik dan Perilaku Organisasi. Memiliki NIDN. 1109046301 dengan ID. Scopus 57205394933 dan ID Sinta 6672597. Memiliki artikel penelitian Scopus dan Google scholar aktif.

Saat ini menjabat sebagai Asisten Direktur III Pasca Sarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Pernah belajar dan menjadi Alumni S1 Manajemen di Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin (1987-1992), S2 Ilmu Ekonomi dan Akuntansi di Universitas Padjadjaran Bandung (1994-1997) dan S3 Ilmu Ekonomi di Universitas Padjadjaran Bandung (1998-2004). Dikukuhkan GB (Guru Besar) atau Profesor dalam Bidang Ilmu Manajemen dengan judul orasi : Perekonomian Indonesia Bangkit Bersama UMKM Di Era Digital Industri 4.0 bertempat di Hotel Galaxy Banjarmasin, Hari Rabu Tanggal 16 November 2022 dari satu-satunya Alumni Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin. Selain itu beliau memiliki peran berdirinya Magister Manajemen (2014) dan program studi Teknik Sipil di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin (2015). Memiliki karya artikel penelitian yang Di-HaKI (Patent) dan Poster tercatat dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual. Aktif di bidang penelitian dan PKM. Sudah memiliki karya Buku yang dipublish. Selain sebagai seorang Dosen Profesional Berpangkat Profesor atau Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen

berperan mencentak dan mendidik kader bangsa Indonesia khususnya generasi Banua. Tepat 2023 beliau lulus kompetisi Critical International Research Review (CIRR) dari Quantum HRM Internasional. Selain Dosen beliau bertugas sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) memiliki 4 anak (Adhi Surya, Ita Puspita, Anovan Ashari dan Muhamad Subhan) dan sebagai seorang Nenek dari 6 cucu (Muhammad Alif Fadhil, Aisyah Salsabillah Az Zahro, Muhammd Aqso, Katlin, Emil, serta Novi Yanti). Semua karya beliau dipersembahkan untuk Suami tercinta Muhamad Said Isal, S.E. yang sudah kembali ke surga tahun 2002 (Almarhum). Lengkaplah cerita hidup dari Prof. Dr. Hj. Sulastini, S.E., M.Si., CIRR. sebagai Dosen, IRT, Nenek, Peneliti dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kalimantan Selatan. Semoga menjadi kebaikan dan inspirasi bagi semua Wanita di Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan.



Ir. Adhi Surya, S.T., M.T. lahir di Palembang, 26 Mei 1980. Editor menyelesaikan Pendidikan di SD Rajawali Banjarmasin tahun 1992, SMPN 5 Banjarmasin tahun 1995, dan SMUN 3 Bandung tahun 1998. Editor melanjutkan Pendidikan ke Strata 1 (1998-2004) di Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Strata 2 (2004-2007) di Institut Teknologi Bandung

(ITB).

Editor merupakan pendiri Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari tahun 2015 sekaligus staf pengajar di Fakultas Teknik sejak 2011 sampai sekarang. Editor sudah menulis beberapa buku antara lain Buku Ajar Dasar-dasar Rekayasa Transportasi, Logika Matematika, Modul Metodologi Penelitian, Modul Analisis Kapasitas Jalan, Modul Analisis Kapasitas Parkir, Modul Bilangan Kompleks, Modul Matematika Dasar dan beberapa buku teknologi tepat guna yang merupakan hasil kegiatan Pengabdian Masyarakat. Selain itu,

editor aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dan juga editor Jurnal Kacapuri : Jurnal Keilmuan Teknik Sipil Sinta 5 bisa menghubungi melalui adhisurya@uniska-bjm.ac.id dan adhisurya1998@gmail.com.



M. Irpan, S.Ag., M.I.Kom. Komunikasi itu seni kehidupan manusia dalam menapaki perjalanan dan dinamika hidup, membuat daya tarik dan berinteraksi satu sama lainnya, Hal inilah ketertarikan didalam mendalami bidang ilmu Komunikasi. Komunikasi bukan hanya mengupas secara ilmu pengetahuan dan sains, tetapi menyangkut aspek kehidupan itu sendiri, baik psikologi komunikasi sosiologi komunikasi, etika komunikasi, bahkan juga menyentuh ada aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya, lingkungan dan lain sebagainya.

Ketertarikan dibidang Komunikasi ini bermula sejak menempuh pendidikan Strata 1 ditahun 1990an di fakultas Dakwah IAIN Antasari (UIN Antasari) Banjarmasin, yakni berkaitan erat dengan Penyiaran dan Penerangan Agama. Selanjutnya penulis melanjutkan studi S2 Ilmu Komunikasi Univeritas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad AlBanjari Banjarmasin selama 2 tahun, yakni tahun 2022 ini.

Karya ilmiah yang dipublish diantaranya; Komunikasi Pendidikan dan Vokasi dalam Meningkatkan Kualitas Pengetahuan Enterpreunership Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Komunikasi Pendidikan dan Vokasi dalam Meningkatkan Kualitas Pengetahuan Enterpreunership Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan, <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i1.2088375>